

Capaian Tantangan Optimisme

*Melanjutkan Langkah
Dalam Pemajuan
& Penegakan HAM*



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
LAPORAN TAHUNAN
2022



CAPAIAN, TANTANGAN & OPTIMISME MELANJUTKAN LANGKAH DALAM PEMAJUAN & PENEGAKAN HAM

Laporan Tahunan
**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**
2022

Jakarta, 2023

Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2022

Capaian, Tantangan & Optimisme Melanjutkan Langkah dalam Pemajuan & Penegakan HAM

xii + xxx halaman

Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2022

Ketua Pengarah	: Atnike Nova Sigiro
Anggota Pengarah	: Pramono Ubaid Tanthowi Abdul Haris Semendawai Uli Parulian Sihombing Anis Hidayah Hari Kurniawan Prabianto Mukti Wibowo Putu Elvina Saurlin P. Siagian
Penanggung Jawab	: Aris Wahyudi
Wakil Penanggung Jawab	: Henry Silka Innah
Ketua	: Ahmad Fauzi
Anggota	: Imelda Indriani Saragih, Kurniasari Novita Dewi, Gatot Ristanto, Esrom Hamonangan, Eko Dahana Djajakarta, Mulia Robby Manurung, Armiyati, Tian Sandu Arista, Rudy Kurniawan, Indra Fachrozi, Fajar Setiawan, Yorgen Numberi, Nina Chesly Ayu Lestari, Brian Azeri, Fatwa Hidayah Purwarini, Lanang Ajie Fardhani, Nadia Farikhati, Utari Putri Wardanti, Mira Hartipusparini, Santi Rahayu, Indah Wulandari, Ratna Utami, Putri Kusumawardani Wahyu Setyoningsih, Angga Oktapriyono, Eva Nila Sari, Annisa Arum Putri, Rika Safira, Jidarmin, Donalisa Mudia, Muhammad Burhanudin, Andika Fernando, Myra Puspasari, Yunandi Hadiansyah, Tito Andi Verliyanto, Sonya Silvia, Maylinda Asterdhita, Nok Mia Audinia, Tommy Anggoro, Sri Eni Purwaningsih, Sasanti Amisani, Musthofa Kamal, Siska Rannywati Purba, Amanda Cythia Maholetti, Sri Nur Fathya, Haris Agung Setyawan, Sulistyawati Sasangka, Hidayatul Rohmi
Editor	: Adzkar Ahsinin
Desain & Tata Letak	: Henki Firdaus Yuning Ika Rohmawati
Ukuran Buku	: 215 mm x 260 mm
Sumber Foto	: Koleksi Komnas HAM, Kompas.id, tirto.id & media

Diterbitkan oleh:

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310,
INDONESIA

Telp (021) 3925230 Faks (021) 3925227

E-mail: info@komnasham.go.id

www.komnasham.go.id

PERUBAHAN KEPENGURUSAN KOMNAS HAM RI

SIDANG PARIPURNA

PERIODE 2020-2022



AHMAD TAUFAN D.
KETUA KOMNAS HAM



AMIRUDDIN AL RAHAB
WAKIL KETUA EKSTERNAL



MUNAFRIZAL MANAN
WAKIL KETUA INTERNAL



HAIRANSYAH
KOORDINATOR SUBKOMISI
PENEGAKAN HAM/
KOMISIONER MEDIASI



BEKA ULUNG HAPSARA
KOORDINATOR SUBKOMISI
PEMAJUAN HAM/
KOMISIONER PENDIDIKAN
DAN PENYULIHAN



SANDRAYATI MONIAGA
KOMISIONER PENGKAJIAN
DAN PENELITIAN



M. CHOIRUL ANAM
KOMISIONER PEMANTAUAN
DAN PENYELIDIKAN



**ESROM
HAMONANGAN P.**
KEPALA BIRO PERENCANAAN,
PENGAWASAN DAN
KERJA SAMA



HENRY SILKA INNAH
KEPALA BIRO UMUM



GATOT RISTIANTO
KEPALA BIRO DUKUNGAN
PENEGAKAN HAM



MIMIN DWI HARTONO
Plt. KEPALA BIRO
DUKUNGAN PEMAJUAN
HAM



IMELDA INDRIANI S.
Plt. KEPALA BIRO HUMAS,
HUKUM DAN KERJASAMA



SEPRIADY UTAMA
KEPALA SEKRETARIAT
KOMNAS HAM ACEH



SULTANUL ARIFIN
KEPALA SEKRETARIAT
KOMNAS HAM
SUMATERA BARAT



NELLY YUSNITAN
KEPALA SEKRETARIAT
KOMNAS HAM
KALIMANTAN BARAT



DEDY ASKARI
KEPALA SEKRETARIAT
KOMNAS HAM
SULAWESI TENGAH



DJULIYATI TOISUTA
Plt. KEPALA SEKRETARIAT
KOMNAS HAM
MALUKU



FRITS B. R.
KEPALA SEKRETARIAT
KOMNAS HAM PAPUA



ARIS WAHYUDI
Plt. SEKRETARIS JENDERAL

PERIODE 2022-2027



ATNIKE NOVA SIGIRO
KETUA KOMNAS HAM



ABDUL HARIS S.
WAKIL KETUA
BIDANG EKSTERNAL



PRAMONO UBAID T.
WAKIL KETUA
BIDANG INTERNAL



ULI PARULIAN S.
KOORDINATOR SUBKOMISI
PENEGAKAN HAM/KOMISIONER
PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN/
KOMISIONER PENGAWASAN



ANIS HIDAYAH
KOORDINATOR SUBKOMISI
PEMAJUAN HAM



PRABIANTO MUKTI W.
KOMISIONER MEDIASI



PUTU ELVINA
KOMISIONER PENDIDIKAN
DAN PENYULIHAN



HARI KURNIAWAN
KOMISIONER PENGADUAN



SAURLIN P. SIAGIAN
KOMISIONER PENGKAJIAN
DAN PENELITIAN



HENRY SILKA INNAH
PERENCANAAN DAN
PENGAWASAN INTERNAL



KURNIASARI NOVITA D.
Plt. KEPALA BIRO UMUM



GATOT RISTIANTO
KEPALA BIRO HUKUM,
HUBUNGAN MASYARAKAT,
DAN KERJA SAMA



**ESROM
HAMONANGAN P.**
KEPALA BIRO DUKUNGAN
PEMAJUAN HAM



IMELDA INDRIANI S.
Plt. KEPALA BIRO
DUKUNGAN PENEGAKAN
HAM



SEPRIADY UTAMA
KEPALA SEKRETARIAT
KOMNAS HAM ACEH



SULTANUL ARIFIN
KEPALA SEKRETARIAT
KOMNAS HAM
SUMATERA BARAT



NELLY YUSNITAN
KEPALA SEKRETARIAT
KOMNAS HAM
KALIMANTAN BARAT



DEDY ASKARI
KEPALA SEKRETARIAT
KOMNAS HAM
SULAWESI TENGAH



ANSELMUS
KEPALA SEKRETARIAT
KOMNAS HAM
MALUKU



FRITS B. R.
KEPALA SEKRETARIAT
KOMNAS HAM PAPUA

VISI

“Terwujudnya Komnas HAM
yang Kredibel untuk Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab”

MISI

1. Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara.
2. Membangun keadaban HAM masyarakat.
3. Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional.
4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM

7 ISU STRATEGIS PERIODE 2017-2022

1. Pelanggaran HAM dalam konflik agraria;
2. Pelanggaran HAM yang berat;
3. Kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat.
4. Intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan;
5. Akses atas keadilan;
6. Kekerasan aparat negara dan Kelompok masyarakat; dan
7. Penataan kelembagaan.

9 ISU STRATEGIS PERIODE 2022-2027

1. Pelanggaran HAM yang Berat;
2. Permasalahan HAM di Papua;
3. Konflik Agraria;
4. Kelompok Marginal (Disabilitas, Pekerja Migran, Masyarakat Adat dan PRT);
5. Perlindungan Pembela HAM;
6. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;
7. Bisnis dan HAM;
8. Antisipasi Pemilu 2024;
9. Pemantauan RANHAM 2022-2024.

KATA PENGANTAR

Laporan Komnas HAM RI 2022 disusun sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Komnas HAM RI berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 97 yang memberikan mandat kepada Komnas HAM RI untuk menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia dan perkara-perkara yang ditanganinya, kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pemulihan pasca hantaman wabah Covid-19 yang melanda dunia. Berbagai strategi dan inovasi bermunculan agar geliat ekonomi tetap berjalan, diantaranya adalah optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi ini juga dilakukan oleh Komnas HAM RI dalam melaksanakan berbagai kegiatannya. Pertemuan-pertemuan yang diperlukan dalam rangka pengumpulan data dan koordinasi dilakukan secara daring dan luring. Namun kondisi ini tidak membuat Komnas HAM longgar dalam penanganan kasus. Terbukti dengan respons cepat yang dilakukan Komnas HAM RI atas beberapa peristiwa yang menyangkut keselamatan nyawa, serta memiliki potensi konflik seperti peristiwa dugaan praktik perbudakan dan kerangkeng manusia, penangkapan warga Wadas disertai dugaan tindakan kekerasan aparat kepolisian, kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen FS, dan Tragedi stadion Kanjuruhan.

Pada tahun 2022 ini pula terjadi peristiwa penting bagi kelembagaan Komnas HAM RI yaitu pergantian periode Komisioner 2017-2022 ke 2022-2027, dengan perbedaan jumlah komisioner yang semula 7 menjadi 9 komisioner. Estafet kepemimpinan Komnas HAM RI ditandai dengan pencanangan 9 (sembilan) isu prioritas yang menjadi arah dan fokus Komnas HAM RI ke depan serta tertuang dalam program kerja komisioner terpilih.

Capaian yang telah diraih tersebut diharapkan dapat menjadi modalitas untuk menghadapi tantangan situasi HAM ke depan, dan membangun optimisme kerja-kerja Komnas HAM RI, untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Masukan terhadap ketidaksempurnaan Laporan Tahunan ini akan memberikan kontribusi serta menjadi pembelajaran bagi Kami agar terus menerus melakukan perbaikan kinerja Komnas HAM RI di masa yang akan datang. Atas nama pimpinan Komnas HAM RI, Kami berharap agar Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM RI, serta situasi HAM secara umum di Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kerja-kerja Komnas HAM sepanjang tahun 2022, sehingga tersusun Laporan Tahunan ini.

Ketua Komnas HAM RI
Dr. Atnike Nova Sigiyo, M. Sc

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Komnas HAM RI 2022 merupakan bentuk laporan publik atas pelaksanaan fungsi Komnas HAM RI untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Tahun 2022 merupakan tahun transisi kepemimpinan Komnas HAM RI periode 2017-2022 dimana transisi ini merupakan peristiwa penting untuk menghasilkan peluang dalam merealisasikan mandat dalam upaya untuk mendorong pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

Dalam upaya pemajuan HAM, Komnas HAM telah menjalankan fungsinya dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pengkajian dan penelitian, menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP), serta penyebarluasan wawasan HAM.

Selama tahun 2022 Komnas HAM RI telah melakukan pengkajian diantaranya kajian rancangan undang-undang (RUU) terhadap perubahan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik (UU ITE) dimana kajian tersebut membahas terkait isu pengaturan tindak pidana terkait rencana revisi terhadap UU ITE. Kajian tentang pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dalam perspektif kota HAM untuk membahas isu analisis terhadap aspek legislasi dan regulasi ibu kota negara (IKN)

serta potensi pelanggaran HAM.

Keterjangkauan hak atas akses terhadap keadilan khususnya bagi kelompok marginal merupakan salah satu isu yang melatarbelakangi dihasilkannya Standar Norma dan Pengaturan (SNP) No. 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan. Selain itu Penanganan dan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan pemulihan hak korban menjadi salah satu isu yang melatarbelakangi dihasilkannya Standar Norma dan Pengaturan (SNP) No. 09 tentang pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat.

Pada 2022 Komnas HAM RI melakukan *Podcast* Ruang Tanggap Rasa dengan isu yang sesuai dengan isu prioritas diantaranya Jejak Mei antara Korea Selatan 1980 dan Indonesia 1998. *Podcast* ini berhasil mendapat perhatian dan diliput oleh media nasional. Selain itu dilakukan juga webinar Ruang Tanggap Rasa yang mengusung tema Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang berat. Selain *podcast* dan webinar, Komnas HAM RI juga melakukan *workshop* dalam rangka sosialisasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP). Salah satu yang dilakukan adalah diseminasi SNP Hak Memperoleh Keadilan di lingkungan pengadilan tinggi palangkaraya dan Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka penyebarluasan wawasan HAM setiap tahunnya Komnas HAM RI juga memiliki

acara tahunan Festival HAM dan dilanjutkan dengan peringatan Hari HAM Internasional. Untuk Tahun 2022 Komnas HAM melaksanakan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM dengan tema Memperkokoh Keragaman dan Inklusi, Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Harmonis yang dilaksanakan di Jakarta dan untuk memperingati hari HAM internasional dilakukan pameran Foto di Terowongan Kendal dengan tema inklusi disabilitas hak masyarakat adat melalui pelestarian bahasa asli dan bioskop bisik. Puncak acara peringatan hari HAM dilakukan pojok budaya kemanusiaan di mana adanya ruang berekspresi seni dan budaya yang mengangkat isu dan nilai kemanusiaan.

Selama tahun 2022 Komnas HAM RI menerima 2891 kasus diterima oleh Kantor Komnas HAM Pusat dan 299 kasus yang diterima oleh 6 Kantor Komnas HAM Sekretariat Provinsi. Jumlah ini mengalami peningkatan dari jumlah kasus yang diterima di tahun 2021. Selain menangani kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang diajukan oleh masyarakat Komnas HAM RI juga melakukan penanganan kasus yang menjadi atensi publik. Kasus dugaan praktik perbudakan modern dan kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, peristiwa penangkapan warga Wadas disertai dugaan tindakan kekerasan aparat kepolisian, kematian Brigadir J di rumah Dinas Irjen FS, dan tragedi Stadion Kanjuruhan merupakan penanganan kasus pelanggaran HAM berdasarkan penanganan cepat tanggap melalui pemantauan dan penyelidikan atas isu aktual nasional. Selain itu isu agraria, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan serta isu ketenagakerjaan dalam dimensi bisnis dan HAM masih menjadi isu yang paling banyak ditangani melalui mekanisme mediasi.

Sepanjang tahun 2022 Komnas HAM RI melalui putusan sidang paripurna membentuk tim khusus bentukan sidang paripurna yaitu ; 1) Tim *Ad Hoc* Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat, 2) Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Aceh: Peristiwa Bumi Flora 2001, 3) Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat atas Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib (Munir), 4) Tim Pemantauan Situasi HAM di Papua, 5) Tim Pemantauan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Alih Status 35 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru, 6) Tim Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perspektif HAM, 7) Tim *Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB).

Momentum penting yang turut mewarnai ragam peristiwa sepanjang tahun 2022 yaitu terpilihnya 9 (Sembilan) komisioner periode 2022-2027 yang akan menavigasi Komnas HAM RI mengarungi tantangan dan dinamika HAM. Estafet kepemimpinan yang memiliki tantangan dan optimisme untuk mengokohkan eksistensi Komnas HAM RI. Ditetapkan 9 (Sembilan) isu prioritas yang akan mewarnai seluruh kiprah Komnas HAM RI untuk lima tahun ke depan. Terdapat 2 (dua) isu prioritas yakni isu HAM pada konflik agraria dan penuntasan pelanggaran HAM yang berat yang menjadi prioritas isu periode sebelumnya kemudian diperkuat Kembali pada kepemimpinan Komnas HAM RI periode 2022-2027.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
EXECUTIVE SUMMARY	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
1. SITUASI HAK ASASI MANUSIA DAN DINAMIKA RUANG GERAK KOMNAS HAM RI	1
A. TANTANGAN INVESTASI DAN DAMPAK TERHADAP HAM	4
B. KEMUNDURAN DEMOKRASI DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI	8
C. REFORMASI KEPOLISIAN SEBAGAI PRASYARAT MERAH AKUNTABILITAS KEPADA PUBLIK	9
D. PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MASA LALU HARUS BERPIJAK PADA KEPENTINGAN KORBAN	9
2. REALISASI DAN PENCAPAIAN DI TAHUN TERAKHIR: PERJALANAN KEPEMIMPINAN KOMNAS HAM RI PERIODE 2017-2022	13
A. PENGANTAR	16
B. REALISASI DAN PENCAPAIAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA	19
C. REALISASI DAN PENCAPAIAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA	35
3. KEPEMIMPINAN KOMNAS HAM PERIODE 2022-2027: KEBERAGAMAN DAN OPTIMISME BARU	65
A. PENGANTAR	68
B. MEMPERTEGUH PENGARUH KOMNAS HAM RI DI KAWASAN REGIONAL ASEAN	71
C. ANJANGSANA PEMANGKU KEPENTINGAN HAK ASASI MANUSIA: MENDEDAH SEMBILAN ISU PRIORITAS KOMNAS HAM RI PERIODER 2022-2027	71
4. TIM KHUSUS BENTUKAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM RI: PELAKSANAAN PERAN PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA	79

A. PENGANTAR	82
B. PEMAKNAAN DAN PENAFSIRAN MANDAT MELALUI PUTUSAN SIDANG PARIPURNA	83
5. PERAN DAN KONTRIBUSI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI: MEMPERKUAT RESPONS KOMNAS HAM DI TINGKAT LOKAL	97
A. PENGANTAR	100
B. INISIATIF SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI: MEMBINGKAI HAK ASASI MANUSIA DENGAN SEMANGAT LOKALITAS	101
6. PERAN MANAJEMEN DALAM EFEKTIVITAS KERJA DAN KINERJA KOMNAS HAM RI	119
A. PENGANTAR	122
B. DUKUNGAN MANAJEMEN SEBAGAI PILAR PENYANGGA EFEKTIVITAS KOMNAS HAM RI	123
7. PENUTUP	141
A. KESIMPULAN	142
B. SARAN	143

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	KAJIAN DAN KELUARAN KAJIAN KOMNAS HAM RI PADA 2022	20
TABEL 2.2	KAJIAN UNTUK MERESPONS ISU KEKINIAN	24
TABEL 2.3	AKTIVITAS DAN ISU HAM BIDANG DUKUNGAN PENYULUHAN HAM	26
TABEL 2.4	REKAP TOTAL PESERTA PLENO 1 SECARA LURING	31
TABEL 2.5	AKTIVITAS BIDANG DUKUNGAN DAN PENYULUHAN UNTUK MEMAKNAI ISU KEKINIAN	33
TABEL 2.6	CARA PENGADUAN	36
TABEL 2.7	CARA PENYAMPAIAN ADUAN	37
TABEL 2.8	JUMLAH KASUS DAN MEKANISME PENANGANAN ADUAN	38
TABEL 2.9	SEBARAN PERISTIWA	39
TABEL 2.10	KATEGORI TERADU	40
TABEL 2.11	HAK YANG DILANGGAR	41
TABEL 2.12	DATA PENANGANAN KASUS BIDANG PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENYELIDIKAN TAHUN 2022	43
TABEL 2.13	HIGHLIGHT PENANGANAN KASUS DI PAPUA	44
TABEL 2.14	PELAKU DAN POLA PELANGGARAN HAK ATAS TANAH	47
TABEL 2.15	TIPOLOGI KASUS BISNIS DAN HAM	49
TABEL 2.16	PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAM ATAS DISKRESI DAN INISIATIF KOMNAS HAM RI	53
TABEL 2.17	PERBAIKAN DAN PERUBAHAN STRATEGI SEBAGAI LANGKAH INOVASI KOMNAS HAM RI	58
TABEL 4.1	TIM BENTUKAN KOMNAS HAM RI	84
TABEL 4.2	SITUASI PELANGGARAN HAM DI PAPUA	89
TABEL 4.3	KESIMPULAN PEMANTAUAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILU	92

TABEL 5.1	PENGADUAN DAN KATEGORI HAK YANG DITANGANI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI ACEH	102
TABEL 5.2	KONTRIBUSI DAN PERAN SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI ACEH	103
TABEL 5.3	KONTRIBUSI DAN PERAN SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	107
TABEL 5.4	WILAYAH ASAL PENGADU	109
TABEL 5.5	TINDAKAN YANG DIADUKAN DAN JUMLAH ADUAN	112
TABEL 5.6	KONTRIBUSI DAN PERAN SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI MALUKU	113
TABEL 6.1	DUKUNGAN SUMBER DAYA	123
TABEL 6.2	KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LIMA BIRO KOMNAS HAM RI KANTOR NASIONAL	124
TABEL 6.3	KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LIMA BIRO KOMNAS HAM RI PROVINSI	125
TABEL 6.4	RINCIAN KEBUTUHAN ASN DI KOMNAS HAM RI	127
TABEL 6.5	RINCIAN PENILAIAN EVALUASI KOMNAS HAM RI	127
TABEL 6.6	TABEL PENILAIAN KEARSIPAN KOMNAS HAM RI	129
TABEL 6.7	TABEL PENILAIAN SAKIP KOMNAS HAM RI	129
TABEL 6.8	RAGAM KOMNAS HAM RI	134
TABEL 6.9	PEMBERITAAN MEDIA MASSA ATAS KIPRAH KOMNAS HAM RI	135

BAGIAN

1

SITUASI HAK ASASI MANUSIA
DAN **DINAMIKA** RUANG GERAK
KOMNAS HAM RI



PERAN STRATEGIS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI

“

Komnas HAM RI memiliki peran strategis untuk mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights based approach*) untuk menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari investasi. Komnas HAM RI harus memainkan peran penting untuk mengartikulasikan dampak investasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan hak asasi manusia saat ini.

”

SITUASI HAK ASASI MANUSIA

DAN DINAMIKA RUANG GERAK KOMNAS HAM RI

“

Komnas HAM RI memiliki peran strategis mendorong pendekatan berbasis HAM, melindungi mempromosikan hak dan kebebasan digital untuk menjamin keadilan, melakukan peningkatan kapasitas penerapan HAM, mengawal proses keadilan transisi sehingga kepentingan korban tetap terartikulasikan dalam setiap strategi keadilan transisi.

A. Tantangan Investasi dan Dampak terhadap HAM

Pada tahun 2022 dan seterusnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo konsisten untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Menurut Presiden Joko Widodo infrastruktur penting bagi agenda nasional ke depan untuk memajukan Indonesia. Pemerintah hari ini memberikan kemajuan yang konsisten di bidang infrastruktur yang telah memenuhi target selama delapan tahun masa kepresidenan Presiden Joko Widodo. Dengan kata lain, Presiden Joko Widodo mampu mempertahankan dan mengembangkan agenda pembangunan infrastruktur. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada sektor infrastruktur darat, seperti jalan tol, jalan non tol, jembatan, dan jaringan kereta api cepat. Pembangunan besar-besaran juga diarahkan pada sektor transportasi udara, seperti bandara dan pelabuhan. Bahkan pembangunan infrastruktur meluas dan mencakup infrastruktur untuk teleko-

munikasi, energi, dan pertanian, seperti bendungan.¹

Setiap investasi pembangunan infrastruktur memiliki dampak terhadap hak asasi manusia. Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) membagi dampak infrastruktur terhadap hak asasi manusia menjadi 3 (tiga) level dampak:²

1. Dampak pada level mikro, yaitu dampak potensial terhadap manusia dan lingkungan yang timbul dari kegiatan fisik pelaksanaan rencana;
2. Dampak pada level meso, yaitu dampak potensial terhadap konsumen layanan infrastruktur yang timbul dari pengoperasian aset infrastruktur terkait;
3. Dampak pada level makro, yaitu dampak pada populasi umum dan masyarakat yang timbul dari tindakan dan kelalaian pemerintah atau implikasi kebijakan keuangan, fiskal, ekonomi makro atau kebijakan publik lainnya yang lebih luas dari rencana atau proyek infrastruktur.

Pada level mikro, proyek infrastruktur akan berdampak pada hak asasi manusia masyarakat, hak-hak pekerja, dan lingkungan. Masalah hak asasi manusia yang seringkali mengemuka pada setiap investasi infrastruktur seperti perolehan atau akses ke tanah, relokasi, penggusuran paksa dan hilangnya standar hidup serta mata pencaharian yang memadai. Dampak terhadap lahan juga dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak terhadap hak-hak pekerja berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Sementara itu, pembangunan infrastruktur berpotensi mengancam keanekaragaman hayati, sumber daya alam, dan iklim. Bahkan seringkali investasi infrastruktur berdampak lebih jauh karena memicu terjadinya kekerasan seksual, intimidasi dan pembalasan terhadap pembela hak asasi manusia, dan kekerasan oleh aparat keamanan.³ Dampak hak

¹ <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/september-2022/jokowi-builds-1700-km-toll-roads-2-1-times-the-length-of-the-previous-era.html>

² Motoko Aizawa, Baseline Study on the Human Rights Impacts and Implications of Mega-Infrastructure Investment, OHCHR, 2017, hlm. 15

asasi manusia pada level meso seringkali berkaitan dengan aksesibilitas dan keterjangkauan layanan sosial tertentu. Privatisasi infrastruktur dasar berimplikasi pada kenaikan tarif yang terlalu tinggi atau penolakan layanan karena ketidakmampuan membayar berpotensi melanggar hukum hak asasi manusia. Kebijakan yang menempatkan partisipasi sektor swasta investor layanan publik dapat memutuskan individu dan masyarakat yang rentan dari layanan infrastruktur dasar.⁴ Sementara itu, dampak hak asasi manusia pada level makro berkaitan dengan tindakan dan kelalaian negara dan pengembalian tugas lainnya yang diakibatkan oleh penetapan rancang bangun, proses dan perencanaan yang buruk, dan kegagalan untuk melaksanakan penilaian dampak lingkungan dan hak asasi manusia. Secara simultan dampak hak asasi manusia dapat terjadi akibat kesalahan pengelolaan fiskal dan keuangan proyek infrastruktur sehingga menyia-nyaiakan sumber daya publik dan menambah beban fiskal, utang berlebihan, penarikan layanan publik.⁵

Dalam konteks ini, investasi infrastruktur seringkali menegasikan hak prosedural dan substantif, termasuk hak yang terkait dengan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, hak atas kebebasan berpikir, berpendapat, berkumpul dan berserikat, hak untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam urusan publik dan hak atas pemulihan. Hak prosedural merupakan prinsip dasar hukum lingkungan internasional. Selain itu, masyarakat adat memiliki hak atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (*free, prior and informed consent*) untuk setiap rencana proyek infrastruktur yang akan berdampak pada wilayah

ulayat dan hak-hak masyarakat adat.⁶

Seringkali dalam setiap pembangunan infrastruktur terdapat fenomena *trade-off* antara hak asasi manusia dengan pertumbuhan investasi dan ekonomi sehingga terjadi konflik agraria. Peristiwa penggunaan kekerasan yang eksekutif di Wadas, Purworejo karena penolakan warga atas rencana pemerintah membangun bendungan memperlihatkan dampak investasi terhadap hak asasi manusia. Secara simultan konflik agraria akibat investasi menegasikan hak memperoleh akses keadilan untuk mempertahankan hak atas tanah. Selanjutnya, peristiwa penembakan terhadap para pekerja jalan di Distrik Moskona Barat-Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat yang menyebabkan 4 (empat) pekerja tewas setelah sekelompok orang bersenjata menyerang semestinya diletakkan dalam perspektif bisnis dan hak asasi manusia di wilayah konflik. Penolakan Organisasi Papua Merdeka terhadap pembangunan trans Papua menunjukkan diperlukan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis hak asasi manusia. Kehadiran Komnas HAM RI berbekal mandat dan fungsi menjadi penting untuk menjaga agar hak asasi manusia tidak diasumsikan sebagai nilai niskala jika dihadapkan dengan politik investasi sehingga hak asasi manusia tidak ditransaksikan secara murah demi kepentingan investasi.

Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia memberikan rekomendasi kepada negara dan perusahaan untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dalam konteks konflik dan

³ Motoko Aizawa, et.al., *The Other Infrastructure Gap: Sustainability Human Rights and Environmental Perspectives*, OHCHR and Heinrich Böll Foundation, 2018, hlm. 16-17

⁴ *ibid*

⁵ *ibid*

⁶ *ibid*

pasca-konflik untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis. Rekomendasi ini disusun karena situasi global selama satu dekade terakhir di bawah bayang-bayang konflik yang cenderung terus mengalami eskalasi hampir tiga kali lipat, dengan peningkatan kematian terkait enam kali lipat. Dengan demikian, bisnis menghadapi tantangan yang kompleks untuk tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia saat mereka beroperasi atau memiliki hubungan bisnis dengan aktor di lingkungan konflik. Secara simultan bentuk-bentuk terburuk pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis cenderung terjadi dalam wilayah konflik.⁷

UNDP memberikan definisi kawasan yang terkena dampak konflik (*conflict-affected area*) untuk menggambarkan berbagai konteks terjadinya tingkat kekerasan yang tinggi terjadi, termasuk, namun tidak terbatas pada, wilayah geografis, wilayah, atau negara yang mengalami berbagai tingkat konflik bersenjata atau kekerasan yang meluas termasuk perang antarnegara atau perang saudara, pemberontakan bersenjata, kekerasan ekstremisme, atau bentuk kekerasan terorganisir lainnya. Selain itu, konflik bisa sangat terlokalisasi dan terfokus pada kekerasan antarkomunitas, namun tetap saja bersifat pervasif atau berkelanjutan. Dalam situasi pasca-konflik, hal ini dapat mengacu pada berulangnya konflik kekerasan atau berhubungan dengan konteks terdapat kekhawatiran peningkatan pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakstabilan politik dan sosial yang meluas.⁸ Eskalasi konflik yang cenderung terus mengalami peningkatan secara signifikan lima tahun terakhir di Papua menunjukkan bah-

wa Papua merupakan kawasan yang terdampak konflik dan penerapan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia menjadi keniscayaan.

Dalam konteks ini, Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia merekomendasikan negara untuk mengembangkan pedoman yang tepat untuk keterlibatan bisnis dalam pengaturan pembangunan perdamaian dan memastikan bisnis beroperasi dengan menghormati hak asasi manusia dan sensitivitas konflik. Sementara itu, bisnis mengembangkan uji tunas hak asasi manusia sebagai instrumen pencegahan konflik dan mengembangkan mekanisme pengaduan tingkat operasional dengan pendekatan peka konflik.⁹

Pada titik ini, Komnas HAM RI memiliki peran strategis untuk mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights based approach*) untuk menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari investasi untuk pembangunan infrastruktur. Pendekatan berbasis hak mensyaratkan bahwa standar hak asasi manusia memandu semua tahapan pemrograman, perencanaan dan pelaksanaan proyek, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi partisipasi; akuntabilitas; tanpa diskriminasi; dan transparansi.¹⁰ Secara simultan Komnas HAM RI harus memainkan peran penting untuk mengartikulasikan dampak investasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan hak asasi manusia saat ini menjadi isu kepentingan politik. Salah satu alasannya terkait dengan fakta bahwa tidak adanya kewajiban bisnis dalam hukum internasional terhadap hak asasi ma-

⁷ UN Working Group on Business & Human Rights, 'Business, human rights and conflict-affected regions: towards heightened action, OHCHR, 2020, hlm. 1

⁸ United Nations Development Programme Heightened Human Rights Due Diligence for business in conflict-affected contexts; A Guide. New York, United States of America, (2022), hlm. 9

⁹ UN Working Group on Business & Human Rights op.cit., hlm. 3

¹⁰ Jenny Grönwall, Applying a Human Rights-Based Approach to Transboundary Infrastructure Projects, tanpa tahun, hlm. 2

nusia yang sangat kontras dengan hak investor berdasarkan hukum investasi internasional.¹¹ Komnas HAM RI kini berada pada posisi unik karena tepat berada pada persimpangan jalan globalisasi yang kini menjadikan hak asasi manusia dan investasi yang saling berkontestasi. Komnas HAM RI melalui mandat dan fungsinya harus menjadikan visibilitas hak asasi manusia kian nampak dalam mozaik kompleksitas interaksi hak asasi manusia dengan investasi.

B. Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

Di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo situasi demokrasi Indonesia cenderung mengalami regresi. Eve Warburton menyampaikan penilaian yang lebih negatif terhadap kredensial demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Politik investasi yang menjadi garis kebijakannya menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai seorang developmentalis yang sempit. Imajinasi kebijakan yang ramah terhadap pasar (*market-friendly policies*) pada akhirnya mengorbankan dedikasi Presiden Joko Widodo pada norma dan institusi demokrasi liberal.¹² Orientasi politik untuk mengejar agenda developmentalis konservatif mencagarkan masalah reformasi demokrasi atau hak asasi manusia.¹³

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana produk legislasi di era ini menunjukkan penyimpangan prinsip demokrasi liberal karena

berpotensi menghambat sipil dan penikmatan hak asasi manusia dan bahkan terlalu jauh masuk pada ranah privat warga negara. Pengesahan ini tentu akan berimplikasi pada indeks negara hukum semakin memburuk. Pada 2022, skor indeks negara hukum Indonesia menurut *World Justice Project* (WJP) berada di angka 0,53 dari skala 0-1. Dengan angka itu, Indonesia menempati posisi 64 dari 140 negara yang disurvei. Bahkan, jika dibandingkan dengan 15 negara di kawasan Asia Pasifik, Indonesia peringkat 9.¹⁴ Sementara itu, dengan dalih demi percepatan investasi, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang substansi normanya merefleksikan hukum sebagai alat kekuasaan sehingga berpotensi mengancam hak asasi manusia dan lingkungan serta membungkam pembela hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, kehadiran dan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memperlihatkan demokrasi Indonesia yang semakin regresif dan kian korosif. Internet memfasilitasi suara-suara kritis warga yang selama ini bungkam, namun pada titik yang sama para elit yang berkuasa berusaha membungkam kritik dari lawan politik, jurnalis, aktivis, dan warga negara. Pemerintahan Presiden Joko Widodo mempersenjatai diri melalui perangkat surveilans dan intimidasi online (*weaponised online surveillance and intimidation*) untuk menakuti lawan politik dan menghalangi kritik rakyat.¹⁵ Situasi ini menunjukkan bahwa era teknologi digital memang memiliki implikasi hak asasi manusia yang kuat, baik

¹¹ Markus Krajewski and Rhea Tamara Hoffmann, Introduction to the Research Handbook on Foreign Direct Investment, dalam Markus Krajewski and Rhea Tamara Hoffmann (ed.s), *Research Handbook on Foreign Direct Investment*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2019), hlm. 2

¹² Thomas Power and Eve Warburton, The decline of Indonesian democracy dalam Thomas Power and Eve Warburton, (eds.), *Democracy in Indonesia: from stagnation to regression?* (Singapore : ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2020), hlm. 5

¹³ Edward Aspinall and Eve Warburton, Indonesia: The Dangers of Democratic Regression, *dvances in Social Science, Education and Humanities Research* (ASSEHR), volume 129, 2017, hlm. 2

¹⁴ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/07/indeks-negara-hukum-ri-terancam-memburuk-pasca-kuhp-baru>

secara positif maupun negatif. Kecenderungan ini menimbulkan tantangan terhadap hak asasi manusia yang terus berdinamika mengikuti perkembangan teknologi digital yang perlu ditangani oleh Komnas HAM RI. Pada titik ini, mandat dan fungsi Komnas HAM RI penting untuk diletakkan pada era digital untuk melindungi dan mempromosikan hak digital dan kebebasan digital untuk menjamin keadilan digital.

C. Reformasi Kepolisian sebagai Prasyarat Meraih Akuntabilitas Kepada Publik

Paruh terakhir tahun 2022, publik dikejutkan dengan serangkaian skandal yang mengungkap kelalaian dan kebrutalan polisi. Pada 8 Juli, peristiwa kematian Brigadir J mengungkap adanya pelibatan Irjen Ferdy Sambo dan konspirasi yang melibatkan 97 personel kepolisian dalam upaya menghalangi proses hukum. Kemudian pada 1 Oktober, kembali terjadi peristiwa yang melibatkan polisi dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Ratusan orang terluka dan 135 orang meninggal, termasuk 40 anak-anak. Dalam peristiwa tersebut polisi melanggar banyak standar keamanan dasar internasional dalam manajemen kerumunan, menyebabkan bencana terburuk dalam sejarah olahraga Indonesia dan terburuk kedua dalam sejarah sepak bola dunia.¹⁵

Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa upaya reformasi kepolisian yang dimulai dengan pemisahan institusi tersebut dari militer pada 1999

dan pengesahan Undang-Undang Kepolisian pada 2002 belum menghapus budaya impunitas dan kontestasi pada institusi kepolisian,¹⁷ termasuk budaya kekerasan.¹⁸ Kedua kasus tersebut semakin menampakkan kegagalan reformasi kepolisian karena kasus penggunaan kekerasan yang berlebihan, kekerasan dan pembunuhan di luar hukum atau tidak sah.

Akar permasalahan peristiwa tersebut bermuasal pada Undang-Undang Kepolisian yang menjadikan Polri sebagai institusi yang otonom tanpa pengawasan dan meletakkan di bawah koordinasi langsung Presiden.¹⁹ Komnas HAM RI memiliki peran penting untuk meminta akuntabilitas dan profesionalisme kepolisian RI sebagai penegak hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Reformasi kepolisian tentu berpotensi mengarah pada situasi kuldesak apabila tidak segera dilakukan reformasi struktural dan akuntabilitas kepolisian yang demokratis. Kembali peran Komnas HAM RI diperlukan sebagai pengawas independen untuk mengembalikan kredibilitas institusi kepolisian untuk memperkuat trajektori reformasi kepolisian pasca pemisahan dengan TNI. Secara simultan Komnas HAM RI perlu melakukan peningkatan kapasitas penerapan hak asasi manusia pada setiap personel kepolisian secara berkala dan berkelanjutan untuk menanamkan budaya pemolisian berbasis hak asasi manusia.

D. Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu Harus Berpijak Pada Kepentingan Korban

¹⁵ Thomas Power and Eve Warburton, op.cit, hlm. 10

¹⁶ Jacqui Baker, The End of Police Reform, <https://indonesiatmelbourne.unimelb.edu.au/the-end-of-police-reform/>, diakses pada 26 Maret 2023

¹⁷ ibid

¹⁸ Aisyah Llewellyn, From murder to stadium crush: Can Indonesia's police reform? <https://www.aljazeera.com/news/2023/3/20/from-sambo-to-kanjuruhan-can-indonesias-police-reform>, diakses pada 26 Maret 2023

¹⁹ ibid

Keadilan transisi (*transitional justice*) harus fokus pada pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) yang menanggapi kebutuhan dan persepsi keluarga, dan kebutuhan dan persepsi masyarakat, bukan hanya menghukum pelaku. Pada titik yang lain, keadilan transisi juga penting melibatkan partisipasi masyarakat sipil sejak awal proses. Dengan kata lain, proses keadilan transisi ini harus menempatkan korban dan kelompok rentan sebagai pusat strategi. Kelompok-kelompok ini harus berperan aktif dalam merancang dan mengimplementasikan mekanisme keadilan transisi.²⁰ Keadilan transisi yang berpusat pada korban mengakui sentralitas korban dan status khusus mereka dalam rancangan dan pelaksanaan proses keadilan transisi; martabat, pandangan, prioritas, dan perhatian mereka harus dihormati sepenuhnya.²¹ Keadilan transisi yang berpusat pada korban memungkinkan korban untuk menceritakan kebenarannya tentang apa yang dialaminya dan diakui secara resmi sebagai korban. Pengakuan ini akan memberikan status khusus dalam komunitas sehingga memperkuat korban ketika dalam proses keadilan transisi seringkali vis a vis berhadapan dengan negara. Keadilan transisi mempromosikan rekonsiliasi masyarakat dengan mengatasi perpecahan sosial dan stereotip yang menyebabkan viktimisasi kelompok rentan. Pengakuan adanya viktimisasi mendorong proses keadilan transisi memfasilitasi penyembuhan individu, memungkinkan para korban untuk melanjutkan hidup dan mendorong reintegrasi mereka ke dalam masyarakat sebagai warga negara sepenuhnya.²²

Paling tidak pemaknaan keadilan transisi berdasar pada 3 (tiga) perspektif dikotomis:²³

1. Penuntutan versus pengampunan, juga disebut sebagai pengadilan versus amnesti, atau keadilan versus perdamaian;
2. Keadilan retributif versus restoratif, variannya termasuk keadilan versus kebenaran, pendekatan yang berfokus pada pelaku versus pendekatan yang berpusat pada korban, dan pendekatan melihat ke belakang versus melihat ke depan;
3. Top-down versus bottom-up, atau pendekatan yang dipimpin negara versus pendekatan yang diprakarsai oleh masyarakat sipil, atau pendekatan internasional versus lokal.

Dalam praktik proses keadilan transisi mengarah pada 2 (dua) kombinasi spesifik, meliputi (1) pengadilan dan amnesti atau (2) pengadilan, amnesti, dan komisi kebenaran. Oleh karena itu, penerapan pendekatan keseimbangan keadilan (*justice balance*) akan bermuara pada terciptanya keseimbangan antara stabilitas dan akuntabilitas. Asumsi di balik keseimbangan keadilan adalah bahwa akuntabilitas mungkin tidak akan memberikan hasil yang positif tanpa stabilitas, yang diperkuat oleh amnesti. Sementara itu, amnesti tidak akan memajukan hak asasi manusia dan demokrasi tanpa mekanisme akuntabilitas. Komisi kebenaran berkontribusi pada keseimbangan dengan meningkatkan fungsi stabilitas-akuntabilitas dari keadilan transisional dan menangani kebutuhan khusus para korban.²⁴

²⁰ <https://www.ipinst.org/2015/10/civil-society-and-transitional-justice-processes#13>, diakses pada 27 Maret 2023

²¹ <https://www.ohchr.org/en/transitional-justice/about-transitional-justice-and-human-rights>, diakses pada 27 Maret 2023

²² Laurel E. Fletcher and Harvey M. Weinstein, *Transitional justice and the 'plight' of victimhood*, dalam Cheryl Lawther, Luke Moffett and Dov Jacobs, (eds.), *Research Handbook on Transitional Justice*, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2017), hlm. 245

²³ Renee Jeffery and Hun Joon Kim, *Introduction: New Horizons: Transitional Justice in the Asia-Pacific*, dalam Renee Jeffery and Hun Joon Kim, (eds.), *Transitional Justice in the Asia-Pacific*, (Cambridge: Cambridge University Press 2014), hlm. 8-9

Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (TPPHAM) yang dibentuk Presiden Joko Widodo memunculkan kekhawatiran dari korban dan masyarakat sipil bahwa mekanisme ini akan menegasikan akuntabilitas pelaku melalui mekanisme pengadilan. Pada titik ini,

Komnas HAM RI memiliki peran penting melalui mandat dan fungsinya untuk tetap mengawal proses keadilan transisi dengan berpijak pada keseimbangan keadilan sehingga kepentingan korban tetap terartikulasikan dalam setiap strategi keadilan transisi.

²⁴ Leigh A. Payne and Kathryn Sikkink, *Transitional Justice in the Asia-Pacific Comparative and Theoretical Perspectives*, dalam Renee Jeffery and Hun Joon Kim, (eds.), *Transitional Justice in the Asia-Pacific*, (Cambridge: Cambridge University Press 2014), hlm. 52

BAGIAN

2

REALISASI & PENCAPAIAN
DI TAHUN TERAKHIR:
PERJALANAN KEPEMIMPINAN
KOMNAS HAM RI
PERIODE 2017-2022



“

Tahun 2022 merupakan tahun krusial bagi Komnas HAM RI karena merupakan tahun terakhir kepemimpinan Komnas HAM RI periode 2017- 2022 untuk merealisasikan mandat mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia

”

REALISASI & PENCAPAIAN DI TAHUN TERAKHIR:

PERJALANAN KEPEMIMPINAN KOMNAS HAM RI
PERIODE 2017-2022

“

Komnas HAM RI sepanjang tahun 2022 merespons beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menonjol seperti kasus kerangkeng manusia di Rumah Bupati Lahat; kasus kekerasan aparat di Wadas, Kabupaten Purworejo; kasus mutilasi di Papua yang melibatkan aparat militer; kasus tragedi Kanjuruhan, dan kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat oleh Irjen Ferdy Sambo.

A. Pengantar

Tahun 2022 merupakan tahun krusial bagi Komnas HAM RI karena merupakan tahun terakhir kepemimpinan Komnas HAM RI periode 2017-2022 untuk merealisasikan mandat mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Transisi kepemimpinan merupakan peristiwa penting dan kritis bagi suatu institusi karena menghadirkan risiko yang perlu dinavigasi secara baik untuk menghasilkan peluang dalam merealisasikan mandat. Meskipun memasuki periode transisi kepemimpinan, Komnas HAM RI tetap berupaya mencurahkan seluruh energi bagi realisasi dan pencapaian fungsi dan mandat yang diamanatkan dalam beberapa undang-undang.

Disrupsi pagebluk COVID-19 yang menimbulkan bencana bagi manusia dan kemanusiaan juga

merupakan situasi kritikal bagi Komnas HAM RI. Karakteristik dan dinamika pagebluk COVID-19 berimplikasi pada sumber daya institusi karena membutuhkan modifikasi dan/atau perubahan model pendekatan. Meskipun pada 2022 kasus COVID-19 menurun secara signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, namun pagebluk COVID-19 masih dirasakan memengaruhi semua aspek kehidupan karena mengubah cara bekerja semua institusi. Komnas HAM RI sebagai organisasi publik sangat bergantung pada sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi fungsi dan mandat organisasi. Situasi ini telah memberikan dampak yang besar terhadap hak asasi manusia, termasuk kinerja Komnas HAM RI sebagai pengawal pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Majelis Umum PBB maupun Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengakui peran penting institusi hak asasi manusia nasional (*national human rights institution*) untuk merespons pagebluk COVID-19 yang berimplikasi terhadap penikmatan hak asasi manusia. Secara khusus, Dewan Hak Asasi Manusia telah menyoroti peran penting institusi hak asasi manusia nasional dalam konteks pagebluk COVID-19, termasuk:²⁵

1. Merumuskan rekomendasi panduan kepada negara dalam memastikan respons yang sesuai dengan hak asasi manusia;
2. Memeriksa dan memantau situasi hak asasi manusia;
3. Meningkatkan kesadaran publik, termasuk penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu;
4. Melindungi kelompok rentan dan menjalin kerja sama dengan masyarakat sipil, pemegang hak, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Mendorong Negara untuk bekerja sama

²⁵ United Nations Development Programme, COVID-19 and National Human Rights Institutions: A Study By GANHRI, OHCHR And UNDP, 2021

dengan institusi hak asasi manusia nasional; dan

6. Memastikan institusi hak asasi manusia dapat secara efektif melaksanakan fungsi dan mandat mereka, termasuk dengan memastikan alokasi sumber daya yang memadai.

Penerapan kebijakan kerja jarak jauh dan hibrida secara *ad hoc* sudah dapat dipastikan menghambat efektivitas pelaksanaan 2 (dua) upaya fundamental Komnas HAM RI dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Mekanisme kerja jarak jauh dan model kerja hibrida menjadi pilihan metode dalam menjalani aktivitas, termasuk aktivisme hak asasi manusia. Pilihan metode ini tentu saja memiliki risiko, baik komisioner maupun staf karena selain berpotensi terpapar page-bluk COVID-19 dalam menjalani aktivisme hak asasi manusia sehari-hari. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki konsekuensi logis bagi Komnas HAM RI untuk mengadopsi teknologi digital dalam menjalankan fungsi dan mandatnya.

Hal ini tidak terlepas dari adanya tantangan utama saat bekerja dari jarak jauh dan penerapan pendekatan model hibrida yakni semakin berkurangnya interaksi secara langsung antara Komnas HAM RI dengan individu atau kelompok yang terlanggar hak-haknya. Padahal upaya mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia membutuhkan interaksi secara langsung sehingga pola-pola pelanggaran dan dampak pelanggaran hak dapat diidentifikasi berbasis pada bukti di lapangan. Pada sisi yang lain adopsi pendekatan ini juga sekaligus merupakan peluang menghasilkan inovasi dan strategi baru bagi Komnas HAM RI untuk memaknai pelaksanaan 2 (dua) fungsi pemajuan dan penegakan hak asasi manusia dengan memanfaatkan teknologi digital. Komnas HAM RI kini mulai merambah penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk mengefektifkan layanan dan menjangkau publik secara lebih luas.

Komnas HAM RI dalam perkembangannya kemudian merespons isu hak asasi manusia yang terus berdinamika di luar isu strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Komnas HAM RI 2020-2024. Isu-isu hak asasi manusia ini kemudian dikategorikan sebagai *emerging issues* (isu kekinian) yang penetapannya diserahkan sepenuhnya melalui mekanisme internal Komnas HAM RI. Dalam konteks ini pula, Komnas HAM RI mencoba untuk turut andil merespons beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menonjol sepanjang tahun 2022, seperti kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Lahat; kasus kekerasan aparat di Wadas, Kabupaten Purworejo; kasus mutilasi di Papua yang melibatkan aparat militer; kasus tragedi Kanjuruhan, dan kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat oleh Irjen Ferdy Sambo. Berdasarkan mandat pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI, penanganan kasus-kasus tersebut selain merupakan diskresi Komnas HAM RI untuk merespons secara cepat kasus yang berdimensi publik atau mendapatkan perhatian publik. Penanganan beberapa kasus tersebut juga memiliki interseksi dengan upaya realisasi isu prioritas Komnas HAM RI seperti tindakan represi oleh Negara, akses terhadap keadilan. Lebih jauh dengan merujuk pada pemberitaan media massa, kiprah Komnas HAM RI dalam menangani kasus-kasus tersebut mendapatkan atensi dan apresiasi dari publik.

Seiring dengan pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus hak asasi manusia yang menonjol tersebut sebagai bagian dari fungsi penegakan, Komnas HAM RI juga tetap berupaya menjaga marwah kelembagaan melalui upaya pemajuan hak asasi manusia. Pada tahun ini Komnas HAM RI menghasilkan sejumlah rumusan rekomendasi dalam rangka mereformasi kerangka kebijakan yang dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil warga Negara melalui pengkajian dan penelitian atas sejumlah isu-isu hak asasi manusia. Prinsip-Prinsip Paris

1993 mengimajinasikan bahwa institusi hak asasi manusia nasional melakukan berbagai fungsi dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia secara efektif, termasuk salah satunya fungsi penelitian dan memberikan nasihat mengenai isu hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari realisasi pemajuan hak asasi manusia, Komnas HAM RI mengambil langkah inovatif dengan cara melakukan upaya pemaknaan dan penafsiran atas dinamika isu hak asasi manusia melalui penetapan standar norma dan pengaturan (SNP). Upaya ini dapat diletakkan sebagai bagian dari mengoperasionalkan hak asasi manusia pada konteks lokal (*operationalizing human rights at the local level*). Upaya mendomestikasi norma-norma hak asasi manusia internasional akan membentuk ekspektasi dan perilaku lokal terkait pemajuan hak asasi manusia karena apa yang terjadi di tingkat nasional sangat penting untuk menjadikan hak asasi manusia menjadi isu publik. Institusi hak asasi manusia nasional kemudian diimajinasikan sebagai penghubung praktis antara standar internasional dan penerapan konkrit hak asasi manusia dalam konteks lokal.²⁶

Komnas HAM RI dalam upaya melaksanakan pemajuan dan penegakan hak asasi manusia telah memperluas kewenangannya untuk menjangkau tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia. Perluasan jangkauan ini tidak terlepas dari kecenderungan adanya peningkatan keterlibatan korporasi dalam penyalahgunaan hak asasi manusia yang terefleksikan melalui data Komnas HAM RI dalam 1 (satu) dekade ini. Prinsip-Prinsip Paris 1993 memang tidak secara eksplisit menyebutkan perlunya institusi hak asasi manusia nasional terlibat dengan aktor

non-Negara. Namun demikian, Prinsip-Prinsip Paris 1993 menyediakan ruang perluasan pemaknaan mandat yang cukup bagi institusi hak asasi manusia nasional untuk mengambil peran penting dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan hak asasi manusia yang dilakukan oleh korporasi. Secara umum, Prinsip-Prinsip Paris 1993 menyatakan institusi hak asasi manusia nasional harus diberikan kompetensi untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan diberikan cakupan mandat yang luas karena pada dasarnya jangkauan tidak hanya dibatasi pada aktor Negara.²⁷

B. Realisasi dan Pencapaian Pemajuan Hak Asasi Manusia

1. Pengkajian dan Penelitian Hak Asasi Manusia

Produksi pengetahuan dan formulasi kebijakan yang dihasilkan Komnas HAM RI melalui fungsi pengkajian dan penelitian untuk merespons dinamika isu hak asasi manusia. Secara simultan kajian dilakukan dengan metode yang adaptif dan memaksimalkan penggunaan instrumen teknologi digital untuk menghasilkan rekomendasi berbasis pada bukti. Pemanfaatan instrumen teknologi digital karena tahun 2022, Indonesia belum pulih sepenuhnya dari dampak pagebluk COVID-19.

Beberapa hasil kajian Komnas HAM RI untuk memperkuat produksi pengetahuan pada 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

²⁶ Julie A. Mertus, *Human Rights Matters: Local Politics and National Human Rights Institutions*, (Stanford: Stanford University Press, 2009), hlm. 1-3

²⁷ Nicola Jägers, *National Human Rights Institutions: The Missing Link in Business and Human Rights Governance?*, *ICL Journal*; 14, (3), 2020, hlm. 298

Tabel 2.1 Kajian dan Keluaran Kajian Komnas HAM RI pada 2022

Isu HAM yang Dikaji	Keluaran Riset
Penanganan dan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan pemulihan bagi korban	Standar Norma dan Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat
Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap hak asasi manusia	Pedoman Pembangunan Infrastruktur Berbasis Hak Asasi Manusia.
Titik kesenjangan antara kebijakan pada level nasional dengan instrumen hukum perburuhan internasional	Kajian urgensi ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga (KILO 189)
Analisis implementasi rekomendasi Tinjauan Berkala Universal (UPR)	Pembahasan rekomendasi bersama para pemangku kepentingan
Prasyarat pengembangan Kota HAM	Implementasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, 2020
Keterjangkauan hak atas akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok marjinal	Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan

Uraian dari setiap kegiatan yang dijalani Bidang Penelitian dan Pengkajian Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI sepanjang 2022 di atas sebagai berikut:

1.1 Pelanggaran HAM yang Berat

Pada 2022 Komnas HAM RI mempro-

duksi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (SNP tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat).

Urgensi SNP Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Penyusunan SNP Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat merupakan ikhtiar Komnas HAM RI untuk mengartikulasikan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Fakta menunjukkan hingga kini penyelesaian masih menemui jalan buntu. Pengadilan HAM *ad hoc* untuk menangani Peristiwa Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura belum berhasil menghukum pelaku dan memulihkan hak-hak korban. Selain itu, belasan peristiwa lainnya masih belum sampai pada titik intervensi peradilan melalui Pengadilan HAM/*ad hoc*.

Berdasarkan fakta tersebut, Komnas HAM RI menyusun SNP tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat sebagai upaya untuk

mengingat kembali tanggung jawab negara dalam mengeliminasi budaya impunitas dan pemulihan hak-hak korban.

1.2 Konflik Agraria

Pasca pengesahan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 (2021) tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam (SNP tentang HAM atas Tanah dan SDA), Komnas HAM RI melakukan serangkaian sosialisasi dan audiensi yang ditujukan bagi para pemangku kepentingan reforma agraria. Sosialisasi dan audiensi sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas dan kompetensi seluruh komponen pemerintahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan RI (Kementerian ATR/BPN RI) sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran utama dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak

masyarakat atas tanah dan sumber daya alam. Lebih jauh, Komnas HAM RI telah menyampaikan rekomendasi untuk membangun sinergi dan kerjasama antarlembaga dalam pengarusutamaan hak asasi manusia terkait hak atas tanah dan sumber daya alam.

Komnas HAM RI juga mendorong Kementerian ATR/BPN RI melaksanakan rekomendasi Inkuiri Nasional Komnas HAM RI. Inkuiri Nasional menggunakan cara sistematis dan komprehensif dengan menggali penyebab dan akar masalah, dari ekonomi, sosial, politik, kelembagaan, maupun faktor-faktor lain dengan melibatkan partisipasi publik.

Kontribusi Inkuiri Nasional Komnas HAM RI

Kontribusi inkuiri nasional Komnas HAM RI terlihat sampai akhir 2022 telah menghasilkan penetapan hutan adat seluas 76.270 hektar wilayah ulayat masyarakat adat. Penetapan ini tercantum pada 102 Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI (KLHK). Selain itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK memproses penetapan sekitar 1.152.600 hektar.

Pada 2022 ini, Komnas HAM RI telah menyusun Pedoman Pembangunan Infrastruktur Berbasis Hak Asasi Manusia. Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penyelenggara negara dan sektor swasta dalam proses perencanaan, implementasi, dan pasca konstruksi pembangunan infrastruktur. Tujuan utama pembangunan infrastruktur berbasis hak asasi manusia adalah mendorong adanya akuntabilitas negara atas segala kegiatan dan hasil akhir dari pembangunan infra-

struktur tetap berada dalam koridor prinsip dan norma hak asasi manusia. Pendekatan ini juga dapat menguatkan kapabilitas masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya dan berpartisipasi untuk mempengaruhi kebijakan pembangunan yang akan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat. Pedoman Pembangunan Infrastruktur Berbasis Hak Asasi Manusia ini juga menyediakan mekanisme pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Pedoman Pembangunan

Infrastruktur Berbasis Hak Asasi Manusia telah diseminasikan kepada para penyelenggara negara dan sektor swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

1.3 Pelindungan Kelompok Marginal:

Orang dengan Disabilitas, Pekerja Migran, Masyarakat Adat dan Pekerja Rumah Tangga

Sampai saat ini belum terdapat legislasi yang mengatur secara komprehensif pekerja rumah tangga (PRT) sebagai kelompok marginal. Ketidadaan legislasi ini berdampak pada belum efektifnya jaminan hak-hak dasar sebagai pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga harus memiliki jaminan dan kepastian batasan jam kerja, hari libur, upah minimum, serta jaminan sosial seperti halnya pekerja yang lain. Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga (KILO 189) dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menakar kesesuaian dan kepatuhan kebijakan pekerja rumah tangga dengan standar minimum pelindungan kepa-

da pekerja rumah tangga. Sementara itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang PRT dan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) karena belum cukup komprehensif mengatur penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja rumah tangga.

Berdasarkan kesenjangan ini, Komnas HAM RI melakukan kajian khusus terhadap Konvensi ILO 189 untuk menelaah relevansi dan urgensi ratifikasi konvensi ini. Selain merekomendasi untuk meratifikasi KILLO 189, hasil kajian juga merumuskan rekomendasi untuk segera mengesahkan RUU PRT dengan mengadopsi ketentuan yang ada dalam KILLO 189, serta membuka ruang partisipasi seluas-luasnya kepada PRT serta kelompok organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasikan hak-hak PRT, termasuk masyarakat luas terkait penyusunan kebijakan pelindungan hak-hak PRT.

Diseminasi dan Rekomendasi Hasil Kajian Urgensi Ratifikasi KILLO 189

Hasil kajian ini telah didiseminasikan pada 21 September 2022 dan sekaligus menyampaikan rekomendasi hasil kajian kepada Pemerintah RI dan DPR RI. Sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti diseminasi, Komnas HAM RI kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Ketenagakerjaan RI pada 27 Desember 2022 melalui Surat No. 257/PP.00/0.1/XII/2022.

1.4 Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia

Komnas HAM RI menyampaikan laporan dalam Tinjauan Berkala Universal (*Universal Periodic Review/UPR*) siklus Ke-4 kepada Dewan HAM PBB, dalam Sidang UPR pada 9-11 November

2022. Komnas HAM RI memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan kondisi pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Penyampaian kondisi hak asasi manusia terbatas pada isu-isu terkini yang menjadi fokus dan prioritas Komnas HAM RI selama bebera-

pa tahun terakhir serta relevan dengan rekomendasi Dewan HAM PBB pada 2017.

Dalam sidang tersebut, Pemerintah RI menerima 269 butir rekomendasi dari 108 negara. Sebagian besar dari rekomendasi tersebut selaras dengan rekomendasi Laporan UPR yang disusun Komnas HAM RI. Salah satu rekomendasi yang disusun oleh Komnas HAM RI, yaitu signifikansi penyusunan peraturan perundang-undangan yang

mengakui dan melindungi hak-hak Pembela Hak Asasi Manusia, menyelesaikan kasus pelanggaran hak Pembela Hak Asasi Manusia serta menjamin tidak terjadi lagi intimidasi dan kekerasan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia.

Sebagai upaya tindak lanjut, Komnas HAM RI akan melakukan pembahasan atas 269 rekomendasi tersebut bersama dengan Pemerintah RI dan para pemangku kepentingan lainnya sebelum Maret 2023.

Apresiasi Dewan HAM PBB terhadap SNP tentang Pembela HAM

Dewan HAM PBB sangat mengapresiasi dan menyambut baik upaya Komnas HAM RI yang telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 (2021) tentang Pembela Hak Asasi Manusia (SNP tentang Pembela HAM).

1.5 Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Komnas HAM RI mendesiminasikan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (SNP tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) kepada Pemerintah Kota Pontianak. Diseminasi ini merupakan upaya Komnas HAM RI menyelidik prasyarat untuk mendorong Pontianak sebagai Kota Hak Asasi Manusia. Komnas HAM RI memberikan aksentuasi prasyarat untuk mewujudkan Pontianak sebagai Kota HAM:

- a. Komitmen kuat pemerintah untuk menyusun kerangka kebijakan, fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan;
- b. Komitmen masyarakat untuk mengakui heterogenitas untuk

membangun komunikasi, kebersamaan dan toleransi atas keberagaman masyarakat Pontianak;

- c. Partisipasi dan keterbukaan bagi masyarakat dalam proses pembangunan;
- d. Komunikasi dan edukasi tentang prinsip dan norma hak asasi manusia, khususnya konsep dan prinsip toleransi dalam beragama dan berkeyakinan;
- e. Strategi dan kebijakan yang inklusif dan ramah hak asasi manusia yang berkelanjutan demi terwujudnya Kota Pontianak sebagai Kota HAM.

1.6 Hak Memperoleh Keadilan

Pada 2022 Komnas HAM RI menyusun Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 (2022) tentang Hak Memperoleh Keadilan (SNP tentang Hak Memper-

oleh Keadilan). Penyusunan SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan tidak terlepas dari fakta dalam beberapa tahun terakhir hak atas akses keadilan menjadi fokus Komnas HAM RI dalam melakukan kerja-kerja pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Rasionalitas penyusunan SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan ini dilatarbelakangi oleh data jumlah pengaduan hak atas akses keadilan yang selalu menempati salah satu urutan teratas yang paling sering diadukan oleh ma-

sarakat.

1.7 Pemaknaan terhadap Isu Kekinian

Selain merealisasikan dan menghasilkan capaian untuk memaknai isu prioritas yang menjadi sasaran strategis Komnas HAM RI, pengkajian dan penelitian juga merespons kondisi faktual hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa kajian untuk merespons kondisi faktual hak asasi manusia dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Kajian untuk Merespons Isu Kekinian

Isu HAM yang Dikaji	Tema kajian
Pengaturan tindak pidana terkait rencana revisi terhadap UU ITE	Rancangan Undang-Undang (RUU) terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)
Pengaturan hukum mati dalam pembahasan RKUHP	RKUHP dan implikasinya terhadap keberadaan ketentuan sanksi hukuman mati
Penerapan kode etik pers dalam melindungi data privasi dalam perspektif hukum pidana	Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan penegakan hukum pidana
Analisis terhadap aspek legislasi dan regulasi Ibu Kota Negara (IKN) serta potensi pelanggaran HAM	Kajian tentang Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru dalam Perspektif Kota Hak Asasi Manusia

Uraian mengenai kegiatan kajian isu kekinian yang dilakukan oleh bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI, sebagai berikut:

- a. Kajian Rancangan Undang-Undang (RUU) terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak seka-

dar menjadi momentum historis karena Indonesia saat ini telah memiliki KUHP sendiri, namun juga menyangkut implikasi yuridis terhadap produk legislasi lain. Dengan memanfaatkan momentum ini, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Komisi I DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI

pada 12 Oktober 2022. Rekomendasi tersebut sesuai dengan penghapusan ketentuan pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang KUHP seperti yang tercantum dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3). Dengan demikian, sejalan dengan semangat Undang-Undang KUHP, maka RUU perubahan UU ITE semestinya tidak perlu mengatur lagi tindak pidana pencemaran nama baik karena sudah diatur di dalam Pasal 622 ayat (1) huruf r Undang-Undang KUHP;

b. Pengkajian terhadap RKUHP

Salah satu yang menjadi fokus perhatian Komnas HAM RI terhadap RKUHP mengenai pengaturan pidana mati. Komnas HAM RI meyakini bahwa pidana mati melanggar hak hidup yang termasuk sebagai *non derogable rights*. Rekomendasi hasil kajian mendorong penghapusan hukum mati atau apabila pidana mati ini belum bisa dihapuskan, maka tidak lagi menjadi pidana pokok seperti dalam KUHP yang berlaku saat ini. Perumusan rekomendasi untuk merespons banyaknya pengadilan yang telah memvonis terdakwa dengan pidana mati tetapi vonis tersebut dijatuhkan berdasarkan pada sistem peradilan yang tidak adil sehingga rentan keliru menjatuhkan vonis.

c. Pengkajian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dalam Penegakan Hukum Pidana

Pengkajian ini diarahkan pada upaya mencermati sejauh mana pengaturan dalam kode etik pers menjamin hak atas privasi subjek data da-

lam penegakan hukum pidana. Rekomendasi kajian ini mendorong Pemerintah RI dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PDP dan digunakan sebagai rujukan utama bagi seluruh peraturan terkait penegakan hukum pidana. Rekomendasi kajian menambahkan ketentuan khusus mengenai pemrosesan data, dan membentuk otoritas independen sebagai lembaga penyeimbang antara kepentingan penegakan hukum dan jaminan hak atas pelindungan data pribadi.

d. Kajian tentang Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru dalam Perspektif Kota Hak Asasi Manusia

Komnas HAM menyusun kajian tentang Pembangunan Ibukota Negara (IKN) dalam Perspektif Kota Hak Asasi Manusia. Kajian ini berisi analisis peraturan perundang-undangan tentang IKN dan merekomendasikan penerapan prinsip hak asasi manusia dan aspek-aspek penting dalam pembangunan IKN. Kajian ini difokuskan pada aspek legislasi dan regulasi tentang IKN, fakta-fakta yang ditemukan di lokasi IKN dalam perspektif HAM, serta adanya potensi pelanggaran HAM akibat pembangunan IKN. Secara umum, kajian ini berisi seluruh dimensi hukum hak asasi manusia dalam pembentukan IKN yang secara khusus ditujukan untuk menganalisis dampaknya terhadap hak atas wilayah ulayat sebagai ruang hidup masyarakat adat. Analisis kajian ini merujuk pada perspektif Kota Hak Asasi Manusia (*Human Rights City*). Rekomendasi hasil kajian ini akan disampaikan kepada penyelenga-

ra negara yang memiliki otoritas membangun IKN. Kemudian, setelah penyerahan rekomendasi, tim kajian akan melakukan monitoring atas rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan kepada Pemerintah.

Hasil monitoring ini akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan IKN yang menerapkan nilai dan prinsip Kota Hak Asasi Manusia.

Respons DPR RI terhadap Rekomendasi Kajian Komnas HAM RI

Tim kajian mengirimkan Ringkasan Eksekutif Kajian ini kepada Ketua DPR RI dan mendapatkan respons dari Sekretariat Jenderal DPR RI melalui surat balasan RI Nomor B/0054/PT.06/01/2022 yang menyatakan Surat Penyerahan Rekomendasi tersebut akan ditindak lanjuti oleh Komisi/Alat Kelengkapan DPR RI terkait.

2. Pendidikan dan Penyuluhan Hak Asasi Manusia

Disrupsi pagebluk COVID-19 telah memaksa semua institusi yang berperan dalam pendidikan, termasuk Komnas HAM RI untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Upaya memodifikasi metode hibrida sebagai pendekatan adaptif harus tetap mempertimbangkan dampak fungsi pendidikan dan penyuluhan hak asasi manusia. Peralihan metode pendidikan dan penyuluhan Komnas HAM RI dengan cara merengkuh metode daring dan pendekatan hibrida memang berpotensi me-

mengaruhi proses dan berdampak pada kemampuan dalam menerima, memahami, dan menafsir pesan. Pada sisi yang lain, secara simultan rengkuhan teknologi juga berpotensi memperluas jangkauan dan menambah pengalaman pembelajaran karena berinteraksi dengan teknologi digital.

Beberapa aktivitas yang dikembangkan Bidang Dukungan Penyuluhan HAM Komnas HAM RI melalui pendidikan dan penyuluhan hak asasi manusia dapat diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Aktivitas dan Isu HAM Bidang Dukungan Penyuluhan HAM

Aktivitas	Isu HAM yang Direspons
Podcast Ruang Tanggap Rasa	- Melihat perbandingan penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat antara Indonesia dengan Korea Selatan - Pelaksanaan kewajiban Negara dalam memberikan pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat - Perspektif HAM dalam konteks perbudakan modern, KDRT, diskriminasi ras dan etnis, diskriminasi terhadap perempuan, kekerasan seksual - Toleransi kebebasan beragama dan berkeyakinan

Webinar	Perlindungan hak-hak korban pelanggaran HAM yang Berat dan pe-ran Pemerintah Daerah dalam memaknai SNP tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat
Sosialisasi	Sosialisasi SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan bagi aparat pene-gak hukum, khususnya kehakiman dan kepolisian
<i>Workshop</i>	Pelindungan Pembela HAM sebagai kelompok rentan dalam penyelesa-ian konflik SDA
Pelatihan bagi Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat Sipil	Penyelesaian konflik tanah dan SDA dalam perspektif HAM berdasarkan SNP tentang HAM atas Tanah dan SDA
Bedah Instrumen	Analisis pelindungan Pembela HAM dan identifikasi tantangan hambatan dan tantangan implementasi SNP dalam konflik agraria
Film Dokumenter	Pelindungan Pembela HAM dalam konflik SDA

2.1 Pelanggaran HAM yang Berat

Komnas HAM RI sejak 2020 menggagas Ruang Tanggap Rasa dengan mengin-tegrasikan teknologi digital untuk men-jangkau publik lebih luas. Gagasan ini mendapatkan dukungan penuh dari Bidang Dukungan Penyuluhan. Pilihan strategi untuk memperluas pemanfaat media digital yang populer dan be-ragam berdampak pada jangkauan publik yang semakin luas. Pada 2022 Ruang Tanggap Rasa telah melak-sanakan beberapa kegiatan yang terdi-ri dari Diskusi Tanggap Rasa, *Podcast*, Pengembangan *Website* Ruang Tang-gap Rasa, dan lainnya. Bebera kegiatan ini banyak diliput oleh portal berita na-sional.

Pada 27 Juli 2022, Ruang Tanggap Rasa mendiskusikan tema mengenai Jejak

Mei antara Korea Selatan 1980 dan In-donesia 1998 dengan mengundang narasumber, yaitu Taufik Basari, ang-gota DPR RI; Kim So Hee, dari Gwangju International Center, dan Binar Mentari Malahayati, mahasiswa Hubungan In-ternasional yang merupakan keluarga korban 1998. Diskusi ini bertujuan un-tuk:

- Membangun kesadaran bersama tentang pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu;
- Memorialisasi HAM sebagai upaya pemulihan pada korban pelanggar-an HAM berat:
- Mengambil pembelajaran dari Gwangju, Korea Selatan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Jangkauan Liputan Kegiatan Komnas HAM RI

Kegiatan diskusi diikuti oleh 79 peserta melalui Zoom Webinar, 10 peserta melalui LiveNex dan 236 views pasca diskusi di unggah melalui kanal Youtube. Hasil evaluasi kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait pelanggaran HAM yang berat dan upaya pemulihan yang perlu dilakukan. Terdapat sekitar 68,4 – 97,4% peserta menjawab pertanyaan yang diajukan dengan benar. Selain itu, juga terdapat liputan media nasional yang mewartakan tema diskusi, seperti Kompas.id, Kompas Cetak, antaranews.com, dan idntimes.com.

Selain melalui diskusi, diseminasi juga dilakukan melalui Podcast dengan Episode Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat yang diunggah pada 18 Mei 2022. Podcast ini bertujuan agar pendengar mengetahui dan memahami pentingnya pemulihan hak bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Dalam Podcast ini mengundang narasumber Zainal Abidin, salah satu penyusun SNP tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Podcast diunggah melalui Spotify, Anchor dan Youtube Komnas HAM. Pendengar *Podcast* Episode Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat mencapai 96 orang.

Pada 25 Agustus 2022, bidang Dukungan Penyuluhan bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah melaksanakan webinar untuk melengkapi Ruang Tanggap Rasa, Webinar ini mengusung tema Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Pelaksanaan webinar ini diselenggarakan dalam rangka implementasi pelaksanaan SNP tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Di samping itu, pelaksanaan webinar juga sebagai bagian upaya untuk menin-

dakanjuti Nota Kesepakatan No. 006/MOU-KOMNAS HAM/VIII/2021 dan No.183.2/63/PEM PROV/2021 Tentang Pemberian Bantuan kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam webinar, hadir sebagai narasumber Amiruddin, Wakil Ketua Komnas HAM bidang Eksternal; Ridha Saleh, Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan; Nurlaela, Koordinator Solidaritas Korban Pelanggaran HAM; dan Virgayani Fattah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Peserta yang hadir dalam webinar ini sebanyak 122 orang yang berasal dari beragam institusi.

2.2 Hak Memperoleh Keadilan

Pimpinan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan sebelas Ketua Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah mengikuti diseminasi SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan pada 13 Oktober 2022. Terdapat 29 peserta dari lingkungan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengikuti diseminasi dan workshop secara luring. Dr. H. Zaenudin, Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengapresiasi upaya Komnas HAM menggelar diseminasi karena dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman para ketua pengadilan dan hakim tinggi ten-

tang hak asasi manusia.

Komnas HAM RI juga menggelar sosialisasi terkait implementasi SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan di lingkung-

an Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada 14 Oktober 2022, terdapat 21 peserta yang mengikuti secara luring dan 213 secara daring.

Rekomendasi Workshop SNP Hak Memperoleh Keadilan

Rekomendasi yang muncul dalam workshop, baik di lingkungan pengadilan maupun kepolisian agar diseminasi internal di satuan kerja terkait lebih intensif dilakukan sehingga lebih banyak hakim maupun polisi yang memahami SNP Hak Memperoleh Keadilan. Rekomendasi lain perlu ada penguatan koordinasi antar lembaga terkait dalam penanganan kasus sehingga hak memperoleh keadilan dapat terwujud bagi korban.

2.3 Konflik Agraria dan Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia

Biro Dukungan Pemajuan HAM melaksanakan *Workshop* Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pembela Hak Asasi Manusia dalam Konflik Agraria. Penyelenggaraan *workshop* ini berpijak pada hasil evaluasi program kegiatan tahun sebelumnya yang telah berhasil mengidentifikasi gambaran umum situasi terkini dan masa mendatang. Selain hasil identifikasi tersebut, situasi pembela hak asasi manusia diperkuat melalui data berkas pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM RI dan Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat. Peristiwa pelaporan masyarakat Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin, Solok Selatan oleh perusahaan dengan tuduhan pencurian tandan buah segar kelapa sawit. Peristiwa ini menunjukkan fakta bahwa Pembela Hak Asasi Manusia masih berada pada posisi rentan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendiseminasi hasil penyusunan SNP tentang Pembela HAM. Dalam diskusi panel, hadir sebagai narasumber, Beka Ulung Hapsara,

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI; Devi Kurnia, Asisten Satu Gubernur Sumatera Barat; Gusnedi, perwakilan Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat; Wenki Purwanto, Direktur Walhi Sumatera Barat; dan Afrizal akademisi Universitas Andalas.

Dalam rangka melanjutkan Festival HAM 2021 dan komitmen untuk mendukung Kota Semarang sebagai Kota Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI menyelenggarakan pelatihan penggunaan instrumen SNP yang telah disusun Komnas HAM RI. Pelatihan ini diselenggarakan di Kota Semarang pada 22-24 Agustus 2022 dengan peserta sebanyak 31 orang yang berasal dari aparat sipil negara dan organisasi masyarakat sipil. Pelatihan ini dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah Kota Semarang dan masyarakat sipil untuk menggunakan SNP yang telah dihasilkan oleh Komnas HAM RI sebagai rujukan dalam pembuatan kebijakan di level lokal maupun sebagai pengetahuan praktis mengatasi isu-isu hak asasi manusia di lapangan. Ter-

dapat 2 (dua) SNP yang dijadikan materi pelatihan, yaitu: (1) SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan; dan (2) SNP Nomor 7 (2021) tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam (SNP tentang HAM atas Tanah dan SDA). Dalam konteks, pengarusutamaan Kota HAM, pelatihan ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya penyusunan Peraturan Walikota Semarang mengenai Kota Semarang sebagai Kota Hak Asasi Manusia.

Selain Kota Semarang, bersamaan dengan penyelenggaraan Konferensi AMAN, Komnas HAM RI mendiseminasi SNP tentang HAM atas Tanah dan SDA. Pelaksanaan diseminasi bertempat di Papua bekerja sama dengan HRWG, AMAN, dan *Sajogjo Institute*. Kegiatan ini dilaksanakan pada 25 Oktober 2022 dengan cara membuka *booth* tanya jawab terkait hak atas tanah dan sumber daya alam. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan agar terjalin kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga dapat lebih melibatkan para pemangku kepentingan dalam merealisasikan reforma agraria.

2.4 Pelindungan Kelompok Marginal: Pekerja Migran, Masyarakat Adat, dan Pekerja Rumah Tangga

Berkaitan dengan isu pelindungan kelompok marginal, Bidang Dukungan Penyuluhan, memproduksi beberapa episode Podcast dengan tema perbudakan modern; Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): cerita seorang penyintas; diskriminasi ras dan etnis; perempuan, kekerasan seksual dan HAM; Standar Norma dan Pengaturan Nomor 1 (2020) tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis (SNP Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis); dan buruh migran di Thailand.

Selain beberapa episode podcast, pada isu kelompok marginal, Bidang Dukungan Penyuluhan melaksanakan Diskusi Tanggap Rasa dengan tema Menyelisik Perbudakan di Era Modern pada 23 Maret 2022. Podcast ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu M. Choirul Anam, Komisioner Komnas HAM RI; Yuli Adiratna, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Kemnaker; dan Anis Hidayah, perwakilan *Migrant Care*.

Pada 2022 juga dilaksanakan diseminasi hasil kajian tentang pentingnya ratifikasi KILO 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang dilaksanakan pada 21 September 2022. Kajian ini dilakukan Komnas HAM RI untuk mendorong pemerintah segera meratifikasi KILO 189 sebagai upaya dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak PRT.

Selanjutnya, pada 18-20 Oktober 2022, Komnas HAM RI kembali melaksanakan Konferensi Pengarusutamaan Kota HAM dengan tema utama Memperkokoh Keragaman dan Inklusi, Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Harmonis. Konferensi ini terdiri dari 3 Diskusi Pleno, 7 Diskusi Paralel dan 1 Side Event dengan berbagai macam tema bahasan. Konferensi ini merupakan agenda tahunan Komnas HAM yang biasanya dilaksanakan di daerah dengan nama Festival HAM. Pada 2022 ini Festival Kota HAM dilaksanakan di Jakarta yang diikuti oleh berbagai pe-

mangku kepentingan, mulai dari berbagai instansi pemerintahan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun

publik.

Tabel 2.4 Rekap Total Peserta Pleno 1 Secara Luring

No.	Asal	Tema kajian
1	Kementerian/ Lembaga	121
2	Pemerintah Daerah	100
3	NGO	74
4	Media	3
5	Umum	4
6	Kedutaan Besar	11
Total		313

2.5 Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia

Komnas HAM RI menyelenggarakan Bedah mengenai Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 (2021) tentang Pembela Hak Asasi Manusia (SNP tentang Pembela HAM) di Padang, Sumatera Barat bersamaan dengan kegiatan diseminasi tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pembela Hak Asasi Manusia dalam Konflik Agraria. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan kepada peserta mengenai ruang lingkup SNP tentang Pembela HAM. Selain penyampaian ruang lingkup SNP tentang Pembela HAM, Komnas HAM RI mengharapkan Negara, perusahaan, dan penegak hukum menjadikan SNP ini sebagai panduan dalam memberikan pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia.

Pada kegiatan ini juga dilakukan pemutaran film pendek mengenai Pembela Hak Asasi Manusia dalam Sunyi Pelindungan Negara. Film pendek ini menceritakan konflik agraria dan kisah perjuangan seorang warga yang melakukan klaim atas pelanggaran hak tanah dan sumber dayanya.

Setelah mengikuti kegiatan ini pemahaman sebagian besar peserta mengenai konsep hak asasi manusia serta ruang lingkup Pembela Hak Asasi Manusia, meliputi definisi, kriteria, lingkup kerja, dan hak-hak Pembela Hak Asasi Manusia semakin meningkat. Peningkatan pemahaman terukur melalui hasil pre test dan post test yang dilakukan sebelum dan sesudah *workshop*, selama diskusi kelompok ataupun pengisian rekomendasi dan strategi yang dibuat oleh peserta. Selain itu, muncul kesa-

darannya dari peserta pentingnya disseminasi hak asasi manusia dan SNP tentang Pembela HAM kepada aparat pemerintah daerah dan masyarakat sipil di Sumatera Barat.

2.6 Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Dalam merespons isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Bidang Dukungan Penyuluhan melaksanakan Diskusi Tanggap Rasa dengan tema Berkomedi dalam Toleransi pada 27 Juli 2022 melalui Twitter Spaces. Berangkat dari kemunculan akun dengan embel-embel garis lucu, seperti NU Garis Lucu, Buddhis Garis Lucu, Katolik Garis Lucu dan lain-lain yang menjadi warna tersendiri di dunia media sosial. Keberadaan akun-akun tersebut menawarkan gaya baru dalam bermedia sosial, termasuk dalam menyampaikan pesan-pesan toleransi dan ekspresi keagamaan yang memiliki interseksi dengan isu kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Diskusi yang dilaksanakan berhasil menarik perhatian masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pendengar yang mencapai 2.188 live listeners dan sebanyak 4.776 recording replays. Sebelum dan sesudah acara dilaksanakan respons dari pengguna media sosial pun cukup baik, seperti me-retweet unggahan Komnas HAM RI dan memberikan apresiasi terhadap acara yang dilaksanakan. Tidak hanya itu, media nasional Kompas.id pun juga secara khusus memuat artikel guna membahas diskusi yang dilaksanakan, dengan judul Kicau Jenaka Penangkal Intoleransi.

2.7 Pemaknaan terhadap Isu Kekinian

Bidang Dukungan Penyuluhan Komnas HAM RI juga memperluas bahasan untuk merespons dinamika isu hak asasi manusia yang krusial di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan isu bisnis dan hak asasi manusia, menjadi penting untuk direspons oleh Komnas HAM RI. Isu HAM di Papua karena merefleksikan perlindungan HAM pada wilayah konflik dan isu bisnis dan hak asasi manusia seiring dengan peningkatan peran korporasi dalam tata kelola hak asasi manusia pada era globalisasi ekonomi saat ini.

Selain kedua isu tersebut, Bidang Dukungan Penyuluhan Komnas HAM RI juga merespons mengenai pentingnya reformasi kepolisian melalui peningkatan kapasitas bagi anggota kepolisian mengenai hak asasi manusia.

Pemaknaan terhadap isu kekinian terefleksikan melalui kegiatan-kegiatan dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Aktivitas Bidang Dukungan dan Penyuluhan untuk Memaknai Isu Kekinian

Aktivitas	Isu HAM yang Direspons
Podcast Ruang Tanggap Rasa	- Laporan situasi pengungsi internal di Papua yang diakibatkan kekerasan akibat konflik - Menyelisik praktik perbudakan modern (<i>modern slavery</i>) dan keterlibatan sektor bisnis berdasarkan perspektif bisnis dan HAM - Pemindahan Ibu Kota dan dampaknya terhadap masyarakat adat - Pencegahan penyiksaan melalui ratifikasi <i>Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> (OPCAT) - Kemerdekaan sebagai bagian dari hak menentukan nasib sendiri sebagai suatu bangsa - Tragedi Kanjuruhan dalam perspektif olah raga dan HAM
Pelatihan hak asasi manusia untuk Kepolisian	- Peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan konflik sosial dengan pendekatan berbasis HAM - Pelindungan tahanan melalui penerapan tindakan pemolisian dalam investigasi kriminal - Pelindungan kebebasan berekspresi melalui media massa dan pelindungan para jurnalis
Peluncuran majalah SUAR	Rencana pemindahan ibu kota Negara dan dampaknya terhadap HAM

Uraian dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh Bidang Dukungan Penyuluhan Komnas HAM RI untuk memaknai isu kekinian sepanjang 2022, sebagai berikut:

a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua

Laporan Periodik yang disampaikan Komnas HAM RI kepada Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada 2021-2022. Komnas HAM RI mengangkat situasi penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya permasalahan pengungsi internal di Papua.

Isu-isu hak asasi manusia di Papua

kemudian diangkat sebagai salah satu episode dalam Podcast Ruang Tanggap Rasa dengan tema Menyapa Papua dengan HAM. Tema ini diangkat untuk merespons masukan masyarakat kepada Komnas HAM RI mengenai isu Papua. Pembahasan secara mendalam dinamika isu hak asasi manusia di Papua serta upaya yang telah dilakukan oleh Komnas HAM RI untuk menciptakan situasi yang kondusif di Papua penting untuk diangkat menjadi isu publik. Episode ini juga merupakan episode pertama di Ruang Tanggap Rasa yang menggunakan audio dan video.

Rekomendasi Workshop

Episode podcast Tanggap Rasa mengenai tema Menyapa Papua dengan HAM diunggah pada 29 Juni 2022 melalui media sosial Komnas HAM seperti Spotify, Anchor dan Youtube. Jumlah pendengar dan pemirsa yang terjangkau melalui Podcast episode ini mencapai 99 orang.

b. Isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Diskusi Tanggap Rasa dengan tema Menyelisik Perbudakan di Era Modern yang dilaksanakan pada 23 Maret 2022 mendapatkan respons yang baik dari kalangan sektor bisnis. Hal ini tampak pada keinginan perusahaan yang hendak menjalin peninjauan untuk membuat diskusi serupa bekerja sama dengan Tim Tanggap Rasa. Selain hal itu, perusahaan juga menginginkan Komnas HAM RI untuk menyelenggarakan pelatihan maupun diseminasi bagi perusahaan mengenai perbedaan modern dan tema yang lain.

c. Pelatihan hak asasi manusia untuk Kepolisian

Pada 2022 telah dilaksanakan beberapa kali pelatihan hak asasi manusia yang ditujukan bagi anggota Polri. Seperti pelaksanaan pelatihan hak asasi manusia di Kepolisian Daerah (Polda) Banten yang diikuti sebanyak 40 anggota. Pelatihan hak asasi manusia ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepolisian dalam pencegahan konflik sosial.

Selain itu, Komnas HAM menjalin kerjasama dengan *Danish Institute of Human Rights* dan JCLec untuk menyelenggarakan Pelatihan HAM Polri. Periode I diselenggarakan di

Akademi Kepolisian Semarang bagi 20 Anggota Kepolisian yang berasal dari Polda Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah istimewa Yogyakarta.

Periode II pelaksanaannya dilakukan pada 24-28 Oktober 2022 yang ditujukan bagi 20 anggota Kepolisian satuan Reskrim untuk Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Pelaksanaan pelatihan Periode II secara khusus diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan tindakan pemolisian dalam investigasi kriminal dan perlindungan bagi para Tahanan.

Selanjutnya, masih dalam kaitannya dengan pelatihan hak asasi manusia bagi kepolisian Komnas HAM RI menjalin kerjasama dengan UNESCO dan LBH Pers untuk melaksanakan *Training of Trainers* (ToT). Kegiatan ToT ini mengenai Kebebasan Berekspresi dan Keamanan Jurnalis yang diperuntukan bagi 25 tenaga pendidik Polri dan 10 Jurnalis. pada 4-7 Oktober 2022. Kegiatan ini bertujuan mendorong kerjasama antara aparat keamanan dan media.

d. Podcast Ruang Tanggap Rasa dan Publikasi Majalah SUAR.

Komnas HAM RI memproduksi beberapa episode *Podcast* untuk merespons kondisi faktual situasi HAM di Indonesia. Tema-tema yang menjadi rangkain episode *podcast*: (1) Episode Pemindahan Ibu Kota: Tantangan atau Peluang bagi Masyarakat Adat; (2) Episode Segera Ratifikasi OPCAT, Indonesia Merdeka dari Penyiksaan!, dalam rangka peringatan Hari Anti Penyiksaan 26 Juni; (3) Episode Kemerdekaan: Kemerdekaan ialah Hak Segala Bangsa, untuk memperingati Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus; dan (4) Episode Olahraga dan HAM untuk merespon adanya tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan kematian ratusan orang.

Selain melalui *Podcast*, Bidang Dukungan Penyuluhan juga menyusun dan menerbitkan Majalah SUAR dengan tema utama Menoropong Pemindahan IKN dalam Dimensi HAM. Majalah SUAR ini mengulas mengenai pemindahan Ibu Kota Negara serta kajian yang telah dilaksanakan. Majalah SUAR ini dicetak sebanyak 323 eksemplar dan telah didistribusikan kepada pemerintah daerah, Polri, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, pelajar, dan lain-lain.

C. Realisasi dan Pencapaian Penegakan Hak Asasi Manusia

1. Penerimaan dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

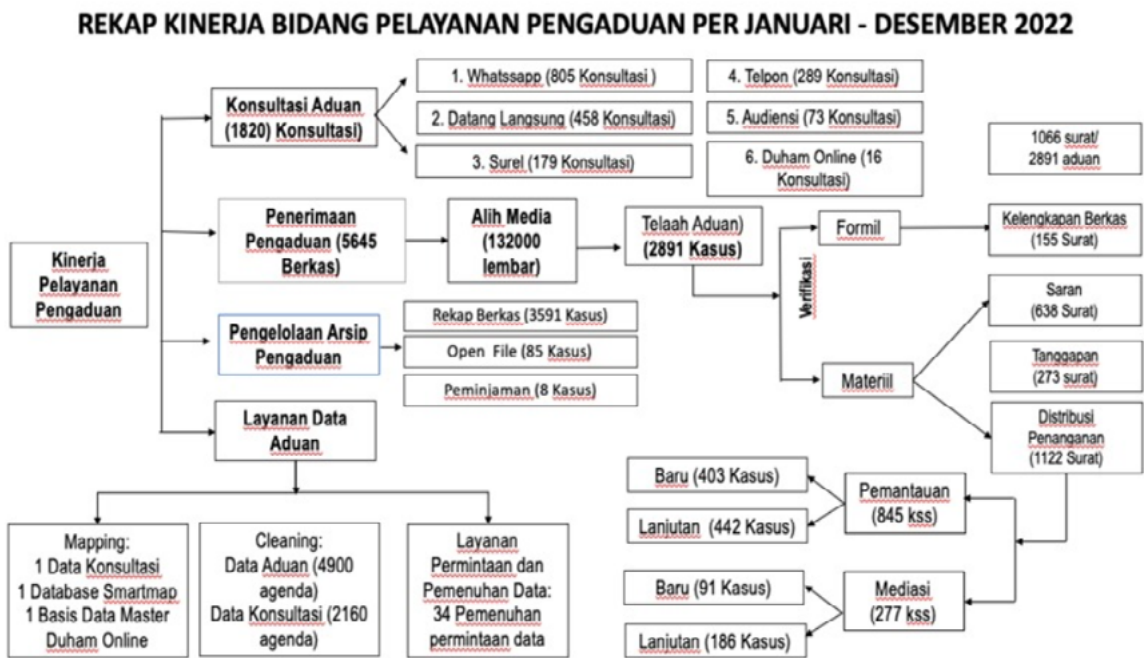
Pengumpulan data hak asasi manusia memiliki kontribusi penting karena dapat memberikan informasi mengenai frekuensi, distribusi, dan pola pelanggaran hak asasi manusia. Data hak asasi manusia dapat memotret situasi hak asasi manusia, seperti ancaman kebebasan sipil, ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan diskriminasi yang dialami individu atau kolektif karena gender, minoritas agama atau suku, orientasi seksual, Pengelolaan data hak asasi manusia dapat membantu memperbaiki situasi hak asasi manusia melalui perumusan kebijakan berbasis pada bukti. Oleh karena itu, Komnas HAM RI melalui fungsi dan penerimaa pengaduan mengembangkan data hak asasi manusia dengan merujuk pada prinsip dan norma hak asasi manusia. Data-data hak asasi manusia yang diterbitkan Komnas HAM RI seringkali menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan di lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, advokat hak asasi manusia, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pengelolaan data, Komnas HAM RI telah mulai mengintegrasikan teknologi digital dalam pengembangan data.

Dalam kurun waktu 2022, Komnas HAM RI telah menerima aduan sebanyak 2.891 kasus dan 1.845 konsultasi yang ditangani dan diterima di kantor pusat. Selain itu, Komnas HAM RI juga mencatat sebanyak 299 kasus ditangani oleh Kantor Sekretariat Komnas HAM RI yang tersebar di 6 Provinsi. Hasil rekapitulasi penerimaan berkas aduan Komnas HAM RI sebagai berikut:

1.1 Penerimaan Konsultasi dan Penyampaian Aduan
Tercatat sebanyak 1.820 konsultasi diberi-

kan oleh Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM RI dalam kurun waktu sepanjang 2022 dengan rincian:

Diagram 2.1 Rekapitulasi Penerimaan Berkas Aduan



Tabel 2.6 Cara Pengaduan

Cara Pengaduan	Jumlah Layanan
Aplikasi Whatsapp	805
Datang langsung	458
Telepon	289
Email	179
Audiensi	73
DUHAM Online	16

Adapun materi konsultasi yang ditangani Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM RI mencakup, antara lain isu HAM, tindak lanjut penanganan aduan, kelengkapan berkas aduan, tata cara, dan prosedur pengaduan, dan isu aduan lainnya.

Selain menerima konsultasi, Bidang Pelayanan Pengaduan Komnas HAM juga menerima sebanyak 2.891 Kasus yang disampaikan melalui berbagai kanal pengaduan yakni sebagai berikut.

Tabel 2.7 Cara Penyampaian Aduan

Cara Penyampaian Berkas	Jumlah
Audiensi	805
Datang Langsung	458
Diterima Lapangan	289
Email	179
Fax	73
Jejaring Pengaduan	16
Kondisi Khusus	6
Online	421
Pos	2019
Proaktif	1
Total	2891

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa penyampaian pengaduan melalui pos atau jasa ekspedisi masih menjadi pilihan utama pengadu dalam menyampaikan aduan. Kemudian disusul dengan pengaduan secara online yang dapat diakses di pengaduan.komnasham.go.id. Adanya kanal pengaduan online Komnas HAM RI berimplikasi pada kecenderungan kenaikan pengaduan hampir 100% menjadi 421 kasus dari tahun sebelumnya yang berjumlah 295 kasus.

Berkaitan dengan penerimaan aduan, Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM RI telah menerima sebanyak 5.645 berkas aduan yang dikonversi menjadi

2.891 kasus. Dalam hal ini, berkas aduan tersebut telah dilakukan digitalisasi sebanyak 187.476 lembar. Kasus tersebut kemudian dilakukan verifikasi formal terkait kelengkapan berkas dan material terkait materi aduannya yang akan menentukan tindak lanjut aduan berikutnya. Langkah tindak lanjut Komnas HAM RI untuk merespons pengaduan mencakup pemberian saran, tanggapan, dan distribusi kasus melalui 2 (dua) mekanisme penanganan kasus, yaitu pemantauan dan penyelidikan dan/atau mediasi.

Berdasarkan mekanisme penanganan kasus, sebanyak 2.891 kasus diproses dan dibuatkan analisis awal pengaduan dengan rincian tabel berikut ini.

Tabel 2.8 Jumlah Kasus dan Mekanisme Penanganan Aduan

Jumlah Kasus	Mekanisme Penanganan Aduan
1.769 kasus	• Permintaan Kelengkapan Berkas sebanyak 155 surat • Pemberian Saran kepada Pengadu sebanyak 638 surat • Pemberian Tanggapan kepada Pengaduan sebanyak 273 surat
1.122 kasus	Penanganan mencakup 494 kasus baru dan 628 kasus lanjutan selanjutnya didistribusikan untuk ditangani melalui mekanisme: • Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan (845 kasus); • Mediasi (277 kasus).

Berdasarkan klasifikasi wilayah menunjukkan Provinsi DKI Jakarta masih menjadi wilayah peristiwa dengan jumlah aduan terbanyak mencapai 460 kasus, selanjutnya Jawa Barat tercatat 342 kasus, Sumatra

Utara tercatat 334 kasus, Jawa Timur tercatat 268 kasus, dan Jawa Tengah tercatat 133 Kasus. Data sebaran kasus dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.9 Sebaran Peristiwa

No.	Klasifikasi Wilayah Peristiwa	Jumlah	No.	Klasifikasi Wilayah Peristiwa	Jumlah
1	Aceh	32	19	Lampung	52
2	Bali	22	20	Maluku	13
3	Banten	139	21	Maluku Utara	11
4	Bengkulu	16	22	Nusa Tenggara Barat	35
5	D.I. Yogyakarta	44	23	Nusa Tenggara Timur	56
6	DKI Jakarta	460	24	Papua	38
7	Gorontalo	3	25	Papua Barat	10
8	Jambi	56	26	Riau	92
9	Jawa Barat	342	27	Sulawesi Barat	10
10	Jawa Tengah	133	28	Sulawesi Selatan	98
11	Jawa Timur	268	29	Sulawesi Tengah	21
12	Kalimantan Barat	35	30	Sulawesi Tenggara	36
13	Kalimantan Selatan	51	31	Sulawesi Utara	40
14	Kalimantan Tengah	47	32	Sumatera Barat	52
15	Kalimantan Timur	62	33	Sumatera Selatan	132
16	Kalimantan Utara	10	34	Sumatera Utara	334
17	Kep. Bangka Belitung	14	35	Tanpa Keterangan	47
18	Kepulauan Riau	35	36	Luar Negeri	45
Total			2.891		

Sementara itu, pihak yang diadukan terbanyak pada tahun 2022 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya yakni Polri dengan 861 kasus, disusul dengan korporasi sebanyak 373 kasus, individu sebanyak 334 kasus, Pemerintah Pusat 253 kasus, dan Pemerintah Daerah sebanyak 241 kasus. Rincian pihak yang diadukan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Kategori Teradu

No.	Kategori Teradu/Pihak yang Diadukan	Jumlah	No.	Kategori Teradu/Pihak yang Diadukan	Jumlah
1	Pemerintah pusat (kementrian)	253	14	Lembaga pendidikan	48
2	Pemerintah daerah	241	15	Individu- orang perorang	334
3	Lembaga legislatif	3	16	Individu - Anak	2
4	Lembaga negara (non kementerian)	45	17	Individu - Perempuan	4
5	Lembaga peradilan	150	18	Individu - Pekerja/Profesi	26
6	POLRI	861	19	Kelompok - Masyarakat	75
7	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	73	20	Kelompok - Anak anak	2
8	Kejaksaan	82	21	Kelompok - Pekerja	5
9	Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara	21	22	Kelompok - Masyarakat Adat	1
10	Pemerintah negara lain	6	23	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	3
11	Korporasi	373	24	Organisasi	28
12	BUMN/BUMD	118	25	Warga Negara Asing (WNA)	7
13	Lembaga pelayanan kesehatan	17	26	Tanpa Keterangan Pihak Teradu	113
Total			2.891		

Tabel 2.11 Hak yang Dilanggar

Hak yang Dilanggar	Jumlah
Hak untuk Hidup	66
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan	5
Hak Mengembangkan Diri	29
Hak Memperoleh Keadilan	987
Hak atas Kebebasan Pribadi	45
Hak atas Rasa Aman	242
Hak atas Kesejahteraan	993
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan	84
Hak Perempuan	89
Hak Anak	43
Hak Tidak Diperlakukan Diskriminatif	5
Non-HAM	303
Total	2.891

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa hak yang terbanyak diajukan masih berkaitan dengan hak atas kesejahteraan sebanyak 993 kasus. Selanjutnya, terbanyak kedua yang diajukan berkaitan dengan hak memperoleh keadilan yang naik secara signifikan dari tahun sebelumnya mencapai jumlah 987 kasus. Kemudian hak atas rasa aman menempati urutan ketiga sebanyak 242 kasus. Sedangkan aduan berdasarkan klasifikasi Non-HAM berjumlah 303 kasus.²⁸

1.2 Pengelolaan Arsip Pengaduan

Sebagai bagian dari optimalisasi penata kelolaan data Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan juga melakukan pengelo-

laan terhadap seluruh berkas pengaduan yang telah ditangani Komnas HAM RI, baik Bidang Penerimaan dan Pelayanan Pengaduan, Pemantauan dan Mediasi, termasuk Tim Pelanggaran HAM yang Berat. Pengelolaan ini mencakup penginputan data dan klasifikasi data. Perekapan berkas terhadap penanganan kasus yang telah dilakukan sebanyak 3.591 berkas atau 2.569 kasus, *open file* untuk kasus yang sudah dilengkapi berkas aduannya melalui kelengkapan berkas (85 kasus), dan peminjaman arsip berupa berkas fisik aduan untuk penanganan kasus sebanyak 8 kasus. Selain itu, juga dilakukan pengelolaan arsip Tim yang terdiri dari Tim Pelanggaran HAM yang Berat maupun Tim

²⁸ Klasifikasi non-HAM merujuk pada aduan yang terkait dengan tindak pidana, sengketa perdata dan materi aduan lainnya yang tidak memiliki informasi yang cukup sehingga tidak dapat dikategorikan ke klasifikasi lainnya.

Bentukan Paripurna. Pada 2022 ini, telah dilakukan penataan sebanyak 574 berkas dan 75 rekaman (audio dan video). Selain melakukan penataan, pada tahun ini Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan telah melakukan penyusutan sebanyak 1.475 kasus, setelah sebelumnya pada 2021 telah dilakukan penyusutan arsip sebanyak 53 kasus.

1.3 Layanan Data Aduan

Pada pertengahan tahun 2022, dibentuk subbagian baru di Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan, yakni Subbagian Layanan Data Aduan. Subbagian ini memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan, klasifikasi dan diseminasi atas data aduan yang diterima oleh Komnas HAM RI. Sepanjang tahun 2022, tercatat sebanyak 34 permintaan data baik dari internal Komnas HAM RI, maupun dari eksternal. Untuk mempermudah masyarakat mengakses data aduan Komnas HAM RI, Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan telah mengembangkan Portal Informasi Data Aduan yang dapat diakses melalui laman dataaduan.komnasham.go.id yang terdiri dari Data HAM Aktual, Data Layanan Konsultasi, Tata Cara dan Alur Permohonan Data, dan Formulir Data Aduan HAM.

2. Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan

Komnas HAM RI melalui Subkomisi Penegakan HAM Bidang Pemantauan, Pengawasan dan telah melakukan penanganan terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang diadukan masyarakat maupun peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang menjadi atensi publik pada tahun 2022. Komnas HAM RI berusaha untuk tetap memaknai fungsi dan mandat

untuk membuktikan setiap tindakan didasari pada independensi. Hal ini berarti Komnas HAM RI berpijak pada objektivitas berdasarkan pada fungsi dan mandatnya dalam memberikan apresiasi atau secara kritis menilai pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan kewajiban terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab sektor bisnis untuk menghormati hak asasi manusia. Independensi menjadi landasan bagi Komnas HAM RI untuk menavigasi posisi unik antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi masyarakat sipil. Keunikan posisi ini, membedakan secara fundamental peran Komnas HAM RI dengan peran negara dan perangkatnya, termasuk cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaan mandat dan fungsi uniknya Komnas HAM RI menggunakan 5 (lima) mekanisme penanganan, seperti terlihat berikut ini.

Lima Mekanisme Penanganan Komnas HAM RI

1. Surat-menyurat yang mencakup surat permintaan keterangan, surat perkembangan penanganan kasus (SP2K), tanggapan;
2. Pemanggilan;
3. Pemantauan lapangan;
4. Pemberian pendapat berdasarkan perspektif hak asasi manusia di persidangan (*amicus curiae*);
5. Penyelesaian kasus melalui penutupan, pelimpahan dan rekomendasi dalam kerangka implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan kelima mekanisme penanganan di atas, Komnas HAM RI melalui Bidang Pemantauan dan Penyelidikan telah menunjukkan kinerja menangani 555 kasus pelanggaran HAM, terdiri:

1. Terdapat 318 kasus lanjutan;
2. Terdapat 237 kasus baru yang diterima pada 2022.

Sementara, jumlah surat yang berhasil mendapatkan penanganan melalui Bidang

Pemantauan dan mencapai 1.285 surat.

Jumlah penanganan kasus ini melampaui dari target capaian penanganan kasus tahun 2022 sebesar 431 kasus (128,77%). Penyelesaian kasus-kasus yang masih ditangani/berproses masih menjadi prioritas dalam penanganan kasus melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan dengan berbagai kompleksitasnya.

Tabel 2.12 Data Penanganan Kasus Bidang Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan Tahun 2022

No.	Mekanisme Penanganan	Jumlah Kasus	Jumlah Surat/ Kegiatan
1	Surat		
	a. SPK (Permintaan Keterangan	414 kasus	538 surat
	b. SP2K & Tanggapan	117 kasus	185 surat
	c. Terima Kasih	13 kasus	164 surat
2	Pemanggilan	30 kasus	61 surat
3	Pemantauan Lapangan	28 kasus	49 surat
4	Amicus Curiae	7 kasus	7 surat
5	Kasus Selesai		
	a. Penutupan Kasus	92 kasus	220 surat
	b. Pelimpahan	7 kasus	7 surat
	c. Rekomendasi	47 kasus	54 surat
Total Kasus ditangani		555 kasus	1285 surat
		(Baru: 237 & Lanjutan: 318)	

2.1. Permasalahan HAM di Papua
Situasi hak asasi manusia di Papua pada

tahun 2022 masih menunjukkan berbagai persoalan, seperti terlihat di bawah ini.

Sembilan Isu yang Berdimensi HAM di Wilayah Papua
1. Konflik kekerasan dan/penyiksaan 2. Ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian prosedur oleh aparat penegak hukum 3. Lingkungan/agraria/ulayat 4. Ketenagakerjaan 5. Kesewenangan di pengadilan 6. Pengabaian hak kelompok rentan dan marginal 7. Pendidikan 8. Kesehatan 9. Hak kekayaan intelektual

Pengkategorisasian kesembilan isu tersebut berdasarkan pada hasil analisis aduan yang masuk ke Komnas HAM RI, baik ke kantor Komnas HAM RI atau berasal dari Kantor Sekretariat Provinsi.

Berdasarkan data pantauan situasi, konflik kekerasan di Papua masih menjadi problem yang harus disikapi serius oleh Pemerintah Indonesia, khususnya oleh Komnas

HAM RI sebagai institusi yang mendapatkan mandat untuk menciptakan situasi kondusif bagi pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Beberapa *highlight* penanganan kasus yang dilakukan oleh Bidang Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan Komnas HAM RI dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.13 Highlight Penanganan Kasus di Papua

Peristiwa yang Ditangani	Isu HAM yang Mengemuka
Kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga yang melibatkan anggota TNI di Kabupaten Mimika	• Pembentukan pengadilan koneksitas • Jaminan akses terhadap keadilan
Peristiwa penembakan pekerja jalan di Kampung Majnic, Distrik Moksna Barat, di Kabupaten Bintuni	• Penyelesaian konflik • Pelindungan hak atas rasa aman
Peristiwa pembakaran di Kabupaten Dogiyai	• Penyelesaian konflik • Partisipasi dalam pengambilan kebijakan • Pelindungan hak atas rasa aman

Uraian 3 (tiga) *highlight* penanganan kasus oleh Bidang Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan Komnas HAM RI, sebagai berikut:

a. Kasus Pembunuhan dan Mutilasi 4 Warga yang Melibatkan Anggota TNI di Kabupaten Mimika

Pada 22 Agustus 2022 Komnas HAM RI mendapatkan informasi peristiwa pembunuhan dan mutilasi 4 orang warga di Kabupaten Mimika. Berdasarkan penyelidikan Kepolisian ditemukan adanya keterlibatan anggota TNI. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Pemantauan dan Penyelidikan yang dipimpin oleh Komisioner

Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan: (1) peninjauan lokasi dan menghadiri proses rekonstruksi; (2) pendalaman keterangan dari para pihak, menerima sejumlah dokumen dari para pihak; (3) pemantauan lapangan guna menemukan fakta-fakta pelanggaran hukum dan hak asasi manusia; dan (4) penyusunan rekomendasi kepada para pihak yang terkait.

Berdasarkan hal diatas, Komnas HAM RI telah menyampaikan laporan berdasarkan fakta dan bukti untuk memformulasikan rekomendasi kepada para pihak.

Rekomendasi Komnas HAM RI

1. Mengecam tindakan para pelaku yang melukai nurani dan merendahkan martabat manusia dan menghukum seberat-beratnya, termasuk pemecatan dari keanggotaan TNI;
2. Mendorong adanya pengadilan koneksitas untuk melindungi hak atas keadilan bagi korban dan jaminan supaya peristiwa yang sama tidak berulang kembali;
3. Mendorong pendalaman kasus ini dengan pendekatan scientific crime investigation khususnya terkait jejak digital;
4. Mendorong adanya evaluasi dan pengawasan terhadap Brigif R 20/IJK/3 terkait bisnis anggota, kepemilikan senjata rakitan, serta keterkaitan jual beli amunisi dan senjata.

b. Peristiwa penembakan Pekerja jalan di Kampung Majnic, Distrik Moksna Barat, Kabupaten Bintuni

Pada 29 September 2022 terjadi peristiwa penembakan di Kampung Majnic, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bituni. Berdasarkan informasi diduga kelompok organisasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM sebagai pihak yang melakukan penembakan yang menargetkan 14 pekerja proyek pengerjaan jalan Teluk Bintuni-Maybrat.

Peristiwa ini mengakibatkan sebanyak 4 (empat) orang tewas dan lainnya luka-luka berat maupun ringan.

Komnas HAM RI melalui Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua telah melakukan pemantauan dan penyelidikan pada 5-7 Oktober 2022 dengan melakukan permintaan keterangan terhadap keluarga korban, Rumah Sakit tempat korban ditangani, Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari, dan Bupati Teluk Bintuni.

c. Peristiwa Pembakaran di Kabupaten Dogiyai

Dogiyai salah satu Kabupaten yang mempunyai masyarakat secara aktif melakukan penolakan atas Daerah Otonomi Baru (DOB) sekaligus menolak pembentukan Kepolisian Resort (Polres) dan Komando Distrik Militer (Kodim) baru. Selain aksi demonstrasi, masyarakat juga melakukan aksi yang berujung pada kekerasan.

Pada 22 Mei 2022 terjadi aksi pembakaran oleh sekelompok orang terhadap bangunan rumah dan ruko-ruko milik warga tepatnya di Distrik Monamani, Kabupaten Dogiyai. Peristiwa ini mengakibatkan warga yang menempati rumah dan ruko yang dibakar mengungsi ke kantor-kantor polisi ataupun TNI maupun tempat ibadah.

Komnas HAM RI melalui Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua melakukan Pemantauan dan Penyelidikan pada 26-27 Mei 2022 dengan meninjau lokasi Kabupaten Dogiyai. Komnas HAM RI melakukan permintaan kepada pihak-pihak terkait guna menemukan fakta-fakta pelanggaran hukum dan hak asasi manusia serta menyusun rekomendasi kepada para pihak yang terkait.

2.2. Konflik Agraria

Komnas HAM RI melalui Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan sepanjang tahun 2022 melakukan pantauan situasi atas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan Agraria. Hasil identifikasi Bidang Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan berbagai kasus terkait agraria.

Kasus Konflik Agraria

1. Konflik lahan struktural;
2. Konflik lahan non-struktural;
3. Kasus terkait perkebunan;
4. Kasus terkait infrastruktur dan pelayanan publik;
5. Isu pertambangan;
6. Kasus terkait Barang Milik Negara;
7. Isu lingkungan;
8. Sektor kehutanan;
9. Lahan perkotaan.

Tabel 2.14 Pelaku dan Pola Pelanggaran Hak atas Tanah

Peristiwa yang Ditangani	Isu HAM yang Mengemuka
Korporasi	• Korporasi melakukan tindakan penyerobotan, perampasan dan okupasi lahan secara sepihak • Pencemaran lingkungan
Pemerintah Daerah	Penataan tata ruang dengan jenis tindakan seperti penggusuran

Selain pemerintah daerah, beberapa lembaga lain yang juga diadukan adalah Pemerintah Pusat, Lembaga Peradilan, Kementerian ATR/BPN, Polri, TNI, dan KLHK.

Kasus terkait agraria yang ditangani oleh Bidang Pemantauan Pengawasan, dan Penyelidikan pada 2022 mengenai kasus penolakan pertambangan emas di Kepu-

lauan Sangihe. Komnas HAM RI menerima pengaduan Komunitas Save Sangihe Island terkait dengan penolakan terhadap penambangan emas di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara oleh P.T. Tambang Mas Sangihe (P.T. TMS). Komnas HAM RI telah melakukan sejumlah langkah penanganan untuk menindaklanjuti pengaduan.

Langkah Penanganan
1. Monitoring gugatan warga Sangihe terhadap izin tambang P.T. TMS di PTUN Jakarta dan PTUN Manado; 2. Pemantauan lapangan ke lokasi site plan izin operasi produksi P.T. TMS; 3. Permintaan keterangan langsung kepada warga masyarakat lingkaran tambang, Gubernur, Bupati, Kapolda Sulawesi Utara; 4. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan P.T. TMS; 5. Pemberian saran tertulis sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terutama bagi kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah terhadap proses pemberian izin pertambangan terutama di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, khususnya di Kepulauan Sangihe.

2.3 Kebebasan Berekspresi dan Berkeyakinan
Tema intoleransi menjadi salah satu fokus Komnas HAM RI pada 2022. Rasionalitas yang mendasari pilihan Komnas HAM RI

dilatarbelakangi situasi maraknya konflik dan kekerasan bernuansa agama dan keyakinan di Indonesia. Adapun kasus ditangani sepanjang 2022 yang berkaitan dengan intoleransi antara lain:

Kasus 1: Persekusi Komunitas Umat Budha di Desa Mareje

Pada 1 Mei 2022 terjadi pertengkaran antara beberapa orang umat Budha dengan peserta pawai malam takbiran di Dusun Pelan, Desa Mareje. Semenjak terjadi perselisihan tersebut tersebar hoaks di media sosial umat Budha di desa Mareje tidak memiliki toleransi. Pada 3 Mei 2022, komunitas umat Budha di Desa Mareje diserang akibat provokasi tersebut.

Polres Lombok Barat yang datang ke lokasi kejadian tidak dapat menghentikan massa yang tengah membakar dan menghancurkan harta benda milik komunitas umat Budha. Semenjak penyerangan komunitas umat Budha di Desa Mareje hidup di pengungsian karena masih merasakan trauma.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, Komnas HAM RI menarik kesimpulan bahwa informasi yang berasal dari media sosial berpotensi memunculkan kesalahpahaman. Komnas HAM RI mendorong Pemerintah Daerah dan Kepolisian melakukan upaya percepatan penanganan permasalahan:

1. Mengambil langkah-langkah untuk mencegah meluasnya konflik sosial;
2. Memproses secara pidana;
3. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Konflik Sosial Lombok Barat untuk melakukan pemulihan situasi dan memperbaiki kerusakan akibat dari konflik sosial tersebut;
4. Mendorong para pihak yang berkonflik bersepakat untuk hidup berdampingan secara damai dengan didasari kesepakatan bersama dan penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat.

Kasus 2: Permohonan Pengakuan Kaharingan Sebagai Agama

Komnas HAM RI menerima pengaduan dari komunitas penganut Kaharingan mengenai permohonan pengakuan Kaharingan sebagai agama tersendiri dan bukan bagian dari agama Hindu. Permohonan pengakuan ini didasari argumentasi:

1. Kaharingan berbeda dengan agama Hindu tidak hanya dari ajaran saja, namun kitab suci, rumah ibadah dan sebutan Tuhan;
2. Penyatuan dengan agama Hindu yang berpijak pada Keputusan Menteri Agama No. 203 tahun 1980 berdampak pada sebagian penganut Kaharingan tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang di dalamnya diharuskan mencantumkan agama yang dianut;
3. Kaharingan menjadi kepercayaan atau agama terbesar kedua di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan permohonan ini Komnas HAM RI telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapat respon positif. Selain itu, Komnas HAM RI telah menyurati Kementerian Agama RI terkait permohonan pengakuan Kaharingan sebagai agama di Indonesia,

Kasus 3: Pelindungan siswa penganut Saksi- Saksi Yehuwa

Komnas HAM RI menerima pengaduan terkait permohonan pelindungan siswa penganut Saksi-Saksi Yehuwa di 2 (dua) wilayah, yaitu Tarakan dan Nias. Pengaduan perlindungan ini didasari 2 (dua) putusan Mahkamah Agung RI (MA) yang menyatakan hak bagi siswa penganut Saksi-Saksi Yehuwa mendapatkan pelajaran agama yang sesuai keyakinan. Pihak sekolah menindaklanjuti putusan tersebut dengan memberikan semua siswa pelajaran Kristen tanpa membedakan keyakinan dan tidak mengintervensi cara berdoa dengan tata peribadatan gereja masing-masing ketika di rumah dan komunitas.

Persoalan yang sama yang terjadi di Nias terhadap 2 (dua) siswa penganut Saksi-Saksi Yehuwa telah ditindaklanjuti oleh Komnas HAM RI melalui koordinasi dan dialog dengan pihak sekolah agar ke 2 (dua) siswa tersebut dapat bersekolah kembali.

2.4. Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Dari berbagai kasus terkait bisnis dan hak asasi manusia yang ditangani oleh Kom-

nas HAM RI melalui Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan terdapat beberapa tipologi kasus.

Tabel 2.15 Tipologi Kasus Bisnis dan HAM

Tipologi Kasus Bisnis dan HAM	Jenis Kasus
Sengketa tanah/lahan	Penolakan pertambangan, penghancuran kuburan tua, permintaan ganti rugi atas relokasi perusahaan, dugaan penyerobotan dan pengusuran lahan disertai intimidasi, penguasaan lahan tanpa ganti rugi, aktivitas perkebunan di luar kawasan Hak Guna Usaha (HGU) dan pada kawasan hutan, sengketa tanah adat
Kriminalisasi	Penangkapan dan penahanan masyarakat secara sewenang-wenang, kriminalisasi oleh perusahaan.
Pelanggaran hak pekerja	Pemberangusan serikat pekerja (<i>union busting</i>), dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sewenang-wenang, belum dibayarkan upah/gaji/Tunjangan Hari Raya (THR), penempatan kerja yang tidak sesuai kontrak/perjanjian kerja, sengketa ketenagakerjaan PHK tanpa pesangon/upah dibawah UMR, tidak diangkat sebagai pegawai tetap.
Kerusakan Lingkungan	Pencemaran lingkungan
Pelindungan Buruh Migran	Dugaan pelanggaran dalam perekrutan calon pekerja migran pengabaian hak buruh migran, dugaan perekrutan buruh migran tidak sesuai prosedur, kesewenangan terhadap pekerja migran.
Pelibatan kepolisian	Dugaan ketidakprofesionalan kepolisian, kriminalisasi oleh polisi, sengketa tanah berujung penganiayaan, penarikan kendaraan sewenang-wenang

Berdasarkan pada tipologi kasus tersebut, hak-hak yang berpotensi dilanggar yaitu, hak atas kesejahteraan, hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh keadilan. Potensi pelanggaran hak atas kesejahteraan sepanjang 2022 menjadi kasus bisnis dan hak asasi manusia yang paling banyak diadukan.

Beberapa *highlight* penanganan kasus terkait bisnis dan hak asasi manusia dapat diuraikan, sebagai berikut:

a. Kasus Ambhara Hotel Jakarta/P.T. Ambhara Tharuna.

Komnas HAM RI telah menangani kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Ambhara Hotel Jakarta. Langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan dian-

taranya, yaitu melakukan permintaan keterangan secara tertulis kepada Pengadu dan manajemen Ambhara Hotel Jakarta, melakukan pemanggilan terhadap manajemen Ambhara Hotel Jakarta, dan melakukan analisis terhadap fakta-fakta serta analisis hukum dan hak asasi manusia.

Komnas HAM RI menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hak-hak pekerja yang dilakukan oleh Ambhara Hotel Jakarta terkait kebijakan pembayaran upah, PHK, dan perlakuan terhadap keberadaan dan eksistensi serikat pekerja. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM RI merekomendasikan penanganan kasus tersebut.

Rekomendasi Komnas HAM RI untuk Penanganan Kasus P.T. Ambhara Tharuna

1. Melakukan pembayaran yang menjadi hak karyawan;
2. Memastikan dan menjamin pemenuhan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat; dan
3. Melibatkan serikat pekerja secara partisipatif dalam berbagai proses pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan pekerja

b. Kasus Kepegawaian P.T. Asuransi Jiwasraya (Persero)

Komnas HAM RI telah menangani pengaduan Pengurus Serikat Pekerja (SP) Jiwasraya terkait permasalahan sengketa kepegawaian. Permasalahan yang dialami pegawai P.T Asuransi Jiwasraya karena (1) pelaksanaan aksi korporasi dan/atau restrukturisasi yang kurang transparan; (2) klausul perjanjian kerja bersama tidak dilaksanakan; (3) dugaan intimidasi dan diskriminasi terhadap pegawai yang sedang menem-

puh upaya hukum; dan (4) hak normatif pegawai tidak diberikan.

Komnas HAM RI melakukan permintaan keterangan kepada Kementerian BUMN RI, Direksi PT Asuransi Jiwasraya, dan Pengurus Serikat Pekerja Jiwasraya guna mendapatkan fakta-fakta pelanggaran hak-hak pekerja. Atas temuan fakta yang ada, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada para pihak terkait.

2.5. Pemaknaan terhadap Isu Kekinian
Penanganan kasus yang dikategorikan isu kekinian yang dilakukan melalui Fungsi Pemantauan, Pengawasan, dan Penyidikan berdasarkan aduan masyarakat di antaranya:

- a. Kasus Kematian Tahanan Polsek Lubuk Linggau Utara
Kasus kematian terungkap pada 14 Februari 2022, pukul 22.30 WIB atau kurang lebih 12 jam sejak penangkapan. Pihak keluarga juga tidak diizinkan kepolisian untuk menjenguk korban saat ditangkap maupun melihat jenazah korban saat di rumah sakit tanpa alasan yang jelas. Setelah dapat melihat jenazah didapati bahwa kondisi tubuh jenazah korban ditemukan beberapa luka, antara lain luka di lengan kanan dan kiri, lebam sekujur tubuh dan patah di bagian leher. Komnas HAM RI kemudian meminta keterangan dari Kapolda Sumatera Selatan sebagai langkah menindaklanjuti pengaduan,
- b. Penanganan Aksi Massa terkait Penolakan Masa Jabatan Presiden 3 Periode dan Penundaan Pemilu

Aksi massa yang berasal dari elemen mahasiswa dan buruh ini menolak masa jabatan Presiden 3 periode dan wacana penundaan Pemilu 2024. Aksi dilakukan di sejumlah kota besar di Indonesia, antara lain Jakarta, Surabaya, Kendari, Makassar, Aceh, NTB dan Bogor. Komnas HAM RI mendapatkan informasi adanya penangkapan dan penahanan sejumlah peserta aksi massa di berbagai daerah oleh pihak Kepolisian. Komnas HAM RI menindaklanjuti informasi tersebut melalui koordinasi langsung kepada Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polri di berbagai daerah dan melayangkan surat permintaan keterangan atas penangkapan dan perkembangan penanganan.

- c. Dugaan Diskriminasi dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu)
Pengaduan diajukan oleh PNS di Kemenkeu dengan disabilitas mental karena keputusan pemberhentian dan penolakan banding administratif.

Rekomendasi Komnas HAM RI menjadi Pertimbangan PTTUN Jakarta
Komnas HAM RI kemudian menyampaikan amicus curiae kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta atas perkara tersebut. Putusan PTTUN Jakarta mengabulkan gugatan korban dan memerintahkan tergugat untuk memulihkan hak korban sebagai PNS di Kemenkeu

- d. Kasus penangkapan 40 orang petani sawit disertai tindakan kekerasan oleh Brigade Mobil (Brimob) dan Polres Mukomuko
Pada 12 Mei 2022, Brimob Polda Bengkulu dan Polres Mukomuko menangkap

40 orang yang petani sawit. Ke-40 petani sawit yang ditangkap sebagian besar merupakan anggota kelompok petani Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera di perkebunan P.T. Daria Dharma Pratama (DDP) Areal

7 Blok U16 Desa Talang Arah, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko. Proses penangkapan disertai dengan kekerasan, penyitaan barang milik pribadi, seperti telepon seluler, dan tidak ada pendampingan hukum

saat interogasi. Proses penangkapan ini dipicu sengketa tanah terkait ketidakjelasan batas izin dan penggunaan area lahan oleh P.T. DDP dengan masyarakat.

Rekomendasi Komnas HAM RI terhadap Penangkapan Petani Sawit

Komnas HAM RI mengeluarkan rekomendasi kepada Kapolda Bengkulu agar mengedepankan upaya hukum yang progresif dan humanis untuk menangani sengketa lahan. Atas rekomendasi Komnas HAM, Polda Bengkulu telah mempergunakan pendekatan keadilan restoratif dan membebaskan 40 petani sawit yang terlibat.

2.6 Penanganan Cepat Tanggap

Melalui Pemantauan dan Penyelidikan atas Isu Aktual Nasional

Dalam penanganan perkara, selain berdasarkan laporan dari masyarakat, Bidang

Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan Komnas HAM RI dapat melakukan pemantauan berdasarkan prakarsa atau inisiatif dengan indikator tertentu.

Indikator Penanganan Kasus Berdasarkan Prakarsa Komnas HAM RI

1. Menyangkut keselamatan nyawa.
2. Menjadi perhatian publik/nasional,
3. Memiliki potensi konflik (vertikal dan/atau horizontal) yang meluas,
4. Berdampak luas terhadap jumlah korban,
5. pelanggaran HAM bersifat sistematis dan berlanjut.

Berdasarkan indikator, diperlukan penanganan dengan respons cepat, mekanisme khusus, dan apabila tidak segera ditangani akan berdampak luas, baik terhadap jumlah korban maupun luasan konfliknya.

Sepanjang 2022, Bidang Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan telah melakukan respon cepat penanganan kasus dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.16 Penanganan Kasus Pelanggaran HAM atas Diskresi dan Inisiatif Komnas HAM RI

Peristiwa yang Ditangani	Isu HAM yang Mengemuka
Kasus dugaan praktik perbudakan modern dan kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin	• Perdagangan Manusia (<i>Human trafficking</i>) • Perbudakan modern • Perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat • Perampasan kemerdekaan • Eksploitasi
Peristiwa Penangkapan Warga Wadas Disertai Dugaan Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian	• Hak atas tanah • Penggunaan kekerasan secara berlebihan (<i>excessive use of force</i>) • Akses terhadap keadilan • Hak atas rasa aman • Hak atas informasi • Hak partisipasi dalam pengambilan kebijakan
Kematian Brigadir J di rumah Dinas Irjen FS	• Hak hidup • Pembunuhan di luar hukum (<i>Extra judicial killing</i>) • Menghalangi Proses Hukum (<i>Obstruction of justice</i>) • Hak atas akses terhadap keadilan
Tragedi stadion Kanjuruhan	• Penggunaan kekerasan secara berlebihan • Tata kelola sepak bola • Komersialisasi sepak bola • Tanggung jawab korporasi

Uraian mengenai penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia tertentu atas dasar diskresi dan inisiatif Komnas HAM RI sebagai berikut:

- a. Kasus dugaan praktik perbudakan modern dan kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin
 Pada Januari 2022, Komnas HAM RI memperoleh informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Langkat Non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin terkait praktik suap. Pada saat pengeledahan ditemukan 27 orang berada di dalam

kerangkeng besi yang diduga digunakan untuk mengurung pekerja kebun kelapa sawit yang dipekerjakan di lahan milik Bupati Langkat Non-aktif tersebut. Temuan ini memunculkan dugaan adanya praktik perdagangan manusia dan perbudakan modern.

Komnas HAM RI membentuk tim pemantauan dan penyelidikan untuk meninjau langsung lokasi kerangkeng dan lokasi-lokasi yang berkaitan. Tim juga meminta keterangan diantaranya kepada penghuni kerangkeng dan eks penghuni kerangkeng, pemilik dan pengurus kerangkeng, keluarga kor-

ban, masyarakat, dokter puskesmas setempat, KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

Komnas HAM RI menyimpulkan terdapat pelanggaran hak asasi manusia

selama masa berdirinya kerangkeng tersebut karena lokasi tersebut menjadi tempat terjadinya penyiksaan, kekerasan, dan upaya merendahkan martabat manusia yang menyebabkan setidaknya 6 (enam) orang meninggal dunia.

Rekomendasi Komnas HAM RI terhadap Kasus Kerangkeng Manusia

Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi mendorong proses penegakan hukum bagi para pihak yang terbukti terlibat dan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Rekomendasi Komnas HAM RI ditindaklanjuti dengan adanya proses pidana bagi pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan restitusi yang disampaikan kepada keluarga ahli waris korban.

b. Peristiwa Penangkapan Warga Wadas Disertai Dugaan Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian

Pada 8 Februari 2022 Komnas HAM RI menerima pengaduan penangkapan warga Wadas yang menentang proses pengukuran tanah oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak dengan didampingi petugas gabungan Kepolisian Polda Jawa Tengah dan Polres Purworejo yang akan dijadikan sebagai lokasi penambangan batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener. Aparat kepolisian melakukan pengejaran untuk menangkap warga Wadas hingga memasuki rumah warga yang saat itu sebagian besar berisi perempuan, lansia, dan anak-anak. Pada saat terjadi penangkapan

warga Wadas mengalami kesulitan mendapatkan sinyal karena ada indikasi sinyal di-*take down* sehingga terhambat mengirimkan informasi situasi yang terjadi.

Komnas HAM RI melakukan tinjauan lokasi dan pengumpulan keterangan untuk mengumpulkan fakta-fakta peristiwa tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul Komnas HAM RI menyimpulkan telah terjadi tindakan penggunaan kekuasaan secara berlebihan oleh Polda Jawa Tengah yang ditandai dengan pengerahan personel dalam jumlah besar, tindakan kekerasan dalam proses penangkapan, serta pelanggaran atas hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman masyarakat.

Rekomendasi Komnas HAM RI terhadap Kasus Wadas

Komnas HAM RI mengeluarkan rekomendasi untuk meminta Polda Jawa Tengah melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah pengamanan dalam proses pengukuran tanah di Wadas, termasuk melakukan pencegahan supaya peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Kapolda Jawa Tengah dengan melakukan evaluasi kepada jajaran Polda Jawa Tengah akibat peristiwa tersebut

c. Peristiwa Kematian Brigadir
Nofriansyah Yosua Hutabarat
(Brigadir J)

Komnas HAM RI menerima informasi terkait kematian Brigadir J di Rumah Dinas Kadiv Propam Polri Irgen Ferdy Sambo (FS) di Duren Tiga, Jakarta Selatan, DKI Jakarta akibat peristiwa tembak menembak. Peristiwa ini diduga terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Sementara itu, di samping keluarga tidak diperbolehkan melihat kondisi jenazah, keluarga menilai ada kegagalan yang mengakibatkan kematian Brigadir J, seperti banyaknya luka tembakan dan beberapa luka sayatan.

Komnas HAM RI membentuk tim pemantauan dan penyelidikan peristiwa kematian Brigadir J untuk meminta keterangan berbagai pihak, seperti keluarga dan saksi terkait di Muaro Jambi, Irgen FS, keluarga dan pengurus rumah, seluruh anggota aide de camp (ADC) serta keterangan dari Instansi terkait, seperti Puslabfor Bareskrim, Siber Bareskrim, dan Tim Dokter Forensik RS Kramat Jati. Komnas HAM RI melakukan peninjauan lokasi kuburan, memantau proses ekshumasi, dan melakukan koordinasi dengan Tim Khusus Mabes Polri untuk pendalaman informasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi Komnas HAM RI terhadap Kasus Brigadir J

Berdasarkan temuan dan fakta peristiwa, Komnas HAM RI menyimpulkan diantaranya bahwa peristiwa kematian Brigadir J merupakan peristiwa pembunuhan di luar hukum. Selain itu, Komnas HAM RI juga menyimpulkan berdasarkan hasil autopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J, melainkan luka tembak. Selanjutnya, Komnas HAM RI juga menarik kesimpulan telah terjadi upaya menghalangi proses hukum dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J.

Komnas HAM RI menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Presiden RI dan Kapolri RI. Komnas HAM RI secara khusus merekomendasikan Kapolri RI untuk melakukan proses penegakan hukum tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin, tetapi juga pada penegakan hukum pidana.

- d. Peristiwa Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang
Komnas HAM RI menerima informasi terkait peristiwa tragedi kemanusiaan yang terjadi usai pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu, 1 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WIB. Tragedi ini mengakibatkan 135 orang meninggal serta ratusan orang mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut diduga bermula saat sejumlah pendukung Arema (Aremania) memasuki lapangan setelah pertandingan selesai.

Polisi kemudian melepaskan tembakan gas air mata untuk menghalau para pendukung yang masuk lapangan dan menertibkan pendukung Aremania yang lain. Tindakan ini tidak sesuai dengan regulasi FIFA Pasal 19 tentang *Stadium Safety and Security Regulations*. Ketentuan ini menyatakan untuk

melindungi para pemain serta menjaga ketertiban umum diperlukan polisi di sekeliling lapangan dan polisi atau petugas keamanan dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendalian massa.

Komnas HAM RI membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan untuk memeriksa sejumlah pihak antara lain para saksi-saksi/korban, termasuk Aremania se-Malang Raya, manajemen Arema, pemain Arema, Bupati Malang dan jajarannya, jajaran Brimob, jajaran Zeni Tempur, jajaran Polres Malang, Ketua Panitia Pelaksana dan *Security Officer*, PSSI, P.T. Liga Indonesia Baru, Indosiar, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, Paguyuban Suporter Timnas Indonesia, Manajemen Persebaya, Match Commissioner, ASOPS Mabes Polri, Rumah Sakit, dan BPBD. Secara simultan, tim Komnas HAM RI juga melakukan olah TKP dan menerima barang bukti.

Kesimpulan Komnas HAM RI terhadap Tragedi Kanjuruhan

Komnas HAM RI menyimpulkan diantaranya bahwa peristiwa tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi akibat tata kelola sepakbola yang diselenggarakan dengan cara tidak menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Selain itu, ada indikasi tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat kepolisian. Dalam kasus ini Komnas HAM RI memberikan aksentuasi tindakan entitas bisnis yang mengabaikan hak asasi manusia namun mengutamakan pertimbangan bisnis (komersial) sehingga mengabaikan keamanan dan keselamatan penonton.

Untuk itu, Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi kepada beberapa pihak diantaranya Presiden RI, Kapolri RI, Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), P.T. Liga Indonesia Baru, P.T. Indosiar, Arema FC, dan Komunitas Suporter.

2.7 Penguatan Kepatuhan Para Pihak terhadap Rekomendasi Komnas HAM RI

Rekomendasi menjadi salah satu ukuran capaian penerapan strategi Komnas HAM RI. Pelaksanaan rekomendasi menunjukkan bahwa penanganan oleh Komnas HAM RI berdampak signifikan terhadap penanganan suatu kasus pelanggaran

hak asasi manusia. Perubahan kebijakan maupun perubahan perilaku merupakan hal yang disasar dalam pemberian rekomendasi untuk menciptakan situasi kondusif berdasarkan standar dan prinsip hak asasi manusia. Perubahan kebijakan maupun perilaku menunjukkan kepatuhan pihak yang dituju oleh rekomendasi Komnas HAM RI.

Kepatuhan terhadap Rekomendasi Komnas HAM RI
Pada 2022 Komnas HAM RI melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan telah mengeluarkan 97 rekomendasi untuk berbagai pihak dalam menangani 47 kasus pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM RI mencatat sebanyak 23 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh berbagai pihak. Tindak lanjut para pihak ini melampaui target 19 rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM RI. Realisasi rekomendasi yang melampaui target merupakan wujud dari itikad baik para pihak dalam menindaklanjuti rekomendasi penanganan kasus, baik penanganan kasus biasa maupun melalui mekanisme respons cepat.

Upaya para pihak yang dituju menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM RI, misalnya dapat ditemukan pada kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat, sengketa lahan antara masyarakat, baik dengan perusahaan maupun dengan pemerintah, serta terkait penggusuran rumah tinggal masyarakat.

Lebih jauh, tindak lanjuti ini memperlihatkan peran strategis Komnas HAM RI dalam penanganan isu hak asasi manusia semakin diakui (*recognized*). Pengakuan ini terlihat dari adanya respons positif dari instansi dalam memberikan keterangan atau melakukan perbaikan tata kelola pada kasus-kasus yang ditangani Komnas HAM RI.

Meskipun demikian, penyampaian re-

komendasi dan tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM RI memiliki tantangan tersendiri mengingat kompleksitas kasus, terbatasnya kapasitas internal, dan proses untuk melaksanakan rekomendasi tidak dapat serta merta karena membutuhkan waktu.

2.8 Perbaikan dan Perubahan Strategi Penanganan Kasus di Bidang Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan

Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Penyelidikan Komnas HAM RI telah mengembangkan berbagai langkah inovatif untuk memperbaiki dan mengubah strategi dalam percepatan penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Langkah-langkah inovasi tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.17 Perbaikan dan Perubahan Strategi sebagai Langkah Inovasi Komnas HAM RI

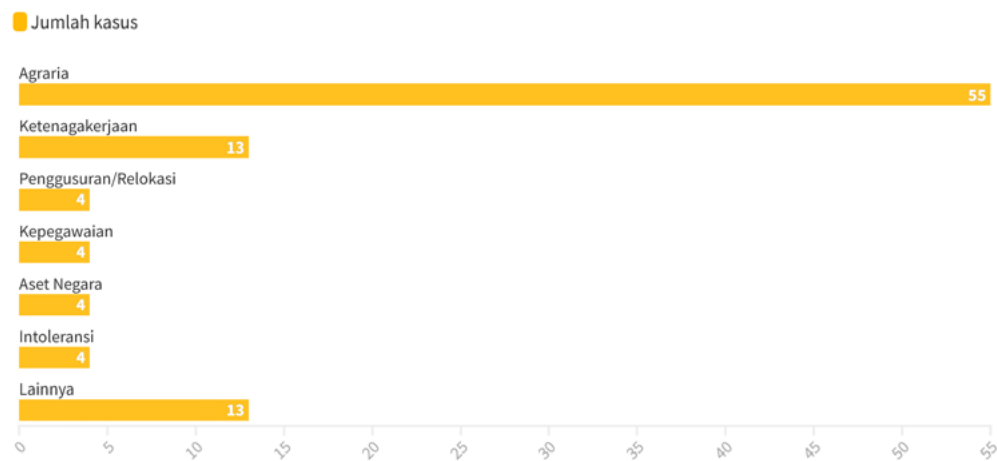
Langkah Inovatif	Uraian
Penanganan kasus dengan pendekatan berbasis tim pemantauan yang didasari atas kondisi situasional dan isu strategis Komnas HAM RI	• Pendekatan berbasis tim pemantauan diarahkan pada penanganan permasalahan hak asasi manusia dalam sengketa agraria, kekerasan Negara dan masyarakat, kebebasan berpendapat dan berekspresi, pekerja migran Indonesia, dan kekerasan Papua. • Pendekatan tim juga diterapkan pada penanganan isu-isu khusus hak asasi manusia dengan mempertimbangkan gejala atau pola peristiwa pelanggaran hak asasi manusia tertentu yang terjadi di masyarakat
Penanganan kasus dengan pendekatan berbasis tim penyelidikan yang didasari atas kasus-kasus yang diadukan kepada Komnas HAM RI (case by case)	• Pendekatan berbasis tim penyelidikan berpijak pada indikator urgensi pelanggaran hak asasi manusia yang telah ditetapkan. • Tim akan melakukan penyelidikan kasus secara mendalam (<i>in-depth</i>), terstruktur, dan terkonsolidasi. Selain itu, tim juga dapat melakukan penyelidikan atas kasus-kasus aktual dengan menggunakan mekanisme respon cepat (<i>urgent response</i>).
Penguatan koordinasi, percepatan kolaborasi, dan pengembangan komunikasi yang intensif	• Penguatan fungsi koordinasi yang efektif, percepatan kolaborasi dan komunikasi yang intensif dalam pembahasan dan penyelesaian kasus dengan pihak-pihak yang diadukan. • Fungsi koordinasi terutama diarahkan pada pemenuhan hak korban selama proses penyelesaian berlangsung dan mencegah meluasnya konflik. • Fungsi koordinasi bisa juga dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah untuk kasus-kasus yang melibatkan korporasi.
Penguatan kapasitas staf penanganan kasus	• Penguatan kapasitas dan kompetensi staf penanganan kasus menjadi strategi Komnas HAM untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus. • Peningkatan kapasitas dilakukan melalui <i>in house training</i> dan fokus diskusi terpumpun (FGD).

3. Mediasi Hak Asasi Manusia

Pada 2022 fungsi mediasi Komnas HAM RI menerima sebanyak 97 kasus untuk ditangani. Apabila menyelidik kasus-kasus tersebut terdapat 3 (tiga) pola yang dapat diidentifikasi, meliputi (1) isu; (2) hak; dan (3) teradu.

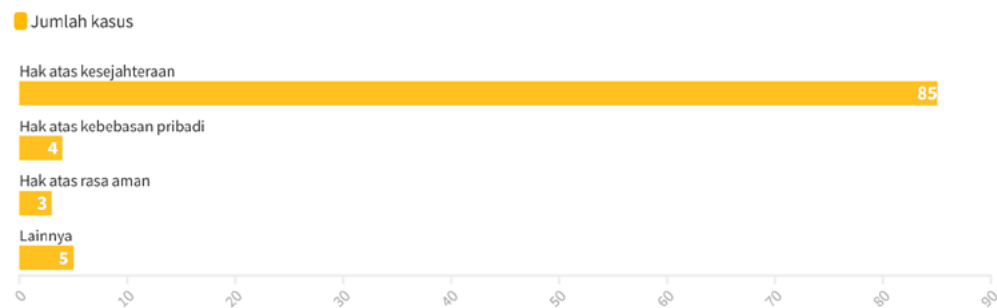
Berdasarkan klasifikasi isu, urutan isu yang diterima adalah agraria sebanyak 55 kasus, ketenagakerjaan 13 kasus, penggusuran/relokasi 6 kasus. Sementara kasus mengenai aset negara, intoleransi, dan kepegawaian masing-masing berjumlah 4 kasus.

Diagram 2.2 Klasifikasi Isu yang Diterima Fungsi Mediasi



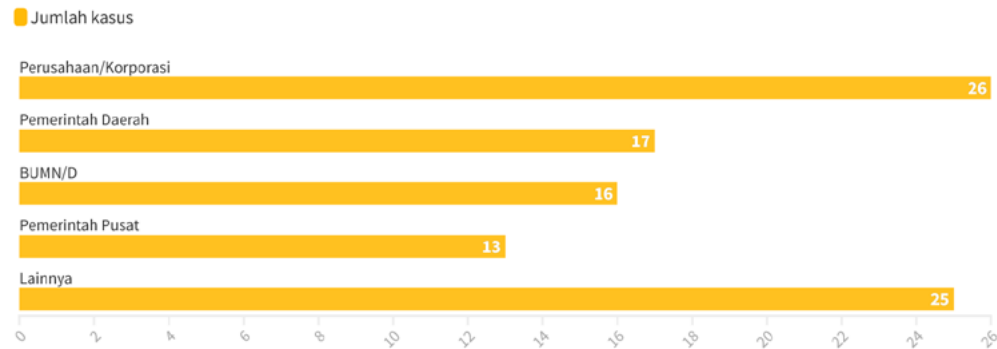
Selanjutnya berdasarkan klasifikasi hak, urutan hak yang paling banyak diterima terkait hak atas kesejahteraan sebanyak 85 kasus, hak atas kebebasan pribadi 4 kasus, hak atas rasa aman 3 kasus, dan hak lainnya 5 kasus.

Diagram 2.3 Klasifikasi Hak yang Diterima Fungsi Mediasi



Sedangkan berdasarkan klasifikasi teradu, urutan pihak yang paling banyak diadukan adalah perusahaan sebanyak 26 kasus, pemerintah daerah 17 kasus, BUMN/ BUMD 16 kasus, pemerintah pusat 13 kasus, dan lainnya 25 kasus.

Diagram 2.4 Klasifikasi Teradu yang Diterima Fungsi Mediasi



Berdasarkan data pola penerimaan kasus tersebut, teridentifikasi isu yang paling banyak diterima oleh fungsi mediasi bermuara pada isu agraria, ketenagakerjaan, dan penggusuran/relokasi. Hal ini memiliki korelasi dengan klasifikasi hak yang terbanyak diadakan yaitu hak atas kesejahteraan.

Pola tersebut dapat terpetakan karena sesuai dengan karakteristik penanganan mediasi hak asasi manusia yang berfokus pada upaya penyelesaian terbaik bagi para pihak yang bersengketa dengan tetap memastikan penerapan norma dan prinsip hak asasi manusia.

Capaian Fungsi Mediasi Komnas HAM RI
Pada 2022 fungsi mediasi Komnas HAM RI menargetkan penyelesaian penanganan kasus sebanyak 50 kasus. Sampai akhir 31 Desember 2022, fungsi mediasi berhasil merealisasikan capaian penyelesaian penanganan kasus sebanyak 48 kasus. Kategori dari penyelesaian kasus terdiri dari dokumen Berita Acara Mediasi, Berita Acara Pasca Mediasi, Kesepakatan Perdamaian, serta surat rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah yang telah ditindaklanjuti. Pada tahun 2022, fungsi mediasi berhasil membuat Kesepakatan Perdamaian sebanyak 7 kasus, Berita Acara Mediasi 15 kasus, Berita Acara Pasca Mediasi 3 kasus, serta surat rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 23 kasus.

3.1 Isu Agraria

Pola-pola isu agraria yang teridentifikasi fungsi mediasi Komnas HAM RI mengarah pada sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah. Pada 17 Februari 2022, Komnas HAM RI memediasi antara ahli waris Yusuf Saberi dan P.T. Adaro Indonesia di Tabalong, Kalimantan

Selatan. Fasilitasi mediasi ini menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Nomor: 002/KP/KH-MD.0.01/II/2022. Berdasarkan hasil mediasi tersebut, para pihak bersepakat terhadap upaya penyelesaian yang akan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Tabalong dan hasilnya akan dilaporkan kepada Komnas HAM RI.

Capaian Fungsi Mediasi dalam Isu Agraria
1. Kasus ahli waris Yusuf Saberi versus P.T. Adaro Indonesia di Tabalong, Kalimantan Selatan. Fasilitasi mediasi ini menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Nomor: 002/KP/KH-MD.0.01/II/2022. 2. Kasus kelompok tani Desa Pulau Negara versus P.T. Musi Hutan Persada di Buay Pemuka Peliung, Sumatera Selatan. Mediasi dilaksanakan pada 24 Maret 2022 di Kantor Bupati Ogan Komering Ulu Timur. Fasilitasi mediasi ini menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Nomor: 003/KP/MD.00.01/III/2022

Fungsi mediasi menangani aduan kelompok tani Desa Pulau Negara atas tindakan P.T. Musi Hutan Persada di Buay Pemuka Peliung, Sumatera Selatan. Mediasi dilaksanakan pada 24 Maret 2022 di Kantor Bupati Ogan Komering Ulu Timur. Fasilitas mediasi ini menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Nomor: 003/KP/MD.00.01/III/2022. Fasilitas mediasi ini memang belum menghasilkan kesepakatan mengenai tuntutan pengadu terkait ganti rugi. Namun demikian, kedua belah pihak bersepakat atas solusi alternatif yang ditawarkan, yaitu pemanfaatan mekanisme perhutanan sosial seluas 118 hektar. Proses tindak lanjut akan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan hasilnya akan dipantau oleh Komnas HAM RI.

3.2 Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Fungsi mediasi Komnas HAM RI pada tahun ini memfasilitasi dan menangani sengketa penutupan Masjid Miftahul Huda yang dipergunakan sebagai sarana ibadah bagi Ahmadiyah di Dusun Harapan Jaya, Desa Balai Harapan, Kalimantan Barat.

Kasus ini bermula dari adanya pembakaran dan penutupan pada 2021 akibat perbedaan pandangan terkait praktik keagamaan yang ada. Komnas HAM RI dalam rangka memastikan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan mengeluarkan surat rekomendasi yang ditunjukkan kepada pemerintah pusat dan daerah. Surat Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dipenuhi dengan lebih optimal.

3.3 Isu Ketenagakerjaan dalam Dimensi Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Penerapan perspektif bisnis dan hak asasi manusia menjadi signifikan untuk menyelidik isu hak-hak ketenagakerjaan. Berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*The UN Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs*), entitas bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja. Prinsip-Prinsip Panduan PBB menegaskan apa yang harus tercakup dalam pengertian hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja.

Capaian Fungsi Mediasi dalam Isu Ketenagakerjaan

Fungsi mediasi Komnas HAM RI memfasilitasi 2 (dua) kasus terkait isu ketenagakerjaan yang menghasilkan kesepakatan perdamaian, yaitu:

1. Sengketa antara Sdr. Master Effendi dan P.T. Indo Matra Tower di DKI Jakarta pada 26 Januari 2022;
2. Sengketa antara Sdr. Sastra Guru Singa dan P.T. Banyu Bening Utama Kebun Banyu I, di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau pada 13 Juni 2022.

Fasilitasi mediasi Komnas HAM RI pada kedua sengketa tersebut menghasilkan kesepakatan perdamaian melalui pemenuhan hak-hak normatif ketenagakerjaan yang dituntut para pengadu.



foto: tempo.co

KOMNAS HAM RI RESPONSIF DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAM

“

Komnas HAM RI mencoba untuk turut andil merespons beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menonjol sepanjang tahun 2022, seperti kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Lahat; kasus kekerasan aparat di Wadas, Kabupaten Purworejo; kasus tragedi Kanjuruhan, dan kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat oleh Irjen Ferdy Sambo

”

BAGIAN

3

KEPEMIMPINAN BARU
KOMNAS HAM RI
PERIODE 2022-2027:
**KEBERAGAMAN DAN
OPTIMISME BARU**



“

11 November 2022, telah diangkat 9 (sembilan) Anggota Komnas HAM baru yang akan menavigasi Komnas HAM RI dalam mengarungi tantangan dan dinamika hak asasi manusia di Indonesia. Seiring dengan itu, juga ditetapkan 9 (sembilan) isu prioritas yang akan mewarnai seluruh kiprah Komnas HAM RI selama 5 (lima) tahun ke depan.

”

KOMNAS HAM RI PERIODE 2022-2027: KEBERAGAMAN DAN OPTIMISME BARU

“

Serah terima pada 11 November 2022 menjadi titik awal menuju era baru. Komnas HAM RI periode 2022-2027 menyatakan bahwa Komnas HAM RI ke depan perlu peningkatan upaya kerja sama dengan lembaga lain, termasuk dengan eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga swadaya masyarakat.

A. Pengantar

Terdapat momentum kritis dan penting yang turut mewarnai ragam peristiwa sepanjang tahun 2022 yaitu terpilihnya 9 (sembilan) komisioner baru yang akan menavigasi Komnas HAM RI mengarungi tantangan dan dinamika hak asasi manusia. Kesembilan nama komisioner Komnas HAM RI terpilih periode 2022-2027 tersebut dinahkodai oleh Atnike Nova Sigiro sebagai Ketua Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai sebagai Wakil Ketua Bidang Eksternal dan Pramono Mukti Wibowo sebagai Wakil Ketua Bidang Internal. Sementara itu, di Subkomisi Penegakan HAM ada Uli Parulian Sihombing sebagai Koordinator sekaligus Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan/Komisioner Pengawasan, Prabianto Mukti Wibowo sebagai Komisioner Mediasi dan Hari Kurniawan sebagai Komisioner Pengaduan. Pada Subkomisi Pemanusiaan HAM ada Anis Hidayah sebagai Koordinator, Putu Elvina sebagai Komisioner Pendidikan dan

Penyuluhan dan Saurlin P. Siagian sebagai Komisi Pengkajian dan Penelitian.

Serah terima pada 11 November 2022 menjadi titik awal menuju era baru Komnas HAM RI. Dalam prosesi pisah sambut, Ketua Komnas HAM RI periode 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik menyampaikan harapan para komisioner baru dapat menyelesaikan beberapa kasus yang menjadi perhatian publik, seperti Pengadilan HAM Kasus Paniai. Sementara itu, Atnike Nova Sigiuro, mewakili anggota Komnas HAM periode 2022-2027 menyatakan bahwa Komnas HAM RI ke depan perlu peningkatan upaya kerja sama dengan lembaga lain, termasuk dengan eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga swadaya masyarakat. Kerja sama ini bertujuan menjadikan Komnas HAM RI menjadi institusi yang humanis.

Prinsip-Prinsip Paris 1993 menegaskan urgensi kerja sama untuk melaksanakan mandat institusi hak asasi manusia nasional untuk menutup titik-titik kesenjangan antara hukum nasional dengan hukum hak asasi manusia internasional:

1. Melaporkan dan membuat rekomendasi kepada pemerintah, baik atas permintaan pemerintah atau atas kemauan sendiri, tentang masalah hak asasi manusia, termasuk peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi, pelanggaran hak asasi manusia, situasi hak asasi manusia secara keseluruhan di negara dan inisiatif untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia;
2. Mempromosikan harmonisasi hukum dan praktik nasional dengan standar hak asasi manusia internasional;
3. Mendorong ratifikasi perjanjian hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, fungsi penyuluhan, fungsi pemantauan, dan fungsi mediasi jalinan kerja sama Komnas HAM RI dengan ketiga cabang kekuasaan Negara

dan organisasi masyarakat sipil merupakan *conditio sine qua non*.

Setiap estafet kepemimpinan berpotensi menuliskan sejarah baru untuk pengokohan eksistensi Komnas HAM RI. Hal ini terefleksikan dengan ditetapkannya 9 (Sembilan) isu prioritas yang akan mewarnai seluruh kiprah Komnas HAM RI lima tahun ke depan. Terdapat dua isu prioritas yakni isu hak asasi manusia pada konflik agraria dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang menjadi prioritas isu periode sebelumnya kemudian diperkuat kembali pada kepemimpinan Komnas HAM RI Periode 2022-2027.

Oleh karena itu, penetapan arah baru Komnas HAM RI periode ini dapat diletakkan sebagai bagian penguatan fungsi Komnas HAM RI dan sekaligus menjaga kontinum dengan periode lima tahun sebelumnya. Arah baru periode lima tahun ini merupakan upaya memberi pemaknaan dan perluasan isu prioritas sesuai dengan Renstra Komnas HAM 2020-2024 melalui artikulasi dan aksentuasi baru:

1. Fokus pada dimensi wilayah khusus yang terefleksikan pada penetapan isu prioritas hak asasi manusia di Papua;
2. Fokus pada dimensi perlindungan bagi kelompok tertentu yang secara politik, ekonomi, sosial dan kultural mengalami diskriminasi. Fokus ini terefleksikan pada penetapan isu hak-hak kelompok marginal baik disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat, dan pekerja rumah tangga;
3. Fokus pada dimensi peran pemangku kepentingan yang menjadi bagian dari unsur sistem perlindungan hak asasi manusia nasional dan pilar yang mendukung kerja dan kinerja Komnas HAM RI. Fokus ini terefleksikan pada penetapan isu prioritas perlindungan pembela hak asasi manusia;
4. Fokus pada dimensi upaya menghadapi ke-

cenderungan peningkatan populisme agama yang mengancam kebhinekaan Indonesia. Fokus ini terefleksikan pada penetapan isu prioritas kebebasan beragama dan berkeyakinan;

5. Fokus pada dimensi globalisasi ekonomi dan peran entitas bisnis dalam pengembangan tata kelola hak asasi manusia. Fokus ini terefleksikan pada penetapan isu prioritas bisnis dan hak asasi manusia;
6. Fokus pada dimensi situasi politik kontemporer seiring dengan momentum Indonesia memasuki tahun politik 2023-2024. Fokus ini terefleksikan pada penetapan isu prioritas antisipasi Pemilu 2024;
7. Fokus pada implementasi norma hukum hak asasi manusia pada level nasional melalui perangkat perencanaan hak asasi manusia, khususnya RANHAM generasi kelima. Fokus ini terefleksikan melalui penetapan isu prioritas RANHAM 2022-2024.

Kesembilan isu prioritas ini sebenarnya memiliki interseksi antara isu prioritas yang satu dengan isu prioritas yang lain. Sebagai contoh isu prioritas antisipasi Pemilu 2024 memiliki interseksi dengan isu prioritas keyakinan beragama dan berkeyakinan seiring dengan kecenderungan adanya eskalasi populisme agama yang diusung para kandidat yang berkontestasi pada momentum Pemilu 2024. Pada titik yang lain juga memiliki interseksi dengan isu prioritas periode sebelumnya intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan dan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berserikat. Demikian pula isu prioritas konflik agraria memiliki interseksi dengan isu prioritas bisnis dan hak asasi manusia karena konflik agraria seringkali terjadi antara masyarakat, termasuk masyarakat adat dengan entitas bisnis. Kedua isu prioritas ini juga memiliki interseksi dengan isu prioritas periode sebelumnya hak memperoleh keadilan.

Penetapan isu prioritas ini penting untuk memperkuat mandat institusi hak asasi manusia memberikan perlindungan hak asasi manusia yang efektif (*effective protection of human rights*) yaitu:²⁹

Penyelidikan atas pengaduan warga negara tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia, pelaksanaan proses kuasi-yudisial untuk menentukan keabsahan tuntutan dan pemberian keputusan atau rekomendasi yang bertujuan untuk menjamin keadilan bagi para korban sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan melalui pemulihan yang sesuai.

B. Memperteguh Pengaruh Komnas HAM RI di Kawasan Regional ASEAN

Dalam konteks regional Komnas HAM RI menjadi komponen penting dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. Peran tersebut diimplementasikan melalui keanggotaan di forum lembaga nasional HAM *the South East Asia National Human Rights Institutions Forum* (SEANF). Komnas HAM RI berkontribusi dalam *19th Annual Conference and Meeting of the South East Asia National Human Right Institutions Forum* (SEANF) pada 28-29 November 2022. Komnas HAM RI diberikan mandat menjadi penanggung jawab program prioritas kelima, yakni membentuk Sekretariat Permanen SEANF yang berlokasi di Jakarta. Selain itu, Komnas HAM RI diberikan kepercayaan untuk mengelola *website* resmi yang dirintis sejak 2020.

C. Anjangsana Pemangku Kepentingan Hak Asasi Manusia: Mendedah Sembilan Isu Prioritas Komnas HAM RI Periode 2022-2027

Pasca serah terima, para Komisioner Komnas HAM RI berkeinginan mengambil langkah taktis melakukan anjangsana dengan para pemangku kepentingan strategis Komnas HAM RI. Anjangsana Komnas HAM RI dilakukan melalui beragam metode menyesuaikan dengan isu yang diusung atau mandat pemangku kepentingan yang relevan dengan isu prioritas yang telah ditetapkan.

1.1 Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Saat Bedah Buku "Indonesia dalam Pusaran Politik Regional: Sebuah Bunga Rampai" pada 14 Desember 2022, Komnas HAM RI menegaskan perlu ada *political will* yang kuat dari pemerintah yang sedang berkuasa sekarang untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Pada hari yang sama, Komnas HAM RI menjalin kesepakatan dengan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) dalam mewujudkan pemulihan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penggunaan Data dan Informasi Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu. Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi 3 (tiga) hal, yakni (1) penggunaan data dan informasi hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu; (2) penggunaan data korban pelanggaran HAM yang berat

²⁹ James Gomez and Robin Ramcharan, Introduction: National Human Rights Institutions in Southeast Asia: Challenges to the Protection of Human Rights dalam James Gomez and Robin Ramcharan, (eds.), *National Human Rights Institutions in Southeast Asia Selected: Case Studies*, (Singapore: Palgrave Macmillan, 2020), hlm. 1-2

masa lalu hasil verifikasi pemohon Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM); dan (3) kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan.

Dalam kesempatan yang lain, Komnas HAM RI menyampaikan keprihatinannya atas penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada Diskusi Buku Seri Perempuan Penyintas 1965: "Potret Penyintasan Perempuan-Hidup Dengan Pil Pahit Sejarah" pada 20 Desember 2022. Meskipun terdapat belasan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM RI, namun sampai saat ini hanya 4 (empat) kasus yang sudah dibawa ke pengadilan.

1.2 Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Pada 5 Desember 2022, saat penyampaian kuliah Kuliah Umum Filsafat dan Etika Administrasi: Implementasi HAM dalam Perspektif Etika dan Praktik Bisnis, Komnas HAM RI menyatakan bisnis bisa terjebak pada *cannibal competition* jika hanya berorientasi profit tanpa tunduk pada prinsip dan norma hak asasi manusia. Aksentuasi senada disampaikan Komnas HAM RI pada saat *workshop*: "Mendorong Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Pemenuhan HAM di Indonesia" tertanggal 14 Desember 2022 dengan Ditjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM. Isu mengenai bisnis dan HAM menjadi satu dari sembilan prioritas kerja Komnas HAM periode 2022-2027 dan Komnas HAM RI telah membentuk tim bisnis dan HAM.

Isu bisnis dan hak asasi manusia kembali diartikulasikan oleh Komnas HAM RI saat peringatan Hari Pekerja Migran Internasional Tahun 2022 pada 20 Desember yang

digelar oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI). Menurut Komnas HAM RI tanggung jawab untuk menghormati hak asasi (*responsible to respect*) pekerja migran melekat sebagai tanggung jawab perusahaan penempatan pekerja migran dan agensi di luar negeri.

1.3 Konflik Agraria

Sementara saat menerima audiensi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 14 Desember 2022, Komnas HAM RI menyatakan melalui Sidang Paripurna, Komnas RI memutuskan membentuk Tim Agraria. Pembentukan Tim Agraria merupakan manifestasi keseriusan Komnas HAM RI karena konflik agraria menjadi isu yang paling banyak diadukan dan sekaligus salah satu prioritas kerja Anggota Komnas HAM RI Periode 2022-2027.

Dalam konteks yang sama, Komnas HAM RI melakukan penanganan kasus terkait penolakan proyek reklamasi oleh P.T. TJ Silfanus di pesisir Pantai Minanga Kelurahan Malalayang, Kecamatan Malalayang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Dasar penolakan atas proyek reklamasi ini adalah kekhawatiran akan kerusakan lingkungan utamanya terumbu karang dan dampak kepada nelayan lokal yang memanfaatkan untuk bermata pencaharian. Komnas HAM RI melakukan langkah penanganan diantaranya: (1) menyurati Kapolda Sulawesi Utara; (2) pemantauan lapangan di lokasi proyek reklamasi Pantai Minanga; (3) permintaan keterangan kepada masyarakat terdampak, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Polda Sulawesi Utara, Pangkalan PSDKAP Bitung dan Balai BSPL Makassar Wilayah Kerja Manado.

1.4 Kelompok Marginal Disabilitas, Pekerja Migran, Masyarakat Adat, dan Pekerja Rumah Tangga atau PRT

Dalam konteks perubahan iklim, Komnas HAM juga mengingatkan ancaman pemanasan global dan cuaca ekstrem bagi eksistensi kelompok disabilitas karena hak-haknya akan terganggu seperti hak mendapatkan pangan karena kegagalan panen. Dampak lain dari perubahan iklim mengancam hak kesehatan, kerusakan lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun, serta ancaman ekonomi. Hal ini disampaikan Komnas HAM RI pada 3 Desember 2022 saat *Inclusifest 2022: Community Dialog*, Krisis Iklim, Disabilitas dan Inklusi Sosial. Komnas HAM RI memberikan perhatian khusus terhadap orang dengan disabilitas dan penderita kusta. Pada 5 Desember 2022, saat audiensi dengan Konsorsium Peduli Disabilitas dan Kusta (Pelita) Komnas HAM RI mendiskusikan tantangan dalam pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta. Komnas HAM RI menawarkan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengembangkan database Bersama serta penelitian dan pemantauan bersama.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari HAM 2022 pada 9 Desember 2022, Komnas HAM menggelar Diskusi Tanggap Rasa dengan tema Masa Depan Inklusi Disabilitas setelah Pandemi COVID-19. Pelaksanaan diskusi

- Memromosikan inklusi disabilitas dan mendorong kebijakan pemulihan inklusif;
- Meningkatkan kesadaran pentingnya peran orang dengan disabilitas dalam rangka pemulihan COVID-19;

- Menumbuhkan inovasi untuk mengurangi ketimpangan dan eksklusi bagi orang dengan disabilitas.

Diskusi yang dilaksanakan secara *online* ini mengundang beberapa narasumber, seperti Rahmita, M.H., Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND); Chieta Nilawari, Perwakilan Tempo; M. Joni Yulianto, Ketua Formasi Disabilitas,; serta Perwakilan UNESCO Kita Muda Kreatif. Hadir pula Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan.

Selain itu, dilaksanakan Pameran Foto di Terowongan Kendal, Stasiun Sudirman pada 5-9 Desember 2022. Pameran foto cerita karya tujuh fotografer yang bertemakan inklusi disabilitas, hak masyarakat adat melalui pelestarian bahasa asli dan bioskop bisik. Penyelenggaraan acara ini dalam rangka menjelang Hari Hak Asasi Manusia 2022. Foto yang dipamerkan merupakan foto-foto pilihan dari hasil *Open Call* yang dibuka sebelum peringatan Hari HAM dan dinilai oleh para juri. Kegiatan ini dilaksanakan Kerjasama Komnas HAM, Pewarta Foto Indonesia dan UNESCO.

Pojok Budaya Kemanusiaan menjadi acara puncak rangkaian Hari HAM 2022 yang diselenggarakan pada 8 Desember 2022. Acara ini merupakan ruang untuk mengekspresikan seni dan budaya yang mengangkat isu dan nilai hak asasi manusia. Hadir sebagai pengisi acara di bidang musik yaitu Nugie dan Semenjana, *stand up comedy* oleh Deny Aditya, Teater Syahid UIN Jakarta, Tari Cokek Cina Benteng, dan Deklarasi Ruang Aman Berekspresi. Terdapat 101 orang peserta yang mengikuti secara aktif mengikuti acara ini.

Capaian Hari HAM

Rangkaian Hari HAM 2022 ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hasil evaluasi yang disebarakan menunjukkan partisipan mengaku terinspirasi untuk mendorong implementasi prinsip inklusi dalam semua aspek sipil politik maupun ekonomi sosial, dan budaya.

Berdasarkan sampling yang dilakukan selama acara, tim mengumpulkan 68 responden yang memberikan tanggapan acara ini memberikan informasi dan inspirasi, tidak hanya terkait dengan inklusi maupun disabilitas. Responden juga menyatakan dari aspek teknik foto, para fotografer berhasil mengemas pesan dengan menyajikan gambar yang mampu berbicara kepada publik. Selain itu, responden juga menyatakan acara yang diinisiasi Komnas HAM tidak hanya menjadi sarana berbagi informasi terkait hak asasi manusia.

Temuan lain yang menarik adalah kegiatan ini diikuti beragam elemen masyarakat, tidak hanya organisasi masyarakat sipil maupun mahasiswa, namun juga dihadiri pekerja-pekerja sektor swasta, seperti kehadiran beberapa karyawan bank yang ada di sekitar Jl. Sudirman-Thamrin. Hal ini dapat diartikan bahwa tujuan penyebaran informasi HAM kepada stakeholders baru dapat terpenuhi.

1.5 Antisipasi Pemilu 2024

Rakyat Indonesia akan menyongsong Pemilu Serentak pada 2024, Komnas HAM membentuk tim guna memantau kesiapan penyelenggaraan pesta demokrasi pada 2024. Komnas HAM akan berfokus pada monitoring rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu pada penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018-2020.

Berkaitan dengan situasi politik menjelang Pemilu Serentak pada 2024 Komnas menyusun laporan Pengamatan Situasi Terhadap Pemenuhan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Laporan ini mengidentifikasi tata kelola Pemilu masih berpotensi mengurangi pemenuhan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara terutama dari aspek kependudukan, hak memilih dan dipilih, masyarakat marginal rentan, beban kerja petugas penyelenggara pemilu, distribusi logistik pemilu, serta sarana dan prasa-

rana TPS, termasuk afirmasi bagi pemilih disabilitas. Identitas e-KTP menjadi faktor kritis yang menghambat hak memilih beberapa kelompok masyarakat yang belum memiliki identitas tersebut.

Laporan tersebut memformulasikan rekomendasi awal dan *early warning* bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu Serentak pada 2024 tidak hanya fokus menggelar pesta demokrasi yang dilandasi prinsip bebas, umum, rahasia, jujur dan adil saja, tetapi juga ramah dan responsif terhadap hak asasi manusia.

1.6 Pemantauan RANHAM.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM tahun 2021-2025 memuat sasaran strategis untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Instrumen perencanaan hak asasi manusia ini mengartikulasikan 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu (1) perempuan; (2) anak-anak; (3) orang dengan disabili-

tas, dan (4) Masyarakat Adat. Dalam RANHAM 2021-2025, Komnas HAM menjadi salah satu instansi yang berperan secara signifikan pelaksanaan sasaran strategis dan aksi hak asasi manusia memberikan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi keempat kelompok sasaran RANHAM, apabila mereka berhadapan dengan hukum.

Pemantauan terhadap RANHAM menjadi signifikan bagi Komnas HAM karena dokumen perencanaan ini memuat sasaran, strategi dan tindakan prioritas dan diatur oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang bertugas untuk memajukan, melindungi dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun Komnas HAM belum sepenuhnya terlibat dalam proses pembahasan dan memantau pencapaian RANHAM, pada titik ini Komnas HAM dapat memanfaatkan posisi objektifnya untuk memantau dan menyusun rekomendasi bagi seluruh *stakeholders* untuk mengimplementasikan RANHAM secara efektif dan berdampak pada keempat kelompok sasaran RANHAM.

Sementara Komnas HAM telah menyusun SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan yang dapat dijadikan sebagai panduan dan petunjuk bagi penyelenggara negara dalam memastikan pemulihan melalui jaminan akses memperoleh keadilan. Komnas HAM mengeluarkan SNP tentang Hak Memperoleh Keadilan dioreintasikan pada kelompok khusus yang memiliki interseksi dengan keempat kelompok sasaran yang menjadi target penerima manfaat RANHAM, yaitu anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas, dan masyarakat hukum adat.

1.7 Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia

Selain itu, sebagai rangkaian dari Peringatan Hari HAM Sedunia 2022 dilaksanakan Bincang HAM: #SEMUASETARA Semua Bisa Jadi Pembela HAM pada 9 Desember 2022 di Universitas Multimedia Nusantara. Hadir sebagai narasumber Penulis dan Wartawan, Leila S. Chudori yang membahas bagaimana menjadi pembela HAM dengan menulis dan jurnalistik; Musisi dan Penulis Lagu, Ananda Badudu serta Analis Pengaduan Masyarakat, Komnas HAM, Fatwa Hidayah. Margianta Surahman, Direktur Eksekutif *Emancipate Indonesia* hadir sebagai moderator.

Peserta yang hadir lebih banyak mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara dan Universitas Nasional. Dihadiri juga oleh *Embassy* Uni Eropa dan Rektor UMN. Kegiatan diskusi ditutup dengan penampilan musik yang mampu memberikan pesan-pesan kemanusiaan dengan cara yang dapat dinikmati semua orang.

1.8 Pemaknaan terhadap Isu Kekinian

Para komisioner Komnas HAM RI terlibat secara aktif dalam merespons dinamika isu-isu kekinian hak asasi manusia yang berkembang selama 2022. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para komisioner Komnas HAM RI:

- a. Profesionalisme Polri dan Peran Pelindungan Hak Asasi Manusia
Salah satu peran penting Polri berkaitan dengan pelindungan hak asasi manusia. Peran ini dapat dilaksanakan secara optimal apabila Polri memiliki kapasitas dalam memberikan pelindungan terhadap hak asasi manusia. Pelatihan hak asasi manusia diselenggarakan pada 15 Desember 2022 merupakan lang-

kah bagi peningkatan kapasitas agar memiliki perspektif hak asasi manusia dalam menjalankan perannya. Selain itu, Komnas HAM RI juga memberikan pembekalan hak asasi manusia kepada 455 pasukan Korps Brimob Polri. Pembekalan ini sebagai bagian dari Latihan Pra Operasi Damai Cartenz 2022 Tahap II bertempat di Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat. Pada kesempatan ini, Komnas HAM menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam tugas Harkamtibnas, salah satunya terkait tindakan pemolisian dalam situasi konflik.

Sebelumnya Komnas HAM RI pada 24 November 2022 menerima kunjungan kerja Staf Ahli Kapolri. Pertemuan kedua institusi ini membahas koordinasi dan mekanisme komunikasi antara Komnas HAM RI dan Polri tentang pelanggaran HAM dan aduan-aduan masyarakat yang berkaitan dengan kepolisian.

Ketika melakukan diskusi praktik konstitusi dengan Jimly School dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada 23 Desember 2022, Komnas HAM kembali menyoroti kepolisian sebagai pihak yang diadukan terbanyak. Ketidakprofesional dan ketidaksesuaian prosedur dalam proses penyidikan maupun penyelidikan kasus, dan pelanggaran kode etik memicu tingginya penyiksaan dan tindak kekerasan.

- b. Penyempitan Ruang Sipil dan Implikasi Selanjutnya, isu mengenai semakin menciutnya ruang sipil seiring eskalasi ancaman terhadap ekspresi politik mendapatkan perhatian Komnas HAM

RI saat menjalin diskusi dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Pada saat gelaran yang bertajuk *Pelindungan Civic Space* di Indonesia pada 21 Desember 2022, Komnas HAM RI mengidentifikasi adanya ancaman ekspresi politik, diskusi ilmiah, karya jurnalistik, pendapat di muka umum, dan kesaksian di pengadilan berimplikasi gejala munculnya *chilling effect* pada masyarakat.

- c. Pengesahan KUHP Baru dan Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia

Komnas HAM RI memberikan perspektif hak asasi manusia ketika mendiskusikan KUHP dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada 27 Desember 2022. Komnas HAM RI memberikan aksentuasi isu pengesahan KUHP baru terhadap eksistensi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu mengubah besarnya hukuman maksimum dan minimum terhadap terpidana yang melakukan atau terdakwa yang diduga melakukan pelanggaran HAM yang berat dan penghapusan konsep tanggung jawab komando atau tanggung jawab atasan.

- d. Paradoks Disrupsi Teknologi Digital dan Hak Asasi Manusia

Komnas HAM RI memanfaatkan momentum Hari HAM Sedunia 2022 meluncurkan Sistem Informasi Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional (Pusdahamnas) pada 7 Desember 2022. Pusdahamnas bertujuan menyediakan sistem informasi berbasis elektronik untuk penerimaan, pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan data, informasi, dokumen dan sumber

daya HAM secara nasional untuk peningkatan kesadaran hak asasi manusia aparaturnegara dan masyarakat. Pada masa mendatang platform ini diharapkan akan menjadi ruang interaksi publik. Pusat data yang dikontrol 100% oleh Komnas HAM ini nantinya menjadi 100% dikontrol publik sehingga memudahkan kerja Komnas HAM yang memiliki SDM terbatas.

Respons Komnas HAM RI atas gejala disrupsi teknologi terlihat pada saat *Talkshow Kick Off "Jurnalisme di Bawah Pengepungan Digital Siege"* tertanggal 9 Desember 2022. Komnas HAM RI menyampaikan bahwa kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya kebebasan pers merupakan salah satu hak yang penting dan mendukung hak-hak lain, seperti hak atas privasi dan non-diskriminasi. Disrupsi teknologi digital merupakan paradoks karena memberikan peluang baru sekaligus berpotensi menjadi ancaman yang terlihat melalui gejala disinformasi. Selain itu, orientasi profit seringkali menjadi penyebab penurunan kualitas berita sehingga mengancam integritas media.

e. Penghapusan Kekerasan Seksual

Penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan juga menjadi perhatian Komnas HAM RI. Pada saat seminar yang diselenggarakan PW Fatayat NU Provinsi Lampung pada 5 Desember 2022. Komnas HAM RI menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan kepastian hukum untuk penanganan kekerasan seksual yang berorientasi untuk melindungi korban dan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

f. Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perhatian Komnas HAM RI juga diarahkan pada upaya meletakkan isu kesejahteraan sosial dalam perspektif hak asasi manusia. Seringkali isu ini diidentikkan dengan hak ekonomi sosial dan budaya sebagai hak atas kondisi sosial dan ekonomi dasar yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan bebas. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya berkaitan dengan pekerjaan dan hak pekerja jaminan sosial kesehatan pendidikan pangan air perumahan lingkungan yang sehat dan budaya. Dalam implementasinya, dikenal konsep *progressive realization* bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tepat menuju realisasi pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya secara maksimal berdasarkan pada tipe sumber daya yang tersedia. Hal ini disampaikan Komnas HAM RI pada Seminar HAM dan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan Program Studi Pascasarjana Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI pada 25 November 2022.

BAGIAN

4

TIM KHUSUS BENTUKAN
SIDANG PARIPURNA
KOMNAS HAM RI:
**PELAKSANAAN PERAN
PEMAJUAN DAN PENEGAKAN
HAK ASASI MANUSIA**



“

Sepanjang tahun 2022, Sidang Paripurna selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas HAM RI, telah membentuk 3 (tiga) Tim Ad hoc yaitu Tim Ad Hoc Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat; Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Provinsi Aceh: Peristiwa Bumi Flora 2001; dan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat atas Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib.

Selain itu juga dibentuk 4 (empat) Tim Khusus yaitu Tim Pemantauan Situasi Hak Asasi Manusia di Papua; Tim Pemantauan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Alih Status 35 PTS menjadi PTN Baru; Tim Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perspektif HAM; dan Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

”

TIM KHUSUS BENTUKAN SIDANG PARIPURNA:

PELAKSANAAN PERAN PEMAJUAN DAN
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

“

Sepanjang tahun 2022, di tengah keterbatasan kewenangan, Komnas HAM RI melalui putusan Sidang Paripurna membentuk Tim Khusus Bentuk Sidang Paripurna.

A. Pengantar

Komnas HAM RI untuk dapat merealisasikan tujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dilengkapi dengan alat kelengkapan yang terdiri atas Sidang Paripurna dan Subkomisi, sementara Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Sidang Paripurna sebagai alat kelengkapan Komnas HAM RI merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Sidang Paripurna menetapkan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM RI. Pembentukan Tim *Ad hoc* dan Tim Khusus masuk dalam lingkup materi yang diputuskan melalui Sidang Paripurna Komnas HAM RI.

Pembentukan Tim Khusus merupakan upaya Komnas HAM RI melaksanakan mandat pemantauan pelaksanaan hak asasi manusia yang kemu-

dian disusun dalam laporan pemantauan. Pada konteks pelaksanaan mandat ini, Komnas HAM RI memiliki kewenangan menyelidiki dan memeriksa peristiwa-peristiwa yang menurut sifat atau ruang lingkupnya patut diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu titik kritis penghambat pelaksanaan mandat yaitu Komnas HAM RI tidak memiliki kapasitas hukum melakukan pemanggilan pelapor, korban, saksi, atau pihak lain. Berdasarkan praktik, ketika melakukan pemanggilan saksi, apabila yang dipanggil tidak hadir atau menolak memberikan kesaksiannya, maka Komnas HAM RI membutuhkan intervensi institusi pengadilan untuk pemanggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbatasan kewenangan ini, tidak menyurutkan langkah Komnas HAM RI untuk melakukan improvisasi dan diskresi melalui terobosan hukum dengan cara menetapkan tim khusus untuk memaknai kewenangan penyelidikan *pro justitia* berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Sehubungan dengan kewenangan penyelidikan pengaduan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, Prinsip-Prinsip Paris 1993 menyatakan bahwa institusi hak asasi manusia memungkinkan untuk memiliki kewenangan kuasi yudisial dalam rangka memaksa kehadiran saksi dalam proses pembuktian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kewenangan kuasi yudisial merupakan prasyarat fundamental agar Komnas HAM RI dapat menghasilkan kerja dan kinerja yang efektif.

B. Pemaknaan dan Penafsiran Mandat Melalui Putusan Sidang Paripurna

Sepanjang tahun 2022, di tengah keterbatasan kewenangan, Komnas HAM RI melalui putusan Sidang Paripurna membentuk Tim Khusus Bentuk Sidang Paripurna sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Tim Bentuk Komnas HAM RI

Nama Tim Bentuk	Rasionalitas Pembentukan
Tim <i>Ad Hoc</i> Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat	Upaya menindaklanjuti hasil penyelidikan pro yustisia dugaan pelanggaran HAM yang berat yang telah diselesaikan oleh Komnas HAM RI untuk ke tahap yudisial selanjutnya yaitu penyidikan dan pengadilan HAM/ <i>ad hoc</i>
Tim <i>Ad Hoc</i> Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Provinsi Aceh: Peristiwa Bumi Flora 2001	Upaya penyelidikan pro-justicia adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada Peristiwa Bumi Flora 2001
Tim <i>Ad Hoc</i> Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat atas Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib (Munir)	Upaya menyelidiki kembali kasus pembunuhan Munir untuk mengkonstruksi secara hukum apakah kasus ini dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran HAM yang Berat
Tim Pemantauan Situasi Hak Asasi Manusia di Papua	Upaya memetakan situasi pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil yang cenderung terus tereskalasi, termasuk menyusutnya ruang demokrasi yang terdampak oleh kebijakan dan penerapan pendekatan keamanan di Papua
Tim Pemantauan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Alih Status 35 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru	Upaya mengidentifikasi potensi pelanggaran hak-hak pekerja khususnya dosen yang terdampak akibat adanya alih status 35 PTS menjadi PTN Baru
Tim Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perspektif HAM	- Upaya mengembangkan early warning dan mitigasi risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024; - Upaya mengidentifikasi dampak Ibu Kota Negara (IKN) terhadap ruang partisipasi publik.
Tim Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)	Upaya untuk memperkuat interseksi antara hak asasi manusia dan (SDGs)

Berikut adalah realisasi dan capaian setiap tim khusus bentuk Sidang Paripurna Komnas HAM RI sepanjang tahun 2022.

1. Tim *Ad Hoc* Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Komnas HAM RI berdasarkan putusan Sidang Paripurna membentuk Tim *Ad Hoc* Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat (Tim Pelanggaran HAM Berat). Tim khusus ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan *pro justisia*

atas dugaan pelanggaran HAM yang berat yang telah diselesaikan oleh Komnas HAM RI. Penyelidikan lanjutan ini merupakan upaya Komnas HAM RI menuju tahap penyidikan dan pembentukan pengadilan HAM/*ad hoc* sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM).

Salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh Komnas HAM RI adalah memantau pelaksanaan Pengadilan HAM Peristiwa Paniai. Peristiwa ini terjadi pada 7-8 Desember 2014 yang menyebabkan 4 orang tewas dan 21 orang luka-luka akibat penganiayaan. Komnas HAM RI telah melakukan penyelidikan sejak tahun 2015. Berdasarkan hasil penyelidikan, Komnas HAM RI telah menetapkan Peristiwa Paniai sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pada 11 Februari 2020, Komnas HAM RI menyerahkan hasil penyelidikan tersebut kepada Jaksa Agung RI. Selanjutnya, pada 3 Desember 2021, Jaksa Agung RI melakukan penyidikan hingga 9 Juni 2022 dengan menetapkan satu (1) orang tersangka. Pada 21 September 2022,

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus melaksanakan sidang pertama hingga akhirnya memutus bebas terdakwa pada 8 Desember 2022. Sepanjang proses tersebut, Komnas HAM RI telah melakukan berbagai diskusi publik untuk membangun wacana publik dalam rangka mengawal proses Pengadilan HAM Peristiwa Paniai. Selain itu, Komnas HAM RI melakukan pemantauan lapangan sebanyak 3 kali dan berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait. Komnas HAM RI juga menanggapi hasil putusan bebas terdakwa melalui rilis resmi pada 8 Desember 2022. Pernyataan Komnas HAM RI pada intinya mendorong agar Jaksa Agung RI mengambil upaya hukum terkait putusan yang ada serta mendorong pemerintah untuk memulihkan hak-hak korban.

Perlu disampaikan bahwa Komnas HAM RI secara rutin sejak tahun 2012 mengeluarkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKP HAM) sebagai syarat mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan psikososial dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penerbitan SKKP HAM
Pada 2022, Komnas HAM RI menerbitkan sebanyak 218 SKKP HAM yang diberikan kepada korban dan/atau keluarga korban di seluruh Indonesia untuk berbagai peristiwa.
Penerbitan SKKP HAM ditujukan untuk memberikan pemulihan korban dan/atau keluarga korban peristiwa: (1) Peristiwa 1965-1966; (2) Peristiwa Tanjung Priok 1984; (3) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998; (4) Peristiwa Talangsari 1989, dan (5) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998.

Secara simultan Komnas HAM RI secara konsisten melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak serta pendamping korban pelang-

garan hak asasi manusia yang berat agar dapat mengakses SKKP HAM sebagai bentuk pengakuan negara dan akses terhadap pemulihan hak-hak korban.

Sementara itu, pada 26 Agustus 2022, Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM). Tim PPHAM memiliki tugas melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya, serta merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM yang berat tidak terulang di masa yang akan datang.

Pasca pembentukan Tim PPHAM Komnas HAM RI telah menyampaikan sikap setiap upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat tidak boleh menutup upaya penyelesaian melalui mekanisme yudisial sebagaimana termuat dalam UU Pengadilan HAM. Komnas HAM RI juga memandang penting adanya kebijakan pemulihan hak-hak korban, namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, berpusat pada kepentingan dan kebutuhan korban, dan tidak menutup akses yudisial.

Penandatanganan Nota Kesepemahaman

Berpijak pada prinsip dan norma penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Komnas HAM RI telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan tentang penggunaan data dan informasi hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu dengan Tim PPHAM pada 14 Desember 2022.

Penandatanganan nota kesepemahaman ini bertujuan untuk mendorong pemulihan, pemenuhan hak-hak korban, serta mencegah keberulangan pelanggaran HAM yang berat masa lalu di masa yang akan datang.

Selain menindaklanjuti hasil penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Komnas HAM RI juga secara aktif melakukan diskusi, jejaring, dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, civitas akademika, kelompok masyarakat sipil pembela hak asasi manusia, dan pendamping korban. Tercatat sepanjang tahun 2022, Komnas HAM RI telah melakukan sebanyak 10 kali diskusi dalam rangka membangun wacana publik dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, pemulihan hak-hak korban, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Aceh, serta mengawal

Pengadilan HAM Peristiwa Paniai. Kegiatannya lainnya yang juga penting bagi perluasan keterjangkauan publik terkait penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM RI melaksanakan 3 kali *media gathering* yang melibatkan media-media nasional dan lokal.

2. Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Provinsi Aceh: Peristiwa Bumi Flora 2001

Komnas HAM RI pada 8 Oktober 2013 telah membentuk Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh terha-

dap 5 peristiwa, yaitu (1) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis pada 1989-1998; (2) Peristiwa Simpang KKA, 1999; (3) Peristiwa Jambo Keupok 2003; (4) Peristiwa Timang Gajah 2000-2003; dan (5) Peristiwa Bumi Flora 2001. Dari kelima peristiwa yang telah diselidiki tersebut, kecuali Peristiwa Bumi Flora, Komnas HAM RI telah menyelesaikan penyelidikan dan telah diserahkan kepada Jaksa Agung RI untuk ditindaklanjuti. Pada saat ini, keempat berkas hasil penyelidikan berada di Jaksa Agung RI, pasca Komnas HAM RI

mengembalikan hasil penyelidikan pada Februari 2022. Pembentukan Tim *Ad Hoc* Peristiwa Bumi Flora merupakan upaya Komnas HAM RI melakukan penyelidikan *pro justitia* untuk mengungkap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Peristiwa Bumi Flora merupakan peristiwa pembantaian penduduk sipil yang bekerja di P.T. Bumi Flora, Afdeling IV yang terjadi pada 9 Agustus 2021. Peristiwa ini menyebabkan korban jiwa sebanyak 31 orang tewas, 1 orang hilang, dan 5 orang luka-luka.

Langkah Tindak Lanjut Komnas HAM RI

Komnas HAM RI sepanjang tahun 2022 telah melakukan pemeriksaan saksi pada tanggal 27-31 Juli 2022 sebanyak 8 orang. Kemudian pada 14 Desember 2021, untuk mendapatkan pola konflik yang terjadi pada saat peristiwa, Komnas HAM RI melaksanakan diskusi ahli dengan judul Militer dan Operasi Militer di Indonesia.

Komnas HAM RI juga melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tentang struktur operasi keamanan di Aceh pada periode 2001. Selain itu, Komnas HAM RI aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah Aceh, KKR Aceh, serta pendamping korban.

3. Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat atas Peristiwa Pembunuhan Munir Said Thalib

Proses dan hasil persidangan peristiwa pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir pada 7 September 2004 dalam penerbangan Garuda Indonesia bernomor GA 974 belum mengungkap aktor intelektual yang harus bertanggung jawab secara hukum. Sementara rekomendasi Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (TPF) telah menyebutkan aktor intelektual yang patut diduga menjadi dalang di balik kematian Munir.

Pembentukan tim *ad hoc* untuk melanjutkan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat kasus pembunuhan Mu-

nir merujuk pada pendapat hukum dari Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) terkait peristiwa Pembunuhan Munir pada 7 September 2020. Pendapat hukum menyatakan agar Komnas HAM RI dapat memutuskan Kasus Munir sebagai kasus pelanggaran HAM yang berat atas dasar penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM RI telah membentuk Tim Kajian Data, Fakta dan Pendapat Hukum Kasus Pembunuhan Munir yang disahkan melalui Sidang Paripurna pada Oktober 2021. Tim bertugas untuk menganalisis kembali peristiwa pembunuhan Munir dan menetapkan pembunuhan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan pada argumentasi

hukum yang lebih valid.

Tim ini telah menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas HAM RI. Sidang Paripurna menyetujui rekomendasi yang disampaikan, yaitu:

- a. Presiden RI menindaklanjuti rekomendasi laporan TPF Munir;
- b. Pembentukan Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti kedua rekomendasi tersebut, Komnas HAM RI

menerbitkan surat yang ditujukan kepada Presiden RI Nomor 097/PM.04/0.1.0/VII/2021 tertanggal 2 Juli 2022. Secara simultan, Sidang Paripurna kemudian memutuskan membentuk Tim Peman-tauan dan Penyelidikan Peristiwa Pembunuhan Munir. Tim ini telah menyelesaikan tugasnya dan menyampaikan laporan serta diterima dalam Sidang Pa-ripurna Khusus pada 12 Agustus 2022. Si-dang Paripurna Khusus Komnas HAM RI memutuskan menerima rekomendasi Tim untuk membentuk Tim *Ad Hoc* Penye-li-dikan Pelanggaran HAM yang Berat untuk Peristiwa Pembunuhan Munir.

Pembentukan Tim *Ad Hoc* Kasus Pembunuhan Munir

Pada 6 September 2022 dalam Sidang Paripurna, Komnas HAM RI memutuskan membentuk Tim *Ad Hoc* Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat untuk Peristiwa Pembunuhan Munir berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukan Tim *Ad Hoc* ini guna melanjutkan penye-li-dikan dugaan pelanggaran HAM berat kasus pembunuhan Munir.

Tujuan lebih jauh, pembentukan tim *Ad Hoc* ini untuk menentukan apakah kasus pembunuhan Munir bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat atau tidak.

4. Tim Pemantauan Situasi Hak Asasi Manusia di Papua

Situasi hak asasi manusia di Papua selama tahun 2022 masih menunjukkan berbagai persoalan pelanggaran HAM. Komnas HAM RI melaporkan adanya krisis ruang demokrasi di Papua. Situasi ini terlihat ketika terdapat pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan Pemerintah, kerap menghadapi berbagai tuntutan hukum.

Komnas HAM RI mengidentifikasi sering-kali tindak pidana makar, penghasutan atau kekerasan digunakan untuk menjerat individu atau kelompok yang melakukan

aksi protes, menaikkan bendera atau terli-bat dalam kegiatan perlawanan sipil. Situ-asi kebebasan pers juga belum menun-jukkan perbaikan yang signifikan. Selain itu, jurnalis di Papua masih terus meng-alami intimidasi dan tekanan dari aparat kepolisian. Masyarakat sipil masih teran-cam menjadi korban dari berbagai peris-tiwa kekerasan di Papua yang cenderung meningkat.

Selama 2022, Tim Pemantauan Situasi Hak Asasi Manusia di Papua telah melakukan serangkaian kegiatan dan memperoleh temuan sebagai berikut.

Tabel 4.2 Situasi Pelanggaran HAM di Papua

Hak Sipil dan Politik	Kekerasan • Sepanjang 2022 terdapat 46 kasus kekerasan di wilayah Papua yang menyebabkan 63 korban meninggal dunia dan 82 korban luka-luka. • Aksi kekerasan terdeteksi di sejumlah daerah yang sejak lama rawan terjadi aksi kekerasan, seperti Kabupaten Intan Jaya, Timika, Yahukimo, Puncak dan Paniai. Penegakan hukum • Aksi kekerasan mulai meluas ke wilayah seperti Kabupaten Pegunungan Bintang. • Proses dan hasil penegakan hukum belum memenuhi rasa keadilan para korban, terutama terkait dengan rasisme dan stigmatisasi. • Persekusi masih menjadi instrumentasi untuk menghakimi seseorang atau kelompok tertentu. • Tindakan represif dan penangkapan terhadap masyarakat sipil yang dituduh terlibat gerakan perlawanan (bersenjata) atau membantu KKB (kelompok kriminal bersenjata). Situasi ini menyebabkan siklus kekerasan masih sulit untuk diakhiri. Kebebasan berekspresi dan berpendapat • Konflik antara TNI/POLRI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak saja terjadi di ruang nyata dalam bentuk konflik bersenjata, namun mulai merambah media sosial melalui adu pernyataan, klaim dan tuduhan pada pihak yang berseberangan. • Pemerintah juga melakukan penguasaan terhadap media informasi dengan membangun narasi tunggal melalui aparat penegak hukum dan aparat keamanan, seringkali informasi atas satu peristiwa masih terbatas. • Kebijakan pemerintah seringkali direspon melalui berbagai aksi penolakan masyarakat sipil, khususnya terkait kebijakan pengesahan UU Otonomi Khusus (Otsus) yang baru dan Daerah Otonomi Baru (DOB). Penolakan tersebut kemudian dikategorikan sebagai tindakan insurgensi sehingga Pemerintah melakukan kontra insurgensi.
Konteks Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	Potensi konflik horizontal • Peristiwa konflik antara masyarakat Papua dan pendatang cenderung semakin meluas. Isu berbasis etnis (ras) dan isu berbasis ideologi masih tinggi. • Kondisi ini menyebabkan berkembangnya sentimen negatif antaretnis. • Perencanaan pembangunan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum memperhatikan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Di samping itu, pemerintah masih mengembangkan kebijakan yang memperkuat diskriminasi dan stigma.
	Sektor Pendidikan • Tata kelola pendidikan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten belum sinergis. • Ketersediaan tenaga pengajar masih minimal dan tenaga kependidikan yang belum cukup menjangkau daerah terpencil dan daerah yang memiliki risiko keamanan/rawan konflik. • Trauma yang dimiliki masyarakat Papua terhadap kekerasan dan buruknya upaya pemulihan dan pemenuhan hak dasar masyarakat terdampak konflik.

	• Sarana dan prasarana pendidikan masih minimal, baik karena kurangnya anggaran maupun akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan atau perusakan oleh kelompok sipil bersenjata. • Jaminan keamanan dan keselamatan tenaga pengajar dan tenaga pendidikan yang bertugas di daerah rawan konflik. • Masalah pemerataan jumlah dan kualitas dari tenaga pendidik di Papua. • Akses terhadap pendidikan bagi anak yang berada di pengungsian semakin menghilang. Kondisi ini diperparah dengan kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh Kelompok Perlawanan Bersenjata. Pada 30 Maret 2022, terjadi pembakaran bangunan sekolah satu atap YPPGI-SMPN 2 di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Intan Jaya belum membangun kembali sekolah yang dibakar tersebut.
	Sektor kesehatan • Peristiwa meninggalnya seorang korban kecelakaan karena ditolak oleh 5 (lima) rumah sakit di Kota Jayapura dengan alasan banyak tenaga medis yang terjangkit COVID-19 dan ruangan penuh sehingga korban dirujuk ke rumah sakit lainnya. • Pengaduan Masyarakat di Distrik Waris, Kabupaten Keerom juga terkait kurangnya ketersediaan fasilitas Puskesmas, seperti air bersih, tempat tidur, obat-obatan dan fasilitas lainnya. • Jumlah tenaga medis masih kurang.
	Hak atas kesejahteraan • Ketimpangan sosial masih tinggi karena keberadaan sektor bisnis belum berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan. • Pengabaian penyelesaian perselisihan antara pemilik ulayat dengan pemilik modal. • Sejak lama tanah-tanah di Papua dikuasai oleh Pemerintah tanpa memperhatikan kewajiban ganti kerugian bagi pemilik ulayat; • Tindak kekerasan kerap mewarnai konflik akibat pengusuran masyarakat oleh Pemerintah • Penanganan pengungsi • Penyisiran ke pemukiman untuk merespon gangguan keamanan maupun penyerangan Pos/Markas TNI-Polri oleh kelompok TPNPB-OPM memunculkan pengungsi internal. • Sepanjang tahun 2022, konflik kekerasan dan pengungsi internal paling banyak muncul dari daerah konflik yang tersebar di 6 wilayah, yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Puncak.

5. Tim Pemantauan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Proses Alih Status 35 PTS menjadi PTN Baru

Proses alih status Perguruan Tinggi Swas-

ta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) merupakan salah satu langkah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemendikbud-Ristek) untuk meningkatkan angka

partisipasi kasar (APK) Pendidikan Tinggi. Selain itu, alih status diharapkan dapat menciptakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi yang sama pada setiap daerah di Indonesia. Namun, dalam proses pelaksanaan alih status PTS menjadi PTNB ini, banyak sekali permasalahan yang muncul karena payung hukum yang menjadi dasar alih status PTS menjadi PTNB tidak dipersiapkan secara komprehensif.

Komnas HAM RI menerima pengaduan dari Forum Pegawai Tetap Yayasan Universitas Pembangunan Nasional Veteran pada 22 September 2021. Permasalahan yang diadukan mengenai dampak alih status 35 PTS menjadi PTNB, termasuk dampak penarikan aturan baru alih status PTS menjadi PTNB.

Komnas HAM RI kemudian membentuk Tim untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM, khususnya pemenuhan hak dosen dan tenaga kependidikan. Tim melakukan permintaan keterangan terhadap beberapa dosen yang terdampak langsung, melakukan permintaan keterangan kepada Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KemenPAN-RB); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI (Kemendikbud-Ristek); Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan); dan Komisi Aparatur Sipil Negara RI (KASN); serta mendapatkan berbagai dokumen serta bukti terkait lainnya. Tim berkesimpulan skenario alih status PTS menjadi PTNB ini tidak dibarengi dengan keseriusan kementeri-

an/lembaga terkait selaku eksekutor dalam mempersiapkan payung hukum dan tata kelola kelembagaan serta SDM yang komprehensif. Ketidakseriusan ini menghadirkan sejumlah permasalahan dengan adanya pelanggaran HAM terhadap dosen dan tenaga kependidikan. Tim telah menyelesaikan serta menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada berbagai pihak.

6. Tim Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perspektif HAM

Pada 2022, Indonesia segera memasuki tahun politik untuk menyongsong Pemilu Serentak 2024. Komnas HAM RI memutuskan untuk membentuk tim guna memantau kesiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Tim ini akan fokus pada monitoring rekomendasi yang telah disampaikan Komnas HAM RI kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu dan Pilkada pada 2018-2020 yang lalu. Tim bentukan paripurna ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi awal dan *early warning* bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu Serentak 2024 agar menghasilkan pesta demokrasi rakyat yang tidak hanya bebas, umum, rahasia, jujur dan adil saja, tetapi juga dan responsif terhadap hak asasi manusia.

Tim Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu 2024 Berdasarkan Perspektif HAM telah melakukan serangkaian pemantauan terhadap kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kesimpulan Pemantauan terhadap Penyelenggaraan Pemilu

Aspek Pemantauan	Identifikasi Tindakan yang Berpotensi Melanggar HAM
Aspek Pemenuhan Hak Pilih Masyarakat	- Proses pemutakhiran data pemilih bergantung pada perekaman e-KTP dan data pemilih yang berasal dari data pemilih tetap pada pelaksanaan pemilu terakhir. - Pemutakhiran mensyaratkan adanya koordinasi di antara para pemangku kepentingan. - Upaya sosialisasi yang masif juga harus dilakukan pada pemilih pemula dan kelompok rentan. - Proses penerbitan e-KTP sebagai syarat untuk warga Negara dapat menggunakan hak pilihnya, masih terkendala baik dari aspek teknis, regulasi, jaringan internet/ infrastruktur kondisi, geografis dan kesadaran serta partisipasi masyarakat.
Aspek Pemenuhan Hak Pilih Bagi Kelompok Rentan	- Penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terakses dan responsif bagi pemilih disabilitas belum bisa terpenuhi seluruhnya karena adanya kendala ketersediaan ruang publik yang memadai bagi pembuatan TPS. - Pemenuhan hak pilih bagi pasien di rumah sakit terkendala ketersediaan TPS khusus/Keliling . - Pemenuhan hak pilih di Lapas terkendala proses perekaman e-KTP karena tidak tersedianya data diri warga binaan secara lengkap.
Aspek Kerawanan	- Kerawanan pemilu berdasarkan aspek kesehatan dan bencana alam belum terpetakan secara baik. Pemetaan menjadi penting karena Pemilu 2024 akan dilaksanakan serentak. - Beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak akan jauh berbeda, dan dapat menimbulkan peristiwa berulang kembali terkait kelebihan beban kerja KPPS sebagaimana pemilu 2019.
Aspek Kesehatan dan Keselamatan Petugas KPPS	- Pada pemilu 2024, diduga peristiwa yang sama dapat terulang kembali mengingat dasar hukum penyelenggaraan pemilu secara serentak, masih sama. Hal ini tentu tidak akan membawa banyak perubahan dalam tata laksana penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. - Komnas HAM RI belum menemukan adanya regulasi dalam penyelenggaraan pemilu yang adaptif terhadap situasi pagebluk dan kedaruratan kesehatan sehingga kesehatan dan keselamatan publik lebih terjamin.
Penyelenggara Pemilu	- Pemerintah daerah telah menganggarkan kebutuhan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 melalui dana cadangan berdasarkan Perda, Keputusan Gubernur maupun Keputusan Bupati/Walikota. Sementara itu, dukungan nasional terkendala adanya keterbatasan anggaran. - Tata kelola pengadaan dan pendistribusian logistik yang sebagian besar dilakukan secara terpusat menjadi salah satu penyebab keterlambatan dan tertukarnya surat suara sehingga menambah beban kerja penyelenggara pemilu di tingkat bawah. - Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan buku panduan bagi Petugas KPPS masih sangat terbatas sehingga pengetahuan dan pemahaman tidak merata.

	• Keterbatasan ini akan menambah beban kerja karena terpusat hanya pada mereka yang memiliki pemahaman dan kemampuan teknis untuk melaksanakan tugas meskipun telah ada pembagian tugas yang tegas di antara penyelenggara. • Minat masyarakat untuk terlibat menjadi petugas KPPS, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta pengawas pemilu khususnya bagi mereka yang berusia produktif dan memenuhi syarat pendidikan masih rendah. • Pengawasan ujaran kebencian, hoaks serta isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di mediasi sosial oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih terkendala terbatasnya kewenangan pengawasan pada saat masa kampanye dan terhadap media sosial yang didaftarkan secara resmi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh peserta pemilu. • Dalam hal penegakan hukum, keengganan masyarakat untuk menjadi saksi baik saksi pelapor maupun saksi peristiwa menjadi kendala yang signifikan.
Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara	• Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) secara substansial tidak cukup kuat memberikan ruang partisipasi publik, meskipun terdapat landasan normatif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan dan pengelolaan IKN. • Beberapa pasal yang menjadi persoalan, antara lain: 1. Pasal 4 Ayat (1) huruf b jo. 5 Ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang menyatakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. 2. Pasal 5 Ayat (3) UU IKN yang menyatakan dikecualikan dari satuan Pemerintahan Daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional. Ketentuan ini akan berimplikasi pada hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

7. Tim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Pada 2019 berdasarkan hasil keputusan Sidang Paripurna, Komnas HAM RI berkomitmen mengembangkan berbagai program untuk memperkuat interseksi antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan hak asasi manusia melalui pembentukan Tim TPB. Dalam tataran koordinasi pelaksanaan TPB yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pe-

rencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Kementerian PPN/Bappenas), Komnas HAM RI dilekati peran untuk merealisasikan tujuan ke-16, yaitu tentang akses atas keadilan, perdamaian dan kelembagaan yang Kuat. Berdasarkan peran ini Komnas HAM RI terus melakukan upaya penguatan peran dalam pencapaian TPB untuk semua tujuan yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.

Pengakuan Kapasitas Komnas HAM RI

Kapasitas Komnas HAM RI dalam merealisasikan TPB mendapatkan pengakuan setelah ditunjuk sebagai Koordinator TPB di tingkat regional dan Asia Pasifik. Dalam kapasitas tersebut, Komnas HAM RI memaparkan praktik baik dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis TPB pada *Statement UN Human Rights Council's 4th Intersessional Meeting on Human Rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Investing in sustainable recovery, advancing gender equality and strengthening partnerships – Towards a renewed social contract anchored in human rights*.

Pada 2022, Tim TPB Komnas HAM RI melakukan kajian keterkaitan antara rekomendasi yang telah disusun dalam *Universal Periodic Review* (UPR) dengan indikator-indikator TPB melalui kegiatan yang bertajuk *Annual Report* (SDGs x UPR) yang dikembangkan Bersama *Danish Institute of Human Rights* (DIHR) dan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM). Rangkaian kegiatan ini dimulai September 2022 berupa *workshop* tentang desain data dan laporan, lokakarya tentang desain advokasi dan rekomendasi utama, pelatihan TPB oleh DIHR, dan penyusunan kajian. Hasil kajian akan menjadi bahan diplomasi di tingkat nasional dan juga internasional saat pelaporan UPR di Jenewa, Swiss.

Keberlanjutan program dilakukan melalui diseminasi pada publik maupun dengan lembaga terkait, salah satunya dengan Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Komitmen Komnas HAM RI tersebut mendapat apresiasi dari Bappenas melalui pemberian akses khusus kepada Komnas HAM RI untuk mengakses *Dashboard* SDGs Indonesia per Oktober 2022. Akses ini menjadi modalitas pengumpulan bahan kajian SDGs x UPR.

Sebagai upaya edukasi publik, Komnas HAM RI bekerja sama dengan DIHR menerbitkan dua buku kajian SDGs versi Bahasa Indonesia:

- a. *Indicators and Data for Human Rights and Sustainable Development* (Indikator dan Data HAM serta Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Praktis agar tidak Ada Satu Orang Pun yang Ditinggalkan;
- b. *Working with the 2030 Agenda to Promote Human Rights* (Bekerja dengan Agenda 2030 untuk Memajukan HAM) pada Juli 2022.

Dalam rangka pengembangan kapasitas, Tim TPB mengadakan diskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait teknis entri usulan Standar Data Statistik Nasional (SDSN) pada Agustus 2022. Dari hasil diskusi, Komnas HAM RI dapat berperan sebagai wali data atas data penanganan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia. Tim TPB juga mengirimkan partisipan pelatihan TPB dalam rangkaian *12th World Human Rights Cities Forum* di Gwangju, Korea Selatan, pada 8-14 Oktober 2022.

BAGIAN

5

PERAN DAN KONTRIBUSI
SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI
PROVINSI:

**MEMPERKUAT RESPONS
KOMNAS HAM DI TINGKAT
LOKAL**



PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM RI

“

Pendirian perwakilan Komnas HAM RI diprioritaskan pada wilayah yang mempunyai sejarah konflik dan wilayah yang berpotensi konflik. Saat ini Komnas HAM RI memiliki 6 kantor perwakilan yang dalam praktiknya kemudian dikenal dengan Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi. Dalam konteks ini, pembentukan sekretariat Komnas HAM RI di beberapa provinsi diharapkan sebagai percepatan pelayanan publik.

”

PERAN DAN KONTRIBUSI SEKRETARIAT KOMNAS HAM RI PROVINSI: MEMPERKUAT RESPONS KOMNAS HAM DI TINGKAT LOKAL

“

Pembentukan Kantor Sekretariat Komnas HAM RI di beberapa provinsi merupakan modalitas yang diharapkan untuk merengkuh kedekatan sosial-budaya memperkuat kehadiran dan memperluas pelayanan pengaduan publik.

A. Pengantar

Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendasari legalitas eksistensi perwakilan Komnas HAM RI di daerah. Pendirian perwakilan Komnas HAM RI diprioritaskan pada wilayah yang mempunyai sejarah konflik dan wilayah yang berpotensi konflik. Saat ini Komnas HAM RI memiliki kantor perwakilan yang dalam praktiknya kemudian dikenal dengan Sekretariat Komnas HAM RI. Dalam konteks ini, pembentukan sekretariat Komnas HAM RI di beberapa provinsi dapat dilihat sebagai penerapan pendekatan dekonsentrasi kewenangan Komnas HAM RI.

Penerapan dekonsentrasi institusi hak asasi manusia nasional diperlukan untuk memastikan akses publik yang memadai. Hal ini sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris 1993 bahwa institusi hak asasi manusia nasional penting untuk memben-

tuk kantor perwakilan untuk memenuhi mandat aksesibilitas.³⁰ Pembentukan kantor sekretariat Komnas HAM RI di beberapa provinsi merupakan modalitas untuk merengkuh kedekatan sosial-budaya dengan publik yang mereka layani. Hal ini merupakan upaya pelokalan norma-norma hak asasi manusia (*localization of human rights norms*) yang ditujukan untuk memberi makna pada hak asasi manusia dan meningkatkan legitimasi dan efektivitas rezim hak asasi manusia universal. Dengan demikian, kedekatan sosio-kultural antara institusi hak asasi manusia nasional dan masyarakat setempat dapat dilakukan melalui dekonsentrasi maupun desentralisasi.³¹

Pada titik ini menjadi penting untuk menyelidik beragam kegiatan yang dilakukan keenam sekretariat Komnas HAM RI, yaitu (1) Papua; (2) Aceh; (3) Kalimantan Barat; (4) Sumatera Barat, (5) Sulawesi Tengah, dan (6) Maluku. Lebih jauh, kegiatan-kegiatan yang tersebut diharapkan memperkuat kehadiran dan memperluas layanan Komnas HAM.

B. Inisiatif Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi: Membingkai Hak Asasi Manusia dengan Semangat Lokalitas

1. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Aceh

1.1 Pemaknaan Mandat dalam Dinamika Konteks Lokal Hak Asasi Manusia

Sepanjang 2022 jumlah pengaduan yang ditangani sebanyak 44 berkas dengan rincian, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

³⁰ Ibid., hlm. 8

³¹ Ibid., hlm. 12-13

Tabel 5.1 Pengaduan dan Kategori Hak yang Ditangani Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Aceh

No.	Tema Hak Yang Diadukan	Jumlah
1	Hak Hidup	1
2	Hak memperoleh keadilan	4
3	Hak atas rasa aman	6
4	Hak atas kesejahteraan	16
5	Hak Anak	12
6	Bukan Kompetensi	5

Di samping menangani kasus dengan merujuk pada kategorisasi hak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Aceh juga mempertimbangkan dinamika konteks hak untuk ditangani. Berdasarkan pertimbangan ini, terdapat kasus menonjol tahun 2022, yaitu terdamparnya pengungsi Rohingya beberapa kali di Aceh.

a. Penanganan Peristiwa Pengungsi Etnis Rohingya yang Terdampar

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Aceh memberi respons secara khusus pada peristiwa terdamparnya pengungsi etnis Rohingya di kawasan perairan Aceh pada 29 Desember 2021 di perairan Lhokseumawe dan 6 Maret 2022 di perairan Bireuen. Berdasarkan pemantauan, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Aceh menyampaikan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sebagai landasan pertimbangan dalam menangani pengungsi Rohingya.

Rekomendasi Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Aceh dalam Penanganan Kasus Rohingya

Menerima dan memfasilitasi penanganan sementara para pengungsi Rohingya dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Penerimaan dan fasilitasi dibutuhkan untuk menghindari resistensi yang mulai cenderung terjadi dalam penanganan pengungsi Rohingya yang terdampar di beberapa wilayah.

Membentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 300/2307/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Provinsi. Hal ini sangat mendesak karena proses penanganan sementara pengungsi akan terkendali dan terkoordinasi, baik antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh maupun antarpemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Menyusun peraturan daerah (qanun) dan meminta setiap Kabupaten/Kota bersinergi dan menyusun qanun untuk mengelaborasi lebih jauh Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Penyusunan qanun ini akan menjadi rujukan dalam menganggarkan penanganan pengungsi saat ini dan dimasa mendatang.

b. Pelaksanaan Pemajuan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan pemaknaan terhadap dinamika konteks lokal hak asasi manusia, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Aceh sepanjang 2022 menyelenggarakan dan

terlibat beberapa kegiatan pemajuan Hak asasi Manusia. Peran dan kontribusi Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Aceh dapat ditelusuri melalui beragam kegiatan seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2 Kontribusi dan Peran Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh

Peran dan Kontribusi	Narasumber; pemateri; menerima kunjungan pelajar; informan wawancara penelitian mahasiswa S2 dan S3.
Kegiatan	Pelatihan Paralegal Dasar; Pelatihan Paralegal Perempuan; Diskusi Film; program pembelajaran di luar kelas (outing class) Penelitian; Pendidikan Profesi Advokat.
Materi atau Isu HAM	Peran Paralegal dan Perempuan; Penghapusan Pelecehan dan Kekerasan Seksual; Jurnalis dan Isu Lingkungan; Pendidikan Pancasila tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Konteks Menghargai HAM; Komisi Kebe-naran dan Rekonsiliasi (KKR); Pelindungan Pengungsi; Pendidikan Inklusif; dan Peran Advokat dalam Pelindungan HAM.
Mitra/ Penerima Layanan	Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAKA); Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA); Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas kedokteran Universitas Malikussaleh; Sekretariat Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh; SMP Plus Al-Athiyah Lembah Seulawah Aceh Besar; Tim Penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI; mahasiswa S3 University of California, Irvine; mahasiswa S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; dan Peradi dan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

1.2 Pemaknaan terhadap Isu Kekinian

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Aceh sepanjang 2022 melaksanakan kegiatan yang ditujukan untuk merespons isu kekinian:

- Pelindungan Hak Warga Binaan Masyarakatan
Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Aceh bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh melakukan *monitoring* bersama pemenuhan hak narapidana dan tahanan di beberapa lembaga masyarakatan (Lapas) dan ru-

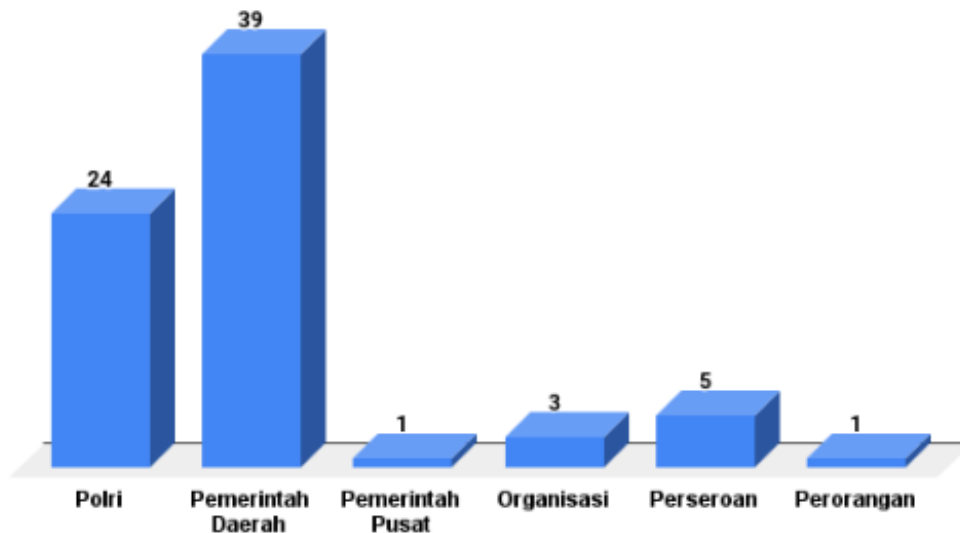
mah tahanan (Rutan) di Provinsi Aceh. Adapun lapas dan rutan yang dilakukan monitoring, yaitu Rutan Kelas IIB Bener Meriah, Rutan Kelas IIB Takengon, Lapas Kelas IIB Bireuen, Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli, Rutan kelas IIB Benteng, Lapas Kelas IIB Kota Bakti, Lapas Kelas IIB Lhoksukon, dan Lapas Kelas IIA Lhokseumawe.

- Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh untuk merespons kasus dugaan pengabaian kebebasan beragama dan ber-

keyakinan menjadi kasus yang perlu mendapat perhatian dan penanganan segera. Pada 2022, terdapat 2 (dua) kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan: (1) hambatan pembangunan gereja-gereja di Kabupaten Aceh Singkil; dan (2) hambatan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga di Kabupaten Bireuen.

2. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat

Diagram 5.1 Latar Belakang Para Terlapor



Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat menerima dan menangani pengaduan 2 (dua) konflik agraria yang mengemuka:

- a. Pengambilalihan Lahan Masyarakat WALHI Sumatera Barat (Sumbar) mengadukan kepada Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat mengenai pengambilalihan lahan masyarakat di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat

2.1 Pemaknaan Mandat dalam Dinamika Konteks Lokal Hak Asasi Manusia

Sepanjang 2022, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat menerima 73 pengaduan, meningkat dibandingkan pada 2021 yang berjumlah 71 pengaduan. Adapun latar belakang para terlapor berdasarkan hasil identifikasi Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat secara rinci dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dalih pengambilalihan lahan tersebut karena masyarakat dianggap berada di dalam Kawasan Hutan Produksi. Sementara itu, masyarakat sudah tinggal dan menggarap lahan di Kawasan tersebut secara turun temurun. Selain itu, diduga ada upaya kriminalisasi kepada masyarakat yang masih menggarap lahan. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera

Barat melakukan pemantauan lapangan dan meminta keterangan dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHL) Pasaman Raya. Berdasarkan hasil pemantauan Sekretariat Komnas

HAM RI Provinsi Sumatera Barat kawasan yang ditemukan bukan kawasan hutan melainkan lahan perkebunan sawit garapan Koperasi Serba Usaha (KSU) Air Bangis Semesta maupun lahan garapan warga yang tidak menjadi anggota KSU Air Bangis Semesta.

Kesepakatan melalui Keadilan Restoratif dan Penerapan Perhutanan Sosial

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat mengundang Kapolda Sumatera Barat, Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat, dan WALHI Sumatera Barat mendiskusikan upaya penyelesaian konflik lahan tersebut. Diskusi ini dihadiri oleh jajaran Polda Sumbar, jajaran Polres Pasaman Barat, dan jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar. Diskusi menghasilkan kesepakatan bahwa para pihak akan menjajaki penyelesaian konflik dengan pendekatan dialogis (*restorative justice*). Para pihak sepakat mendukung penerapan pendekatan perhutanan sosial sebagai solusi penyelesaian.

Selanjutnya, WALHI Sumbar beserta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan melakukan inventarisasi dan verifikasi data, peta, plotting masyarakat yang berada di Nagari Air Bangis. Langkah tindak lanjut tersebut tidak melewati 3 (tiga) tahun sebagai batas kadaluwarsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Konflik Pedagang Kali Lima dengan Pemerintah Daerah

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat juga menangani penyelesaian konflik antara pedagang kaki lima (PKL) Pantai Padang dengan Pemerintah Daerah Kota Padang. Pengaduan PKL Pantai Padang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Permasalahan ini sudah lama berlarut-larut dan belum menemukan titik terang. Pada 7 November 2022, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi mediasi antara Pemerintah Daerah Kota Padang dengan para PKL. Fasilitasi mediasi ini menghasilkan beberapa kesepakatan:

1. Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan dalam jangka waktu sela-

ma satu minggu untuk menentukan kebijakan mengenai kelanjutan nasib PKL di Pantai Padang;

2. Selama satu minggu ke depan pedagang dibolehkan berjualan dengan ketentuan jam berjualan, yaitu Senin-Jumat, buka pukul 16.00 WIB-22.00 WIB dan Sabtu, buka pukul 16.00 WIB-24.00 WIB.

2.2 Pemaknaan terhadap Isu Kekinian

Kekerasan oleh Aparatur Negara

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat menangani dugaan penyiksaan seorang tersangka tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang ditangkap oleh pihak Polres Agam. Dugaan penyiksaan berawal dari proses penangkapan yang dinilai janggal oleh keluarga tersangka karena polisi melarang melihat kondisi

tersangka dengan alasan sedang menjalani *visum et repertum* di rumah sakit. Pada saat keluarga kembali ke rumah sakit, polisi menyatakan tersangka telah dibawa ke rumah sakit yang berada di Padang. Selain itu, polisi juga meminta kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) milik tersangka. Dugaan penyiksaan terkonfirmasi setelah jasad tersangka dipulangkan kepada keluarga dalam kondisi lebam, bahkan bagian telinga dan hidung mengeluarkan darah.

Selain itu, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sumatera Barat juga menangani 2 (dua) kasus kekerasan aparat Negara. Kasus pertama, pada 14 Maret 2022 bertempat di Kenagarian Sungai Asam, Kabupaten Padang Pariaman. Sekitar pukul 20.00 WIB telah terjadi penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Padang Pariaman terhadap Yasri alias Heri Peter, terduga kasus penyalahgunaan narkoba. Menurut informasi dari keluarga korban tersebut, Yasri alias Heri Peter pada 15 Maret 2022 sudah meninggal dunia dengan kondisi ada luka-luka di tubuhnya. Kasus kedua, tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan

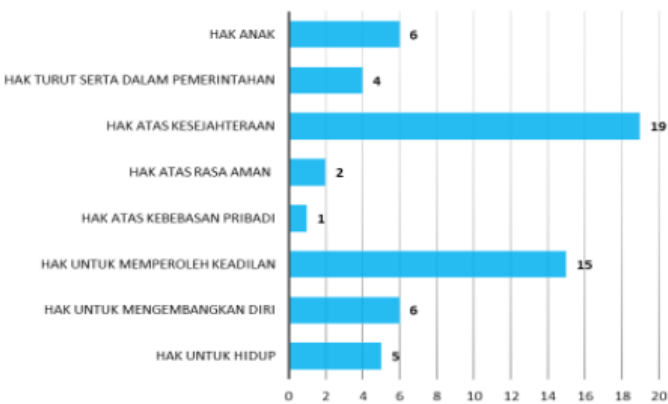
oleh oknum Polisi Polsek Sungai Baremas. Penganiayaan tersebut terjadi di dermaga pelabuhan tempat pelelangan ikan Jorong Pasar Dua Suak Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasa-man Barat. Penganiayaan terjadi dilatar-belakangi persoalan utang piutang.

3. Sekretariat Komnas HAM RI
Provinsi Kalimantan Barat

3.1. Pemaknaan Mandat dalam Dinamika
Konteks Lokal Hak Asasi Manusia

Sepanjang 2022 Kantor Sekretariat Komnas RI HAM Provinsi Kalimantan Barat telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 49 aduan dan 17 konsultasi. Berdasarkan aduan yang diterima, hak atas kesejahteraan merupakan hak paling banyak diadukan dengan jumlah 19 aduan yang diikuti oleh hak untuk memperoleh keadilan sebanyak 15 aduan. Diagram di bawah ini memperlihatkan kategori hak yang diadukan dan kuantitas pengaduan setiap kategori hak.

Diagram 5.2 Hak yang Diadukan dan Kuantitas Aduan



Selain berorientasi pada penanganan aduan Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Kalimantan Barat juga telah melaksanakan

sejumlah kegiatan dalam rangka pemajuan HAM di wilayah Kalimantan Barat, diantaranya terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3 Kontribusi dan Peran Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Kalimantan Barat

Peran dan Kontribusi	Narasumber; pemateri; juri
Kegiatan	Seminar mahasiswa; diskusi secara daring; peringatan hari HAM; dialog publik; lomba orasi mahasiswa; diskusi mahasiswa
Materi atau Isu HAM	Intelektual dan Antikekerasan (antiperundungan); HAM dan reforma agraria; Pemahaman terhadap HAM; Pelindungan Buruh Migran; Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak; Peran Polisi dalam Pelindungan HAM; Budaya yang Memanusiakan Manusia; HAM untuk Semua
Mitra/ Penerima Layanan	Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura; RRI Pontianak; TVRI Kalimantan Barat; Universitas YARSI; Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat

- a. Penanganan Isu Sengketa Agraria
Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Kalimantan Barat menerima aduan kasus konflik agraria, yaitu konflik tumpang tindih lahan masyarakat Eks Transmigran dengan P.T. Agro Anugerah Lestari. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Kalimantan Barat menerima pengaduan dari Forum Pemuda Reformasi Pedalaman Kabupaten Sanggau karena ada tumpang tindih lahan antara masyarakat eks transmigrasi tahun 1982 dengan HGU P.T. Agro Anugerah Lestari.

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Kalimantan Barat dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau dan para pemangku kepentingan terkait lainnya mendorong penyelesaian permasalahan tersebut. Pilihan penyelesaian

yang diambil sebagai bentuk tanggung jawab penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia warga negara oleh negara dan perusahaan serta untuk menghindari terjadi konflik antara kelompok masyarakat.

- b. Penanganan Isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Kalimantan Barat menerima aduan permasalahan ketenagakerjaan P.T. Hartono Plantation Indonesia-Agro oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Kalimantan Barat. Pengaduan ini terkait pengalihan status dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) menjadi Karyawan *Outsourcing*. Berdasarkan aduan tersebut dilakukan koordinasi dan permintaan keterangan dengan

pihak terkait, antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya serta pemanggilan P.T. Hartono Plantation Indonesia-Agro. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dan hasil analisis ditemukan indikasi pelanggaran hak-hak pekerja oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Kalimantan Barat meminta perusahaan melakukan kembali upaya penyelesaian secara *bipartite*. Penyelesaian secara *bipartite* telah menghasilkan kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan.

3.2 Pemaknaan terhadap Isu Kekinian

Kekerasan oleh Aparatur Negara

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemantauan terhadap kasus penangkapan dengan kekerasan kepada warga yang sedang melakukan panen buah sawit. Permasalahan tersebut berlatar belakang sengketa lahan warga masyarakat yang bersertifikat hak milik yang diklaim masuk dalam kawasan HGU oleh P.T. Arrtu Estate Kemuning, Ketapang seluas 18 hektar. Permasalahan sengketa lahan telah berjalan lama, namun demikian belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak sejak sengketa tersebut mengemuka. Penangkapan ini mengakibatkan 3 (tiga) orang warga mengalami luka dan satu diantaranya mengalami luka tembak yang mengharuskan korban mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit. Penangkapan dengan kekerasan ini dilakukan oleh anggota Brimob Polda Kalimantan Barat saat melakukan penjagaan lahan sawit di P.T. Arrtu Estate Kemuning, Ketapang.

Rekomendasi Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Kalimantan Barat atas Peristiwa Kekerasan Aparat

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemantauan ke lapangan dan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait, antara lain masyarakat; Kepolisian Resor Ketapang; Dansat Brimob Kepolisian Daerah Kalimantan Barat; dan manajemen P.T. Arrtu Estate Kemuning. Berdasarkan fakta dari pemantauan lapangan, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan rekomendasi meminta Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk menarik Bantuan Kendali Operasi (BKO) Brimob yang ditempatkan di P.T. Arrtu Estate Kemuning. Selain itu, Polda Kalimantan Barat juga melakukan evaluasi permintaan pengamanan aset-aset perusahaan perkebunan.

Hal ini untuk menjaga netralitas dan profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum, mengingat banyaknya permasalahan perusahaan terkait dengan konflik kepemilikan lahan masyarakat dengan perusahaan.

4. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah

4.1 Pemaknaan Mandat dalam Dinamika Konteks Lokal Hak Asasi Manusia

Sepanjang 2022, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah menerima berkas pengaduan sebanyak 30 berkas kasus. Rincian pengaduan tersebut terurai dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4 Wilayah Asal Pengadu

No.	Wilayah Asal Pengadu	Jumlah Berkas
1	Kota Palu	10
2	Kabupaten Donggala	2
3	Kabupaten Sigi	5
4	Kabupaten Parigi Moutong	1
5	Kabupaten Poso	-
6	Kabupaten Tojo Una-Una	-
7	Kabupaten Morowali	3
8	Kabupaten Morowali Utara	3
9	Kabupaten Banggai	4
10	Kabupaten Banggai Kepulauan	-
11	Kabupaten Banggai Laut	-
12	Kabupaten Toli-Toli	-
13	Kabupaten Buol	1
	Wilayah lainnya (Jakarta)	1
Total		30

Berdasarkan penanganan seluruh kasus yang masuk melalui Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah, kasus yang menonjol sepanjang tahun 2022 yang ditangani, sebagai berikut.

- Kasus Penembakan Aksi Unjuk Rasa Penolakan Tambang
Hasil Uji balistik terungkap Brigadir H anggota Polres Parigi Moutong terduga penembakan terhadap Erfaldi. Peristiwa

berdarah ini terjadi sebagai akibat dari penutupan ruas jalan nasional yang menghubungkan Tolitoli-Buol dan Gorontalo-Manado. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala Kantor pada 2 Maret 2022 melakukan koordinasi dengan Kapolda Sulawesi Tengah untuk memastikan tanggung hukum atas kecelakaan dan atau kesengajaan anggota kepolisian Brigadir H yang melakukan penembakan agar diselesaikan melalui mekanisme hukum pidana di pengadilan umum.

- b. **Pertambangan Tanpa Izin (PETI)**
Praktik pertambangan tanpa izin (PETI) di Provinsi Sulawesi Tengah marak terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Poso dan beberapa kabupaten lainnya.

Pertambangan tanpa izin yang dilakukan di Dongi-Dongi, Kabupaten Poso. Praktik serupa dapat ditemui di beberapa tempat di Kabupaten Parigi Moutong, mulai dari Salubanga, Malakosa, Kayuboko, Buranga, Tinombo Selatan, Kasimbar hingga Lobu Moutong.

Gubernur Sulawesi Tengah terpilih yang diharapkan dapat melakukan upaya atau langkah penertiban pertambangan tanpa izin, belum juga melakukan pengawasan praktik tersebut.

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi kepada Rusdi Mastura sebagai gubernur terpilih untuk menangani praktik tersebut.

Rekomendasi Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah atas Kasus PETI

1. Mengeluarkan surat perintah khusus ke jajarannya agar melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan isi atau materi surat perintah penertiban.
2. Memerintahkan para bupati dan kepala dinas dan jajarannya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah untuk bersinergi dengan Kapolda Sulawesi Tengah serta para Kepala Kapolres di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan.
3. Memastikan para cukong yang berada dibalik maraknya pertambangan tanpa izin di Sulawesi Tengah agar bisa ditindak secara tegas.

- c. **Tindakan Pasca Penumpasan Mujahidin Indonesia Timur Poso**
Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah memberikan saran kepada Kepolisian RI melakukan langkah pemulihan pasca tindakan penumpasan kelompok sipil bersenjata yang mengatasnamakan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso. Sekre-

tariat Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah berpandangan bahwa operasi Madago Raya masih diperlukan, namun dilakukan melalui pendekatan yang berbeda dengan menitikberatkan kerja-kerja pemulihan, seperti pemulihan psikis masyarakat, termasuk simpatisan kelompok tersebut. Secara simultan perlu mengambil langkah

pencegahan dengan melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, tokoh-tokoh agama.

d. Isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Dalam konteks isu Bisnis dan hak asasi manusia, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah, pada 28 September 2022 mengadakan pertemuan untuk merespons pengaduan masyarakat atas rangkaian peristiwa yang terjadi di wilayah pertambangan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Pengaduan ini melibatkan P.T. Citra Palu Mineral (CPM) yang mengantongi kontrak kerja pengelolaan emas di Kelurahan Poboya. Sementara P.T. Adijaya Karya Makmur (AKM) adalah kontraktor tambang emas yang berada di bawah naungan P.T. CPM. Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh P.T. CPM dan P.T. AKM memunculkan berbagai persoalan, utamanya pelarangan akses atas pemanfaatan ruang dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah kelola masyarakat Adat Poboya.

Tindakan pelarangan tersebut melibatkan aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI. Selain itu, masyarakat juga mengalami intimidasi dan ancaman akan memproses melalui jalur hukum. Pelarangan ini dilandasi argumentasi masyarakat telah melakukan perampasan lahan milik perusahaan. Konflik kemudian memuncak pada 18 September 2022, saat sekitar 500 warga melakukan perusakan kantor P.T. AKM yang berada di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, kota Palu. Selain merusak kantor, massa juga mer-

usak mes dan pos penjagaan yang menyebabkan 1 (satu) orang karyawan P.T. AKM mengalami luka bacok di bagian kepala, 3 (tiga) alat berat terbakar, 1 (satu) mobil perusahaan rusak, dan 1 (satu) alat berat rusak.

Pertemuan dilakukan di kantor Sekretariat Komnas HAM RI difasilitasi oleh tenaga ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dihadiri langsung oleh pihak terkait, seperti Masyarakat Adat Poboya, Lembaga Adat Poboya dan P.T. CPM. Pertemuan yang difasilitasi Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah dapat mendorong penyelesaian yang disepakati kedua belah pihak.

e. Isu Konflik Agraria

Dalam hal konflik agraria, berdasarkan laporan pengaduan yang diterima Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah konflik antara perusahaan dengan masyarakat menjadi kasus dominan yang diadukan. Konflik ini mengakibatkan tindakan kriminalisasi berdasarkan laporan dari pihak perusahaan yang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah berupaya dalam penanganan konflik agraria sejalan kebijakan Reforma Agraria 2021. Pendekatan yang diterapkan Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah melalui 3 (tiga) cara, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase untuk menghindari pendekatan hukum pidana.

5. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku

5.1 Pemaknaan Mandat dalam Dinamika Konteks Lokal Hak Asasi Manusia

Sepanjang 2022, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku menerima sebanyak 45 pengaduan terkait pelanggaran hak

asasi manusia. Pengaduan mengenai ketidakprofesionalan kepolisian mendominasi dengan jumlah 16 aduan, disusul konflik agraria sebanyak 8 aduan, dan kinerja dan kode etik aparat penegak hukum sebanyak 4 pengaduan. Tabel di bawah ini merinci aduan yang diterima Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku.

Tabel 5.5 Tindakan yang Diadukan dan Jumlah Aduan

No.	Tindakan yang Diadukan	Jumlah
1	Ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian prosedur aparat penegak hukum	16
2	Konflik agraria	8
3	Kinerja dan kode etik aparat penegak hukum	4
4	Kekerasan dan penyiksaan aparat penegak hukum	2
5	Pengabaian hak kelompok rentan dan marjinal	2
6	kebebasan berpendapat dan berekspresi	2
7	Pelindungan masyarakat adat	2
8	Kepegawaian	2
9	Kewenangan di pengadilan	1
10	Lingkungan	1
11	Aset negara	1
12	Gangguan terhadap tempat tinggal	1
13	Bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	1
14	Lain-lain	1

Selama 2022, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku melaksanakan berbagai kegiatan pemajuan dengan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia sesuai dengan konteks. Kegiatan-kegiatan pemajuan

tersebut dapat menjadi katalisator bagi peningkatan pemahaman masyarakat Maluku secara umum sehingga dapat mewujudkan Maluku yang lebih ramah HAM di masa depan.

Tabel 5.6 Kontribusi dan Peran Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku

Peran dan Kontribusi	Narasumber; pemateri.
Kegiatan	Workshop dan seminar; pelatihan; siaran televisi; penyuluhan; diskusi; diskusi <i>on-line</i> ; webinar.
Materi atau Isu HAM	Penyelesaian pelanggaran HAM berat; Advokasi dalam kasus pelanggaran HAM; Kekerasan terhadap Perempuan dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Kekerasan Gender Berbasis <i>Online</i> (KGBO); Kota HAM; Perempuan dan Kekerasan.
Mitra/Penerima Layanan	Universitas Pattimura dan Universitas Kristen Indonesia Maluku; Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM); TVRI stasiun Maluku; <i>Purplecode Collective</i> ; Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi Daerah Ambon.

a. Isu Konflik Agraria

Konteks konflik agraria pada 2022, salah satu kasus yang mengemuka adalah konflik agraria yang berkembang menjadi konflik sosial berskala besar antara Desa Pelauw dan Desa Kariu di Pulau Haruku, Maluku Tengah. Konflik disebabkan oleh sengketa batas petuanan dan situs adat di Ua Rual. Pada 26 Januari 2022, warga Desa Pelauw menyerang Desa Kariu yang menyebabkan puluhan rumah warga Desa Kariu terbakar. Konflik tersebut juga menyebabkan 4 orang warga Desa Pelauw dan 1 anggota polisi tewas ditembak oleh orang tak dikenal. Peristiwa konflik tersebut mengakibatkan sebanyak 1243 warga Kariu harus pergi meninggalkan rumah mereka.

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku bersama dengan Komnas HAM RI melakukan pemantauan warga Desa Kariu yang mengungsi di Desa Aboru. Tujuan dari pemantauan ini, selain

mengecek kondisi pengungsi Desa Kariu, juga hendak menelusuri latar belakang dan penyebab utama terjadinya konflik. Dalam rangkaian kegiatan pemantauan tersebut, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku dan Komnas HAM RI meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten agar segera kembali menyalurkan bantuan bahan makanan kepada para pengungsi Desa Kariu yang berada di Desa Aboru. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku dan Komnas HAM RI juga menyampaikan temuannya kepada Kantor Staf Presiden RI dan Kementerian Sosial RI sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penyelesaian konflik.

5.2 Pemaknaan terhadap Isu Kekinian

Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku memberikan perhatian pada 2 (dua) isu yang mengemuka terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

a. Isu Kebebasan Berpendapat

Penanganan isu kebebasan berpendapat difokuskan pada kasus penangkapan Thomas Madilis oleh pihak kepolisian. Penangkapan ini dilatarbelakangi tulisan pada status di media sosial yang mengkritik kegiatan pemecahan rekor MURI makan papeda dan minum jus pala yang diselenggarakan Polda Maluku dan Kodam Militer Pattimura. Thomas Madilis ditangkap dengan tuduhan menyebarkan ujaran kebencian. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku segera meminta kepada pihak Polda Maluku meninjau kembali penangkapan Thomas Madilis karena tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian disinyalir kuat merupakan tindak pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat.

Sedangkan kasus kebebasan berpendapat yang kedua mengenai tindakan intimidasi dan pembekuan terhadap Lemaba Pers Mahasiswa (LPM) LINTAS. LPM LINTAS merupakan institusi pers mahasiswa yang mempublikasikan hasil investigasi kasus-kasus kekerasan seksual di kampus IAIN Ambon. Kantor Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku merekomendasikan kepada IAIN Ambon untuk mencabut laporan perkara pencemaran nama baik, mengevaluasi kembali keputusan pembekuan LPM LINTAS dan menindaklanjuti hasil peliputan investigasi tim LPM LINTAS.

b. Isu kekerasan terhadap perempuan

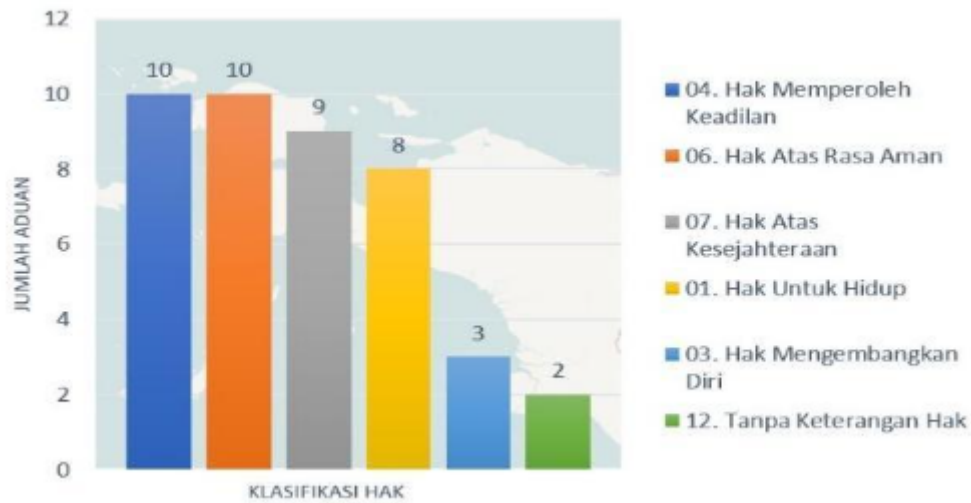
Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku merespons kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak perempuannya sendiri yang berusia 5 tahun di Kabupaten Buru Selatan. Pemerkosaan yang dilakukan menyebabkan anak meninggal dunia. Selanjutnya, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku juga merespons kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak perempuan usia 9 tahun di Kabupaten Aru. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Maluku menyurati pihak pemerintah daerah dan kepolisian menjalin kerja sama dengan dinas dan organisasi masyarakat sipil untuk memulihkan korban.

6. Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Papua

6.1 Pemaknaan Mandat dalam Dinamika Konteks Lokal Hak Asasi Manusia

Sepanjang 2022, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Papua menerima pengaduan sebanyak 42 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dari keseluruhan 42 pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan kajian terhadap substansi pengaduan oleh analis pengaduan dan analis pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan analisis tersebut, dilakukan klasifikasi hak yang diadukan kepada Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Papua seperti terlihat pada diagram berikut ini.

Diagram 5.3. Klasifikasi Hak yang Diadukan



Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Papua memberikan aksentuasi pada upaya pencegahan konflik mengingat sepanjang 2022 pengungsian yang terjadi akibat konflik bersenjata masih terjadi dan paling banyak muncul dari daerah konflik yang tersebar di 6 wilayah, yakni Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, Maybrat (Papua Barat), Nduga, dan Yahukimo. Eskalasi kekerasan ini salah satunya dipengaruhi implementasi evaluasi 25 tahun pelaksanaan otonomi khusus dan penggunaan dana otonomi khusus dengan kebijakan penetapan daerah otonomi

baru (DOB).

Berdasarkan pertimbangan ini, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Papua mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada upaya mencegah konflik, sebagai berikut.

- a. Kegiatan Tim Dialog Damai Papua di Kabupaten Merauke
Maret 2022, dilaksanakan pertemuan dan persiapan Tim Dialog Damai Papua yang terdiri dari Komnas HAM RI dan Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Papua.

Rumusan Tindak Lanjut Tim Dialog Papua

1. Memastikan upaya dialog damai tidak disalahartikan sebagai referendum.
2. Memasukan persoalan konflik agraria, khususnya hak ulayat dalam daftar tantangan upaya dialog yang perlu dicarikan solusinya.
3. Memanfaatkan jalur keagamaan sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat dan memastikan tidak ada cara-cara kekerasan serta memperhatikan sentimen primordial lokal.
4. Melakukan pendekatan lain seperti memberikan edukasi tentang hak asasi manusia bagi masyarakat, pendekatan olahraga dan seni yang secara psikologis cenderung dapat diterima.
5. Menjalin komunikasi dan memberikan peran kepada Forkompimda dan melakukan identifikasi kelompok-kelompok yang menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya di kabupaten Merauke.
6. Menjalin komunikasi dengan media massa, khususnya di Kabupaten Merauke.
7. Melakukan pertemuan dengan Billy Mambrasar, tokoh masyarakat Papua Utara di Biak dan John Glube Tokoh Masyarakat Merauke.
8. Mendayagunakan budaya tikar adat sebagai kearifan lokal yang dapat digunakan untuk mendukung upaya dialog damai Papua.

- b. Pertemuan Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Papua dan Komnas HAM RI dengan Panglima Markas Besar TPN/PB-OPM Markas Victoria di Distrik Demta

Dalam pertemuan tersebut Panglima TPN/PB-OPM Markas Victoria menyampaikan kertas posisi meminta;

1. Pemerintah RI melalui Komnas HAM RI segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme internasional;
2. Pemerintah RI segera membuka diri untuk melaksanakan perundingan bukan dialog nasional;
3. Pemerintah RI segera menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya melalui misi Kepresidenan dengan Surat Penugasan Khusus kepada Sdr. dr. Farid Wajiq Husein, Nomor: R50/Presiden/09/201, tertanggal 21 September 2011 dan telah dilaksanakan kesepakatan bersama pada 11 November 2011, pukul 11.00 yang

dikenal dengan dokumen 11-11.

- c. Pertemuan Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Papua dan Komnas HAM RI dengan Panglima Markas Besar TNPB-OPM/WPA Wilayah II Saireri di Kampung Sasawa, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen

Dalam pertemuan tersebut, Panglima Komando TNPB-OPM/ *West Papua Army* (WPA) Wilayah II Saireri, Fernando Worabay di Distrik Yapen Barat, Kampung Sasawa menyampaikan pernyataan sikap:

1. Menolak dengan tegas seluruh tawaran pembangunan Pemerintah RI di atas tanah Papua Barat;
2. Menolak hasil revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Tahun 2001 dan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di seluruh Tanah Papua;
3. Mendesak PBB membatalkan Resolusi PBB 2504 tahun 1969 sebagai pengakuan bangsa pribumi Melanesia Papua Barat.

4. Melaksanakan perundingan damai antara pimpinan politik bangsa Papua dan bangsa Indonesia yang difasilitasi oleh PBB;
 5. Mendesak PBB melaksanakan penentuan nasib sendiri (referendum) bagi bangsa Melanesia Papua Barat sebagai solusi damai untuk mengakhiri seluruh rangkaian konflik di Tanah Papua Barat.
- c. Isu Konflik Agraria
- Beberapa masalah agraria yang diadukan ke Sekretariat Komnas

HAM RI Provinsi Papua mengemukakan akibat kepemilikan kolektif dari beberapa marga. Pada umumnya masyarakat adat di Papua belum melakukan pemetaan adat terhadap wilayah adatnya. Persoalan lain yang kerap kali dihadapi mengenai ganti rugi yang dianggap tidak layak akibat pembangunan atau investasi. Besaran ganti rugi atas tanah ulayat tidak memadai dan dalam kasus-kasus tertentu proses musyawarah tidak melibatkan para pemilik hak ulayat.

BAGIAN

6

PERAN MANAJEMEN DALAM
EFEKTIVITAS KERJA DAN
KINERJA KOMNAS HAM RI





“

Dukungan manajemen perlu diletakkan sebagai bagian dari sumber daya yang memadai (*adequate resources*) menjadi prasyarat dasar menjamin efektivitas bekerjanya institusi hak asasi manusia, diantaranya dukungan dalam proses penganggaran, pemenuhan pegawai serta pengenalan kepada masyarakat dan menjalin kerja sama dengan beragam pemangku kepentingan

”

PERAN MANAJEMEN

DALAM EFEKTIVITAS KERJA DAN KINERJA KOMNAS HAM RI

“

Pada 2022, Komnas HAM RI memiliki Sekretariat Jenderal dengan tugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.

A. Pengantar

Dukungan manajemen perlu diletakkan sebagai bagian dari sumber daya yang memadai (*adequate resources*) menjadi prasyarat dasar menjamin efektivitas bekerjanya institusi hak asasi manusia. Prinsip-Prinsip Paris 1993 memaknai ketersediaan sumber daya yang memadai merujuk pada infrastruktur yang sesuai, khususnya pendanaan yang memadai. Tujuan dari pendanaan ini harus memungkinkannya memiliki staf dan tempat sendiri, agar independen dari Pemerintah dan tidak tunduk pada kontrol keuangan yang dapat mempengaruhi independensinya. Alokasi dana yang memadai mencakup setidaknya memenuhi semua biaya inti institusi, termasuk gaji, perlengkapan, biaya komunikasi, sewa, dan lain-lain. Sebaliknya sumber daya yang tidak memadai jelas dapat berdampak besar

pada aksesibilitas dan kredibilitas institusi hak asasi manusia nasional.³² Efektivitas institusi hak asasi manusia nasional tergantung pada banyak faktor, termasuk cara dan metode pendirian, mandat, tingkat kemandirian, ketersediaan sumber daya keuangan dan manusia, ruang lingkup kekuasaan dan integritas anggota.³³

B. Dukungan Manajemen sebagai Pilar Penyangga Efektivitas Komnas HAM RI

Pada 2022, Komnas HAM RI memiliki 9 (sembilan) komisioner dengan dukungan Sekretariat Jenderal. Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro. Dukungan sumber daya yang tersedia baik pada Komnas HAM RI kantor pusat dan kantor Sekretariat Komnas HAM pada 6 (enam) provinsi, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 6.1 Dukungan Sumber Daya

Pusat	Nilai	
	L	P
Anggota	6	3
Eselon i	1	-
Eselon il	3	2
Eselon ill	2	1
Eselon iV	-	3
Jabatan Fungsional	39	41
Jabatan Pelaksana	49	64
CPNS	5	13
PPNPN	60	14
Total	165	141

Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi	Nilai	
	L	P
Anggota	-	-
Eselon i	-	-
Eselon il	-	-
Eselon ill	4	1
Eselon iV	3	1
Jabatan Fungsional	9	2
Jabatan Pelaksana	10	12
CPNS	7	3
PPNPN	17	10
Total	60	29

³² Brian Burdekin, National Human Rights Institutions In The Asia-Pacific Region, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2007), hlm. 47-48

³³ Motoko Aizawa, Baseline Study on the Human Rights Impacts and Implications of Mega-Infrastructure Investment, OHCHR, 2017, hlm. 15

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, biro-biro yang berada dalam lingkup Komnas HAM RI, terdiri dari 5 (lima) biro:

1. Biro Perencanaan dan Pengawasan Intern;
2. Biro Umum;

3. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama;
4. Biro Dukungan Pemajuan HAM; dan
5. Biro Dukungan Penegakan HAM.

Ketersediaan sumber daya pada kelima biro yang ada dalam lingkungan Komnas HAM RI kantor pusat dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 6.2 Ketersediaan Sumber Daya Lima Biro Komnas HAM RI Kantor Nasional

Biro Umum	Nilai	
	L	P
Eselon I	-	-
Eselon II	-	1
Eselon III	2	1
Eselon IV	-	3
Jabatan Fungsional	12	10
Jabatan Pelaksana	20	25
CPNS	1	1
PPNPN	51	10
Total	86	51

Biro Dukungan Penegakan HAM	Nilai	
	L	P
Eselon I	-	-
Eselon II	-	1
Eselon III	-	-
Eselon IV	-	-
Jabatan Fungsional	8	10
Jabatan Pelaksana	12	21
CPNS	4	12
PPNPN	6	-
Total	30	44

Biro Perencanaan & Pengawasan Internal	Nilai	
	L	P
Eselon I	-	-
Eselon II	-	1
Eselon III	-	-
Eselon IV	-	-
Jabatan Fungsional	8	10
Jabatan Pelaksana	12	21
CPNS	4	12
PPNPN	6	-
Total	30	44

Biro Dukungan Pemajuan HAM	Nilai	
	L	P
Eselon I	-	-
Eselon II	1	-
Eselon III	-	-
Eselon IV	-	-
Jabatan Fungsional	8	8
Jabatan Pelaksana	9	11
CPNS	-	-
PPNPN	3	2
Total	21	21

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat & Kerjasama	Nilai	
	L	P
Eselon I	-	-
Eselon II	1	-
Eselon III	-	-
Eselon IV	-	-
Jabatan Fungsional	4	6
Jabatan Pelaksana	4	3
CPNS	-	-
PPNPN	-	2
Total	9	11

Selain itu, berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi, Komnas HAM RI memiliki 6 (enam) Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi:

1. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Aceh;
2. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sumatera Barat;
3. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Kalimantan Barat;

4. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Maluku; dan
6. Sekretariat Komnas HAM RI di Provinsi Papua.

Sumber daya yang mendukung kinerja Sekretariat Komnas HAM RI di 6 (enam) provinsi dapat melihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3 Ketersediaan Sumber Daya Lima Biro Komnas HAM RI Provinsi

Aceh	Nilai	
	L	P
Eselon I	-	-
Eselon II	-	-
Eselon III	1	-
Eselon IV	-	1
Jabatan Fungsional	2	1
Jabatan Pelaksana	1	1
CPNS	1	1
PPNPN	4	2
Total	9	6

Sumatera Barat	Nilai	
	L	P
Eselon I	-	-
Eselon II	-	-
Eselon III	1	-
Eselon IV	-	-
Jabatan Fungsional	3	-
Jabatan Pelaksana	1	6
CPNS	-	1
PPNPN	3	1
Total	8	8

Kalimantan Barat	Nilai	
	L	P
Eselon I	-	-
Eselon II	-	-
Eselon III	-	1
Eselon IV	1	-
Jabatan Fungsional	-	-
Jabatan Pelaksana	4	1
CPNS	1	1
PPNPN	5	-
Total	11	3

Sulawesi Tengah	Nilai	
	L	P
Eselon I	-	-
Eselon II	-	-
Eselon III	-	-
Eselon IV	1	-
Jabatan Fungsional	2	-
Jabatan Pelaksana	1	1
CPNS	-	-
PPNPN	1	4
Total	5	5

Maluku	Nilai	
	L	P
Eselon I	-	-
Eselon II	-	-
Eselon III	1	-
Eselon IV	-	-
Jabatan Fungsional	1	1
Jabatan Pelaksana	1	2
CPNS	2	-
PPNPN	1	1
Total	6	4

Papua	Nilai	
	L	P
Eselon I	-	-
Eselon II	-	-
Eselon III	1	-
Eselon IV	1	-
Jabatan Fungsional	1	-
Jabatan Pelaksana	2	1
CPNS	3	-
PPNPN	3	2
Total	11	3

Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan dan administratif, Komnas HAM RI didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

1. Biro Umum

1.1 Seleksi Anggota Komnas HAM RI

Masa jabatan 7 (tujuh) Anggota Komnas HAM RI Periode 2017-2022 berakhir pada 12 November 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, Komnas HAM RI menyelenggarakan seleksi anggota secara transparan dan akuntabel melalui pembentukan Tim Panitia Seleksi dan Tim Sekretariat Panitia Seleksi.

Selama proses seleksi disusun, laporan penyampaian perkembangan seleksi dapat diakses melalui laman www.seleksianggotakomnasham.com/ diperbarui secara rutin selama proses seleksi sampai dengan disahkannya 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

1.2 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Madya dan Pratama (JPT Madya dan Pratama)

Pada 2022, Komnas HAM RI melaksanakan proses Seleksi JPT Madya dan JPT Pratama untuk mengisi kekosongan pemangku jabatan tersebut. Proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Koordinasi ini menghasilkan rekomendasi rencana

seleksi, pembentukan Tim Panitia Seleksi dan Tim Sekretariat Panitia Seleksi. Selama proses seleksi disusun laporan penyampaian perkembangan seleksi melalui laman www.komnasham.go.id/seleksi-jpt-madya/ dan www.komnasham.go.id/seleksi-jptpratama/.

Dalam perkembangannya sampai akhir 2022 proses Seleksi JPT Madya dan JPT Pratama belum selesai, maka dari itu diputuskan untuk melanjutkan proses seleksi pada tahun berikutnya.

Selain proses Seleksi JPT Madya dan JPT Pratama, Komnas HAM RI menyelenggarakan uji kompetensi JPT Pratama definitif di Lingkungan Sekjen Komnas HAM RI. Proses dilaksanakan melalui koordinasi dengan KASN untuk mendapatkan rekomendasi rencana uji kompetensi JPT Pratama, pelaksanaan melalui *policy brief* dan wawancara dengan Panitia Seleksi JPT Madya, diterimanya Surat dari KASN serta dilantiknya 3 JPT Pratama definitif pada 18 November 2022.

1.3 Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Berdasarkan Keputusan Menteri Penda-yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menteri PANRB) Nomor 345 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia TA 2022, menetapkan rincian kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 27 jabatan. Adapun rincian jabatan yang dibutuhkan dapat melihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.4 Rincian Kebutuhan ASN di Komnas HAM RI

Jabatan	Alokasi
Tenaga Kesehatan	
Ahli Pertama – Dokter	1
Tenaga Teknis	
Ahli Pertama – Analis Kebijakan	5
Ahli Pertama – Analis SDM Aparatur	1
Ahli Pertama – Arsiparis	4
Ahli Pertama – Asesor SDM Aparatur	2
Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	2
Ahli Pertama – Perencana	3
Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	1
Terampil – Arsiparis	8
Total	27

1.4 Penguatan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/711/RB.06/2022 Tanggal 06 Desember 2022 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Refor-

masi Birokrasi Tahun 2022 Komnas HAM RI mendapatkan Indeks 72,37 dengan kategori BB. Adapun rincian penilaian evaluasi terhadap Komnas HAM RI dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 6.5 Rincian Penilaian Evaluasi Komnas HAM RI

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A	Komponen pengungkit			
1	Pemenuhan	20,00	15,85	15,91
2	Hasil antara arca perubahan	10,00	5,87	6,50
3	Reform	30,00	19,15	19,24
Total Komponen Pengungkit		60,00	40,87	41,65
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas kinerja dan keuangan	10,00	7,48	7,63
2	Kualitas pelayanan publik	10,00	8,29	9,52
3	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	6,83	7,71
4	Kinerja organisasi	10,00	8,07	5,86
Total Komponen Hasil		40,00	30,67	30,72
Indeks RB (Pengungkit +Hasil)		100,00	71,54	72,37

Berdasarkan hasil tersebut, Sekretariat Jenderal (Setjen) Komnas HAM RI telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya, diantaranya yaitu:

1. Menyusun peta keterkaitan antara kebijakan dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis;
2. Meningkatkan kualitas manajemen SDM. Hal ini terlihat dengan peningkatan pada Sistem Merit yang semula 173 dengan katagori "buruk" menjadi 261,5 dengan katagori "baik";
3. Menetapkan peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Audit Kinerja di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
4. Melakukan monitoring atas pelaksanaan rekomendasi dan diseminasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP)

dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak dituju guna mempermudah menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

1.5 Penerapan Sistem Merit

Komnas HAM RI melaksanakan penilaian mandiri sistem merit yaitu penilaian yang dilakukan oleh Komnas HAM RI secara mandiri terhadap tingkat penerapan sistem merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Penilaian mandiri merit di lingkungan Komnas HAM RI merujuk pada:

1. PermenPANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Tujuan Penilaian mandiri merit Komnas HAM RI

1. Menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN di Komnas HAM RI.
2. Mendorong terwujudnya ASN yang profesional, bermartabat, berkinerja tinggi, sejahtera, dan ber-Bidang sebagai perekat NKRI;
3. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan intervensi politik.

Komnas HAM RI menggunakan Aplikasi SIPINTER, yaitu sistem informasi yang digunakan untuk menyampaikan hasil penilaian mandiri beserta buktinya ke KASN.

Sistem informasi ini juga digunakan KASN untuk menyampaikan hasil verifikasi dan penilaian sistem merit ke Komnas HAM RI.

Hasil Penilaian Sistem Merit Komnas HAM RI

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 23/KEP.KASN/C/VII/2022 tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI ditetapkan pada Katergori III (Baik), dengan Nilai 261,5 dan Indeks 0,64.

1.6 Penyelenggaraan Kearsipan

Dalam kegiatan penyelenggaraan kearsipan Komnas HAM RI melakukan dua kali pemusnahan arsip, yaitu arsip keuangan dan arsip pengaduan. Selain itu, dilakukan penyerahan arsip statis yang berupa MoU dan Sidang Paripurna ke ANRI, termasuk penyerahan arsip statis penanganan

COVID-19 sesuai dengan SE MenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2020 dan menjadi anggota Simpul Jaringan Sistem Informasi Kearsipan (SIKN). Penyelenggaraan kearsipan Komnas HAM RI berhasil menduduki peringkat 11 untuk kategori Lembaga Non Struktural pada pengawasan kearsipan.

Tabel 6.6 Tabel Penilaian Kearsipan Komnas HAM RI

Tahun	Nilai	Kategori
2019	19,84	D – Sangat Kurang
2020	56,95	CC – Cukup
2021	68,95	B – Baik
2022	76,40	BB – Sangat Baik

2. Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal

Dalam menjalankan fungsi koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, biro perencanaan dan pengawasan internal melibatkan seluruh unsur manajemen dari Komisioner, Eselon I, Eselon II, dan 6 (enam) Kantor Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi.

Pada Tahun 2022 penilaian atas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu indikator untuk menilai capaian sasaran strategis Komnas HAM RI. Penilaian atas SAKIP Komnas HAM RI Tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 6.7 Tabel Penilaian SAKIP Komnas HAM RI

No.	Nilai	Bobot	2022
1	Perencanaan Kinerja	30	20,25
2	Pengukuran Kinerja	30	19,35
3	Pelaporan Kinerja	15	11,03
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,45
Nilai Hasil Evaluasi		100	66,08
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Pada 2022, Komnas HAM RI memiliki Rencana Kerja (Renja) yang dihasilkan setelah adanya kesepakatan *trilateral meeting* an-

tara Komnas HAM RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI (Bappenas), dan Kementerian Keuangan

RI (Kemenkeu). Berdasarkan kesepakatan tersebut, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komnas HAM RI TA 2022 ditetapkan pada 17 November 2021 dengan rincian, sebagai berikut.

- a. Pagu Komnas HAM RI TA 2022 sebesar 99,4 miliar yang terdiri dari:
 1. Pagu untuk Program Pemajuan dan Penegakan HAM sebesar Rp 27,9 miliar;
 2. Pagu untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 71,5 miliar, termasuk Anggaran Belanja Komnas Perempuan.
- b. Output PN di 2022 pada Komnas HAM, yaitu:
 1. Pusat Sumber Daya HAM Nasional (1 Sistem Informasi /Rp 2,5 miliar);
 2. Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban (1 Rekomendasi Kebijakan/3 miliar);
 3. Pengamatan Situasi HAM di Papua menuju Dialog Kemanusiaan sebagai Sinergi Penyelesaian HAM yang Komprehensif (3 Laporan/2 miliar).
- c. Output PN pada Komnas Perempuan sebesar 4,2 miliar.

Pagebluk COVID-19 yang terjadi sejak 2020 masih terasa dampaknya terhadap penganggaran Kementerian/Lembaga pada 2022. Pemerintah RI menetapkan kebijakan *Automatic Adjustment* berdasarkan arahan Presiden dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pagebluk COVID-19 di Indonesia. Pada *Automatic Adjustment* tahap 1 dilakukan pemblokiran terhadap pagu Komnas HAM RI sebesar Sebesar 5% atau

sebesar Rp 4,9 miliar dan pada tahap II dilakukan pemblokiran sebesar Rp. 403,2 juta.

Dalam perjalanannya, Komnas HAM RI mengajukan pembukaan blokir *Automatic Adjustment* dan berhasil dilakukan pembukaan blokir sebesar Rp 5,3 Miliar.

Sampai dengan akhir tahun Komnas HAM RI juga menerima alokasi hibah langsung luar negeri (HLLN) sebesar Rp 7.341.307.000:

- a. Komnas HAM Rp. 828.788.000
- b. Komnas Perempuan Rp. 6.512.519.000

Berdasarkan alokasi ini pagu akhir Komnas HAM RI berupa Rupiah Murni dan Hibah menjadi Rp. 106.645.424.000:

- a. Komnas HAM Rp. 78.571.501.000
- b. Komnas Perempuan 28.173.923.000

Sementara, realisasi anggaran Komnas HAM RI pada 2022 sebesar 103.272.281.792. atau sebesar 96,75%, turun dari tahun sebelumnya yang mampu merealisasikan anggarannya sebesar 96,81%

Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal melakukan pemantauan dan evaluasi periodik, selanjutnya menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja anggaran ke Bappenas melalui aplikasi e-Monev Bappenas dan ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu melalui aplikasi SMART. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan masukan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L yang dituangkan ke dalam Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

NKA Komnas HAM RI Pada 2022

Pada 2022 Nilai Kinerja Anggaran Komnas HAM RI untuk level lembaga sebesar 92,94 dengan kategori "Sangat Baik". Nilai ini menggambarkan capaian sasaran strategis lembaga yang terdapat dalam Renstra Komnas HAM RI 2020-2024.

Kemudian, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Komnas HAM RI juga memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Namun demikian, masih terdapat kendala karena APIP Komnas HAM RI secara struktural masih bergabung dengan Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Saat ini kinerja APIP belum sepenuhnya berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah karena kuantitas dan kualitas SDM, anggaran serta kelembagaan dan kewenangannya belum sepenuhnya ideal karena di bawah kendali Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal. Kondisi demikian tidak memungkinkan SDM APIP untuk melakukan pengawasan secara profesional dan objektif. Hal ini berarti, anggaran yang dialokasikan untuk unit APIP selaku unit kerja

pengawasan internal belum memadai sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan pada Komnas HAM RI menjadi tidak optimal. Dari sisi komitmen alokasi anggaran juga belum ada dasar hukum bagi Komnas HAM RI untuk mengalokasikan anggaran dalam jumlah atau persentase tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh unit Pengawasan Internal.

Oleh karena itu, APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*), dengan berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Di samping menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pada praktik baik (*best practice*) audit internal terkini, mendorong unit audit intern untuk menjadi *trusted advisor* bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

1. Dari 15 tahun pemeriksaan BPK (LHP tahun 2007–2022) tercatat 114 temuan senilai Rp28.588.281.119,42
2. Dari 114 temuan dimaksud sebagaimana angka 1, terdapat 259 rekomendasi BPK senilai Rp9.895.048.409,42 dengan status tindak lanjut, sebagai berikut:
 - a. Sesuai Rekomendasi sebanyak 231 rekomendasi (89,19%) sebesar Rp7.839.846.648,30;
 - b. Belum Sesuai Rekomendasi sebanyak 21 rekomendasi (8,11%) sebesar Rp1.055.201.761,12;
 - c. Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti sebesar 7 rekomendasi (2,70%) sebesar Rp0,00; dan
 - d. Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah sebanyak nihil (0,00%).

3. Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama (Biro HHK) resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM tanggal 29 Desember 2020. Sebagai unit kerja terbaru, Biro HHK menyelenggarakan fungsinya secara optimal pada Desember 2021 melalui penunjukan pejabat struktural.

Unit Hukum Komnas HAM RI sepanjang 2022 telah melakukan penyusunan kebijakan internal untuk mendukung bekerjanya Komnas HAM RI secara optimal. Penyusunan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang telah dilakukan:

- a. Pengiriman Nota Dinas kepada Kepala Biro di Lingkungan Komnas HAM RI terkait Penyusunan Peraturan. Nota Dinas tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan unit pengusul dalam penyusunan rancangan peraturan yang sebelumnya disusun dan unit pengusul dapat menyampaikan usulan rancangan peraturan.
- b. Rancangan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional

Penata Mediasi Sengketa HAM. Bentuk peraturan yang sebelumnya berbentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM diubah menjadi keputusan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Komnas HAM. Unit Hukum telah mengirimkan hasil analisis kepada Unit Pengusul.

- c. Rancangan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pelayanan dan Arsip Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Unit Hukum telah mengirimkan rancangan peraturan yang telah disesuaikan. Saat ini sedang dalam proses pembahasan antara Unit Hukum dan Unit Pengusul.
- d. Rancangan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pengaduan Internal dan Pelaporan Masyarakat. Unit Hukum sudah menyampaikan hasil analisis kepada Unit Pengusul.
- e. Rancangan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Saat ini sedang dalam proses pembahasan per pasal oleh Unit Hukum.
- f. Perubahan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan

Kinerja bagi Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Unit Hukum juga menyampaikan beberapa hal yang dipandang perlu untuk diperbaiki dalam peraturan tersebut, antara lain perbaikan penulisan rujukan Pasal, penggunaan istilah Subbagian yang perlu disesuaikan dengan SOTK, serta penyesuaian terhadap aplikasi Sikadir.

- g. Evaluasi Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Unit Hukum telah menyampaikan analisis dalam bentuk pendapat hukum ke Unit Pengusul.
- h. Rancangan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Unit Hukum sedang menginventarisir tanggapan atas rancangan yang diajukan Unit Pengusul.

Selain itu, Unit Hukum Komnas HAM

RI secara aktif melakukan Advokasi dan Bantuan Hukum terhadap permasalahan hukum lalu lintas yang dialami 4 (empat) pegawai Komnas HAM RI. Unit Hukum menindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada pegawai yang terlibat dan pihak yang terkait di intern Komnas HAM RI. Selanjutnya Unit Hukum menyampaikan pendapat hukum disertai dengan rekomendasi penyelesaian masalah. Unit Hukum Komnas HAM RI juga memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum alm. Ending Samhuding. Unit Hukum mendapatkan disposisi dari Ketua Komnas HAM RI untuk memberikan bantuan hukum kepada alm. Ending Samhuding yang masih terikat Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

Komnas HAM RI mengembangkan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui Tim JDIH. Tim JDIH menggunakan database dari website JDIH versi ILDIS 4.0 sesuai standar JDIH Nasional.

Apresiasi atas Kinerja Tim JDIH Komnas HAM RI

Pengembangan tersebut mendapatkan apresiasi dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIHN Terbaik Tahun 2022.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-1.HN.03.08 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2021, Komnas HAM RI masuk kategori Eka Acalapati dengan nilai 79 (tujuh puluh sembilan). JDIH Komnas HAM berada di peringkat 5 (lima) dalam Lembaga Non Struktural.

Sementara itu, Unit Hubungan Masyarakat (Humas) Komnas HAM RI secara berkala menyelenggarakan Pengenalan Komnas HAM RI kepada masyarakat. Pada 2022, Unit Humas Komnas HAM RI menyelenggarakan 4 (empat) kegiatan pengenalan

kelembagaan kepada kelompok tenaga kesehatan usia muda yang tergabung dalam Komunitas Telapak Kaki, kelompok musisi jalanan Komunitas Tunas Muda, civitas akademika FISIP Universitas Indonesia, dan civitas akademika Sekolah

Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam (STI-UDA) Bangkalan Madura. Di samping pengenalan kepada masyarakat, Unit Humas Komnas HAM RI secara berka-

la menyediakan informasi publik melalui beberapa ragam kanal untuk memperluas daya jangkau informasi Komnas HAM RI.

Tabel 6.8 Ragam Komnas HAM RI

Kanal Informasi Komnas HAM RI	Uraian
Artikel Berita Website www.komnasham.go.id	- Humas Komnas HAM RI melakukan produksi informasi melalui peliputan dan pendokumentasian kegiatan kerja lembaga, baik dalam bentuk foto maupun video. - Hasil liputan disusun menjadi artikel yang diterbitkan pada laman Kabar Latuharhary yang dapat diakses situs web resmi Komnas HAM RI www.komnasham.go.id. - Pada 2022, Humas Komnas HAM RI memproduksi 124 artikel yang menginformasikan kegiatan lembaga. Artikel berita ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat.
Video Statement	- Dalam rangka peningkatan layanan informasi publik, Humas Komnas HAM RI memproduksi <i>video statement</i>. Video ini sebagai konversi siaran pers penyampaian pernyataan Pimpinan, Anggota Komnas HAM RI dalam bentuk bahan siap tayang yang diunggah ke YouTube Humas Komnas HAM RI dan disebarluaskan ke publik melalui WhatsApp Group Mitra Media Komnas HAM RI. Publik dapat mengaksesnya melalui kanal YouTube dan jurnalis media massa memanfaatkannya sebagai materi pemberitaan. - Humas Komnas HAM RI menghasilkan 47 <i>video statement</i> terkait penyampaian keterangan atau pernyataan kelembagaan terkait peringatan hari raya keagamaan, perkembangan kasus yang tengah ditangani, respon terkait isu aktual seperti kasus Kerangkeng Manusia di Langkat dan Peristiwa Kerusuhan Stadion Kanjuruhan, dan peringatan hari-hari besar hak asasi manusia.
Keterangan Pers/Siaran Pers (<i>Pers Release</i>)	Humas Komnas HAM RI merilis 57 keterangan pers Komnas HAM mengenai perkembangan, hasil pemantauan dan penyelidikan terkait kasus tertentu, respons terhadap isu aktual hak asasi manusia, hasil kinerja lembaga, dan penguatan hubungan kelembagaan.
Konferensi pers dan Media Gathering	- Humas Komnas HAM RI menyelenggarakan 41 konferensi pers dan 5 kegiatan media gathering, antara lain mengenai: a. Tantangan HAM 5 Tahun Mendatang dan Peran Strategis Komnas HAM b. Gagasan Penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia dan Situasi Hak Asasi Manusia Terkini c. Potret Penegakan HAM di Indonesia; d. Sosialisasi Konferensi HAM 2022

	Dalam rangka penguatan hubungan antara Komnas HAM RI dan media massa, Humas Komnas HAM RI pada 2022 mengadakan 4 kunjungan ke kantor redaksi media massa (<i>media visit</i>), yaitu: Tempo, Kompas, Media Indonesia Group, dan Republika.
Media Sosial (Instagram @komnasham dan YouTube Humas Komnas HAM)	- Komnas HAM memiliki kanal resmi media sosial, meliputi Instagram, Twitter, Facebook dan YouTube. Humas Komnas HAM memproduksi konten di media sosial dalam bentuk gambar (foto maupun grafis), video dan teks <i>captions</i> yang berisi undangan kegiatan, informasi kegiatan lembaga, serta informasi lainnya. - Humas Komnas HAM memproduksi dan mempublikasikan sebanyak 42 konten Instagram mengenai informasi kegiatan Komnas HAM, respon terkait isu aktual, seperti Tragedi Kanjuruhan dan Peristiwa Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astana Anyar, dan lain-lain. - Sedangkan kanal YouTube, Humas mengelola kanal siaran Humas Komnas HAM berisi tayangan video konferensi pers, video <i>statement</i>, video jumpa pers, live streaming kegiatan daring lembaga, serta video informasi lainnya. - Humas Komnas HAM menghasilkan 114 unggahan video di kanal YouTube Humas Komnas HAM. Tayangan yang paling banyak mendapat perhatian publik mengenai perkembangan penanganan kasus yang dilakukan Komnas HAM.

Unit Humas Komnas HAM RI melakukan monitoring mengenai pemberitaan Media Massa tentang kiprah Komnas HAM RI. Berdasarkan hasil media monitoring yang dilakukan Humas Komnas HAM RI, sepanjang 2022 tercatat ada 68.109 pemberitaan

media massa terhadap Komnas HAM RI, baik media baik cetak, elektronik hingga daring. Jumlah pemberitaan media massa terhadap Komnas HAM RI tahun 2022 meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 28.315 pemberitaan.

Tabel 6.9 Pemberitaan Media Massa atas Kiprah Komnas HAM RI

Keterangan Pers	57
Penulisan Berita/Artikel untuk Website Resmi Komnas HAM RI	124
Konferensi Pers	41
<i>Media Gathering</i>	5
Media Visit	4
Penyebarluasan informasi melalui YouTube	114
Penyebarluasan informasi melalui Instagram	42
Pengenalan Kelembagaan Komnas HAM RI	4
<i>Sharing Session</i> Kehumasan dengan Kantor Perwakilan	3
Pemberitaan Media Massa Terkait Komnas HAM RI	68.109

Berdasarkan hasil monitoring tersebut, dari seluruh pemberitaan mengenai Komnas HAM RI melalui platform media sosial

Youtube dan Instagram terdapat beberapa konten yang mendapatkan perhatian dari publik.

Konten Terpopuler Youtube @HumasKomnasHAMRI	
Komnas HAM RI Meminta Keterangan Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, 7 Feb 2022	ditonton 4.161 views
Komnas HAM memberi keterangan Pertemuan dengan MRP & Amnesty Internasional terkait Kondisi HAM Papua, 11 Mar 2022	ditonton 3.594 views
Komnas HAM memberi keterangan Dugaan Salah Tangkap dan Penyiksaan Terdakwa Kasus Begal di Bekasi, 23 Mar 2022	ditonton 3.274 views

Konten Terpopuler Instagram @komnas.ham	
Undangan Diseminasi HAM: Kewajiban Negara dalam Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, 24 Agustus 2022	179.000 impresi (tertinggi pertama)
Infografis Laporan Penerimaan Konsultasi Aduan Komnas HAM RI Juli 2022, 24 Agustus 2022	121.000 impresi (tertinggi kedua)
Infografis Laporan Data Aduan Komnas HAM RI Juli 2022, 18 Agustus 2022	48.100 impresi (tertinggi ketiga)

Selanjutnya melalui unit Kerja Sama Komnas HAM RI, Komnas HAM RI berhasil menjalin kerja sama dengan beragam

pemangku kepentingan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
a. Penandatanganan Kerja Sama

Capaian Kerja Sama
Sepanjang 2022 Komnas HAM RI menghasilkan 21 naskah kerja sama, terdiri dari: 1. 17 Nota Kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding</i>) 2. 4 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani antara Komnas HAM dengan pemangku kepentingan di dalam negeri dan luar negeri. Pada 2022, terdapat peningkatan jumlah naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Komnas HAM RI jika dibandingkan dengan periode 2021, yakni 17 naskah.

b. Tindak Lanjut Kerja Sama

Penandatanganan naskah kerja sama memerlukan tindak lanjut dari setiap unit kerja untuk diintegrasikan dengan program-program yang dirancang se-

suai rencana strategis kelembagaan. Implementasi kerja sama yang diklasifikasikan berdasarkan bidang unit kerja, sebagai berikut:

1. Kerja Sama Dalam Negeri

Bidang	Bentuk Tindak Lanjut dan Waktu Pelaksanaan
Pemajuan HAM	- Diskusi terbuka mengenai Masa Depan Peradilan HAM bersama <i>The Center for Human Rights, Multiculturalism and Migration</i> (CHRM2), Universitas Jember, April 2022 - Diskusi pemetaan potensi kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang pemajuan HAM melalui Tri Dharma perguruan tinggi, April 2022 - Diskusi lanjutan dalam membangun upaya kolaborasi, komunikasi, koordinasi dalam pelaksanaan HAM secara umum dan penyandang disabilitas secara spesifik bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND), Juni 2022 - Rapat update dan progress webinar impunitas dan training Komnas HAM di Kedutaan Besar Belanda, Juni 2022 - Seminar Peran Komnas HAM dalam Penegakan dan Pemajuan HAM bersama Universitas Kristen Indonesia Maluku, Oktober 2022
Penegakan HAM	Pertemuan koordinasi dengan TPP HAM
Pemajuan dan Penegakan HAM	Konferensi Internasional mengenai prinsip-prinsip HAM: Memperkuat Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri. Tindak lanjut kerja sama Komnas HAM, KUPP, dan Kopolnas, 20 Januari 2022

2. Tindak Lanjut Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2022

Bidang	Bentuk Tindak Lanjut dan Waktu Pelaksanaan
Pemajuan HAM	- Kerja sama Diseminasi SNP dengan HRWG. Membahas rencana kerja sama kegiatan diseminasi SNP Komnas HAM dan HRWG (usulan penyelenggaraan di Sulteng, Jakarta, Papua), Juni 2022 <i>Workshop</i> tentang kajian atas hak atas pekerjaan yang layak dalam kaitan pencapaian SDGs dan HAM bersama <i>Danish Institute of Human Rights</i> (DIHR) & Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), September 2022 - Penerbitan dan penerjemahan buku panduan SDGs bersama DIHR, September 2022 - Program bersama UNESCO Jakarta: <i>High Level Dialogue. Project on Training Security Forces in Promoting Freedom of Expression and the Safety of Journalists</i> bekerjasama dengan UNESCO, Lemdikpol Polri, Kedubes Belanda, dan LBH Pers, September 2022

	5. Pelatihan untuk tenaga pendidik Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri tentang hak untuk berekspresi dan keamanan jurnalis bersama LBH Pers dalam peringatan <i>World Press Freedom Day</i> 2022, Oktober 2022 6. Adopsi modul terkait hak berekspresi dan keamanan jurnalis dalam setiap jenjang pendidikan anggota Polri 7. UNESCO Jakarta, Komnas HAM dan LBH Pers bekerjasama dengan Lemdiklat Polri dan Polda Jawa Timur melaksanakan pelatihan untuk anggota kepolisian dan jurnalis dengan tema Pelatihan HAM: Kebebasan Bereksprei dan Keamanan Jurnalis untuk Petugas Keamanan, 29 November-1 Desember 2022 8. Kampanye publik dan pengembangan kapasitas pemahaman HAM untuk publik tentang jurnalisisme <i>Freedom of Expressions & Opinion</i> dalam peringatan Hari HAM Se-dunia, Desember 2022
Penegakan HAM	<i>19th SEANF Annual Conference</i> bertema <i>The Role of NHRIs in Preventing Statelessness and Protecting the Rights of Stateless Persons and Persons at Risk of Statelessness: Perspectives from South East Asia</i> , November 2022
Pemajuan dan Penegakan HAM	1. Pertemuan Forum Komnas HAM se-Asia Tenggara (SEANF) diselenggarakan oleh <i>The Commission on Human Rights of the Philippines</i> (CHRP), Maret 2022 2. Pelatihan Hak Asasi Manusia dalam Pemolisian dan Investigasi Tindak Pidana (<i>Workshop Human Rights in Policing on Criminal Investigations and Protection of Detainees</i>) di <i>Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation</i> (JCLEC) bersama Kepolisian Denmark dan DIHR, Juni 2022 3. <i>UPR 4th Cycle</i> dan pelaksanaan <i>Side-Event UPR</i> bekerjasama dengan <i>Save The Children</i> di Jenewa, 6-12 November 2022

BAGIAN

7

PENUTUP

PENUTUP

“

Dalam penegakan HAM, Komnas HAM RI pada 2022 menerima pengaduan sebanyak 2891 kasus. Penanganan kasus melalui pemantauan, penyelidikan, pengawasan, dan Mediasi HAM.

A. Kesimpulan

Pada 2022 Komnas HAM RI dalam mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia melalui upaya pemajuan dan penegakan HAM. Komnas HAM RI melalui upaya pemajuan dan penegakan HAM merespons perkembangan di masyarakat, baik melalui isu-isu strategis yang menjadi prioritas Komnas HAM RI maupun pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM RI.

Dalam pemajuan HAM Komnas HAM RI, Komnas HAM telah menyusun SNP Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran HAM yang berat, serta Hak atas Keadilan, Kedua SNP dapat dijadikan acuan oleh pemerintah baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan, pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM RI juga menyampaikan hasil kajian tentang RUU

Perubahan UU ITE, RKUHP, dan RUU PDP kepada DPR dan pemerintah, agar undang-undang yang dihasilkan memiliki perspektif HAM. Dalam penyuluhan dan Pendidikan HAM, Komnas HAM RI memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan. Isu strategis Komnas HAM RI menjadi bagian dari aktivitas penyuluhan HAM seperti pelanggaran HAM yang berat, konflik agraria, perlindungan pembela HAM, perlindungan kelompok marjinal, kebebasan beragama dan berkeyakinan, bisnis dan HAM. Selain itu Komnas HAM RI memberikan penyuluhan kepada aparat kepolisian sebagai bagian dari reformasi institusi.

Dalam penegakan HAM, Komnas HAM RI pada 2022 menerima pengaduan sebanyak 2891 kasus. Penanganan kasus melalui pemantauan, penyelidikan, pengawasan, dan Mediasi HAM. Komnas HAM juga memberikan perhatian pada penyelesaian pelanggaran HAM yang berat baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial yang diambil oleh pemerintah. Komnas HAM RI mendorong dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat agar dapat memberikan rasa keadilan bagi korban. Komnas HAM RI juga memberikan perhatian pada isu permasalahan di Papua, konflik agraria, kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, bisnis dan HAM, serta kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

B. Saran

Dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penghormatan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia, Komnas HAM RI menyampaikan saran kebijakan sebagai berikut:

1. SNP yang disusun oleh Komnas HAM RI dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Dalam pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat berdasarkan rekomendasi TPPHAM, Pemerintah menjadikan korban sebagai subyek utama sehingga hak korban atas pemulihan sesuai dengan kondisi korban serta tepat sasaran.
3. Pemerintah memastikan agar dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, memastikan setiap warga negara masuk dalam daftar pemilih dan mendorong aparat keamanan menjaga situasi kondusif.
4. Pemerintah dalam menangani situasi keamanan di Papua, agar memperhatikan HAM serta melakukan tindakan terukur dalam penegakan hukum termasuk kepada aparat keamanan yang bertugas di Papua.
5. Presiden mendorong agar Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM RI sebagai upaya perbaikan situasi HAM di Indonesia.



**KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA**

JL. LATUJARHARY NO.4B, MENTENG
KEC. MENTENG, KOTA JAKARTA PUSAT,
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 10310



www.komnasham.go.id



Komnas HAM



@komnasham



@komnas.ham